



# HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA

Tim Penulis:

Febrian | Ridwan | Vegitya Ramadhani Putri | Windy Rizky Putri | Lusi Apriyani  
Suci Flambonita | Zulhidayat | Ikhsan Setiawan | Shafira Arizka Maulidyna  
Rizki Amaliah | Alip Dian Pratama | Hendi Setiawan  
Muchammad Daing Azimattara

Editor : Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.

# **HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA**

## **Buku Referensi**

**Febrian**

**Ridwan**

**Vegitya Ramadhani Putri**

**Windy Rizky Putri**

**Lusi Apriyani**

**Suci Flambonita**

**Zulhidayat**

**Ikhsan Setiawan**

**Shafira Arizka Maulidyna**

**Rizki Amaliah**

**Alip Dian Pratama**

**Hendi Setiawan**

**Muchammad Daing Azimattara**

**Editor : Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.**



# HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA

## Buku Referensi

### **Tim Penulis:**

Febrian  
Ridwan  
Vegitya Ramadhani Putri  
Windy Rizky Putri  
Lusi Apriyani  
Suci Flambonita  
Zulhidayat  
Ikhsan Setiawan  
Shafira Arizka Maulidyna  
Rizki Amaliah  
Alip Dian Pratama  
Hendi Setiawan  
Muchammad Daing Azimattara

**Editor** : Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.  
**Tata Letak** : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.  
**Desain Cover** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : xii, 530  
**ISBN** : 978-634-7522-26-9  
**Terbit Pada** : Februari 2026  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

### **Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

### **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Negara Kesatuan Republik Indonesia (*eenheidsstaat*) sejatinya adalah sebuah refleksi luhur dalam mendamaikan ketegangan antara sentripetalitas kekuasaan pusat dan sentrifugalitas aspirasi daerah. Di bawah payung konstitusi, konsekuensi desentralisasi bukan sekadar urusan administratif pembagian kewenangan, melainkan sebuah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang didistribusikan secara adil dan bermartabat berdasar atas hukum. Kalimat pembuka ini menjadi akar kegelisahan akademik kolektif mengenai bagaimana dialektika antara pusat, daerah, dan/atau desa sering kali terjebak dalam labirin legislasi ataupun regulasi yang tumpang tindih, namun di sisi lain menyimpan potensi besar untuk memperkokoh sendi-sendi demokrasi lokal, dan buku ini kemudian lahir menjadi wujud.

Sebagai sebuah karya referensi yang komprehensif, buku ini membedah anatomi pemerintahan daerah tidak hanya dari permukaan norma hukum positif, tetapi juga dari akar filosofis dan sejarah politik hukumnya. Beberapa penulis menelusuri jejak evolusi otonomi dari era sentralistik Orde Baru hingga dinamika pasca-reformasi yang penuh warna. Setiap kebijakan fiskal, pemilihan kepala daerah, hingga tata kelola ASN daerah diuji konsistensinya terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Pemahaman penulis ini tidak lain adalah upaya untuk memberikan kompas bagi para pencari keadilan dan pengelola kekuasaan daerah atas dasar kebijaksanaan lokal.

Keunikan buku ini juga terlihat pada keberanian para penulis dalam menyatukan berbagai perspektif makro dan mikro. Tidak hanya berbicara tentang struktur kekuasaan di level provinsi atau kabupaten, tetapi juga menyelami jantung murni dari otonomi desa. Tidak berlebihan dengan pendekatan menggabungkan analisis putusan Mahkamah Konstitusi hingga tantangan digitalisasi pemerintahan, asas dan prinsip hukum seyogianya dapat menjadi jembatan antara doktrin hukum yang kaku dan realitas pemerintahan yang dinamis.

Saya melihat manfaat lebih bahwa kajian hukum pemerintahan daerah dan desa ini akan menjadi mitra dialog bagi sivitas akademika, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan untuk memahami denyut nadi kedaulatan NKRI Indonesia yang sesungguhnya. Mari kita selami setiap babnya dengan semangat kritis, demi mewujudkan tindakan pemerintahan berdasar atas hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya efisien secara teknokratis, tetapi juga adil secara konstitusional.

Pada akhirnya, biarlah buku ini menjadi pengingat abadi bahwa hukum hanyalah sebuah bejana; isinya adalah komitmen kolektif kita untuk memastikan bahwa cahaya keadilan tidak hanya terang benderang di pusat kekuasaan, melainkan mampu menembus dan menghangatkan hingga ke parit-parit desa yang paling jauh. Kami mempersembahkan narasi besar tentang otonomi ini bagi Anda para pembelajar dan pejuang keadilan, dengan harapan bahwa setiap aksara yang tertuang di sini mampu menyalakan api optimisme untuk terus merajut Indonesia dari pinggiran, demi menjaga marwah konstitusi serta kedaulatan rakyat yang sejati dan abadi. Selamat menyelami kedalaman makna di balik setiap aturan, karena di sana pulalah denyut nadi masa depan bangsa ini berada.

Penulis

Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 ASAS DAN PRINSIP OTONOMI DAERAH MENURUT UUD NRI 1945: NEGARA KESATUAN DAN DESENTRALISASI .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan.....	2
Dialektika Negara Kesatuan dan Derajat Desentralisasi: Perspektif <i>Eenheidsstaat</i> .....	2
Tafsir Konstitusional Pasal 18, 18A, dan 18B: "Membagi Kekuasaan secara Vertikal" .....	6
Prinsip Subsidiaritas dan Efektivitas Pembagian Urusan Konkuren.....	9
Asimetri Desentralisasi: Keadilan Konstitusional bagi Daerah Khusus .....	11
Pengawasan Eksekutif vs. <i>Judicial review</i> : Menjaga Koherensi Produk Hukum Daerah .....	15
Penutup.....	18
Daftar Pustaka .....	19
Profil Penulis.....	30
<b>BAB 2 DINAMIKA OTONOMI DAERAH, DESENTRALISASI, DAN POLITIK HUKUM DARI ERA ORDE BARU HINGGA PASCA-REFORMASI .....</b>	<b>31</b>
Pendahuluan.....	32
Hegemoni Sentralisme Orde Baru: Doktrin Negara Kesatuan dalam UU No. 5 Tahun 1974.....	32
Eforia <i>Big Bang Decentralization</i> : Pergeseran Paradigma dalam UU No. 22 Tahun 1999 .....	34
Konstitusionalisasi Otonomi: Tafsir Pasal 18 UUD 1945 Pasca- Amandemen.....	37
Pendulum Resentralisasi: Analisis Kritis UU No. 23 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja.....	38
Politik Hukum Otonomi Asimetris: Mencari Titik Temu Kesatuan dan Keberagaman .....	40
Penutup.....	42
Daftar Pustaka .....	43
Profil Penulis.....	49

<b>BAB 3 KERANGKA HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH: STRUKTUR, KEWENANGAN, DAN BATASAN MENURUT UU PEMDA DAN UU YANG BERKAITAN DENGAN OTONOMI KHUSUS.....</b>	<b>50</b>
Pendahuluan.....	51
Paradoks <i>Unitary State</i> : Dialektika Desentralisasi dalam Bingkai Pasal 18 UUD .....	51
Rekonstruksi Relasi Eksekutif-Legislatif di Daerah: Mencari Keseimbangan <i>Check and Balances</i> .....	55
Asimetrisme Hukum: Eksistensi dan Batas Konstitusional Otonomi Khusus (Aceh, Papua, DIY) .....	58
Hierarki dan Harmonisasi: Problematika <i>Executive Review</i> versus <i>Judicial Review</i> Perda.....	62
Diskresi dan Kewenangan Atribusi: Menakar Batas Intervensi Pusat dalam Urusan Konkuren.....	67
Penutup.....	72
Daftar Pustaka .....	73
Profil Penulis .....	83
<b>BAB 4 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA: STRUKTUR DAN KEWENANGAN.....</b>	<b>84</b>
Pendahuluan.....	85
Pembagian Urusan Pemerintahan .....	85
Kelembagaan Daerah .....	92
Daftar Pustaka .....	102
Profil Penulis.....	105
<b>BAB 5 KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH: URUSAN WAJIB, PILIHAN, DAN KONKUREN SERTA INTERPRETASI KEWENANGAN .....</b>	<b>106</b>
Pendahuluan.....	107
Konsep dan Dasar Teoritis Kewenangan Pemerintahan .....	108
Kerangka Konstitusional Kewenangan dan Urusan Pemerintahan Daerah .....	113
Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembagian Urusan Pemerintahan .....	118
Harmonisasi Pembagian Kewenangan Pemerintah dalam Negara Kesatuan Desentralistik.....	122
Daftar Pustaka .....	124
Profil Penulis.....	127
<b>BAB 6 DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA PERIMBANGAN, DAN PRINSIP PENGELOLAAN FISKAL DAERAH .....</b>	<b>128</b>
Pendahuluan.....	129

Dana Alokasi Umum (DAU).....	130
Dana Alokasi Khusus (DAK).....	131
Dana Perimbangan.....	133
Penetapan Perhitungan Alokasi Dana Perimbangan.....	134
Prinsip Pengelolaan Fiskal Daerah.....	137
Penutup.....	139
Daftar Pustaka.....	140
Profil Penulis.....	143
<b>BAB 7 PERATURAN DAERAH (PERDA) DAN PROSES LEGISLASI DAERAH</b> .....	<b>144</b>
Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional.....	145
Proses Legislasi Daerah.....	157
Kesimpulan.....	165
Daftar Pustaka.....	167
Profil Penulis.....	168
<b>BAB 8 APARATUR PEMERINTAH DAERAH: KEPALA DAERAH DAN ASN</b> <b>PEMERINTAH DAERAH</b> .....	<b>169</b>
Pendahuluan.....	170
Kepala Daerah.....	171
Rekrutmen Aparatur Pemerintah Daerah.....	174
Pangkat dan Jabatan Sipil Negara.....	178
Hubungan Kerja.....	179
Mekanisme Sanksi.....	182
Sanksi dalam Dimensi Penegakan Disiplin.....	184
Tindakan Hukum Terhadap ASN Pemerintah Daerah Melakukan Tindak Pidana.....	187
Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Daerah .....	187
Penutup.....	189
Daftar Pustaka.....	190
Profil Penulis.....	193
<b>BAB 9 PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PARTISIPASI</b> <b>DEMOKRASI LOKAL</b> .....	<b>194</b>
Pendahuluan.....	195
Kerangka Konseptual Demokrasi Lokal.....	196
Persyaratan dan Mekanisme Pencalonan Kepala Daerah.....	198
Peran Partai Politik dalam Pilkada.....	200
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkada.....	201
Tantangan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Pilkada.....	201
Dinamika Politik Lokal dan Kontestasi Kekuasaan.....	203


Teknologi Elektoral dan Transformasi Digital Pilkada.....	204
Kedaulatan Hukum, Penyelesaian Sengketa, dan <i>Rule of Law</i> .....	205
Penyelenggaraan Pilkada Serentak.....	206
Partisipasi Demokrasi Lokal sebagai Instrumen Pembangunan Politik .....	207
Penutup.....	208
Daftar Pustaka .....	209
Profil Penulis .....	211
<b>BAB 10 PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH: KEWENANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PENGAWASAN KEUANGAN OLEH BPK, DAN MEKANISME HUKUM.....</b>	<b>212</b>
Pendahuluan.....	213
Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintahan Daerah .....	216
Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan .....	219
Mekanisme Hukum dalam Pengawasan Pemerintah terhadap Pemerintahan Daerah .....	222
Penutup.....	225
Daftar Pustaka .....	227
Profil Penulis .....	230
<b>BAB 11 HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>231</b>
Pendahuluan.....	232
Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia .....	233
Hubungan Kepala Daerah dan DPRD dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	240
Penutup.....	251
Daftar Pustaka .....	253
Profil Penulis .....	255
<b>BAB 12 HUBUNGAN ANTAR-PEMERINTAH: PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN DESA: KOORDINASI KEBIJAKAN, INSTRUMEN PEMBAGIAN KEWENANGAN, DAN KONFLIK WEWENANG.....</b>	<b>256</b>
Pendahuluan.....	257
Koordinasi Kebijakan Antar-Pemerintah .....	259
Konsep Yuridis Pembagian Kewenangan dalam Negara Hukum .....	263
Konflik Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	267
Penutup.....	270

Daftar Pustaka .....	272
Profil Penulis .....	275
<b>BAB 13 SENGKETA TATA USAHA NEGARA: KLASIFIKASI, YURISDIKSI, DAN PUTUSAN PENTING.....</b>	<b>276</b>
Perluasan Objek Sengketa: Dari KTUN Konvensional ke Tindakan Pemerintahan ( <i>Factual Actions</i> ) .....	277
Upaya Administratif: Formalitas Prosedural atau Perlindungan Hakiki? .....	279
Sengketa Kepegawaian Daerah dan Perangkat Desa: Titik Temu Politik dan Hukum.....	281
Kompetensi Absolut: Sengketa Hasil Pilkades dan Batas Kewenangan PTUN .....	282
Legal Standing Masyarakat Desa dan Organisasi Lingkungan dalam Sengketa Daerah.....	284
Analisis Putusan Penting ( <i>Landmark Decisions</i> ): Konsistensi vs. Progresivitas .....	286
Problematika Eksekusi Putusan: Menghadapi "Imunitas" Pejabat Lokal .....	288
Daftar Pustaka .....	291
Profil Penulis .....	303
<b>BAB 14 KOHERENSI UU PEMERINTAH DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>304</b>
Sejarah Pembentukan UU Pemerintahan Daerah .....	305
Kajian Substantif Otonomi Daerah sebagai akibat dari Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja .....	306
Daftar Pustaka .....	312
Profil Penulis .....	313
<b>BAB 15 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PEMERINTAHAN DAERAH: ANALISIS PUTUSAN MK PENTING DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTEK PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>314</b>
Re-interpretasi Konstitusionalitas "Otonomi Seluas-luasnya": Batas Integritas NKRI.....	315
Rezim Pemilihan Kepala Daerah: Transformasi dari <i>Regional Regime</i> ke <i>National Election</i> .....	317
Pergeseran Kekuasaan Pengawasan <i>Executive Review</i> Perda pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015.....	319
Sengketa Kewenangan Sektoral: Menakar Konstitusionalitas UU Cipta Kerja terhadap Otonomi Daerah.....	322

Perindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dan Desa dalam Putusan MK.....	324
Daftar Pustaka .....	327
Profil Penulis .....	335
<b>BAB 16 DESENTRALISASI FISKAL: PERDEBATAN TENTANG DESENTRALISASI VS. RECENTRALIZATION, ALOKASI FISKAL, DAN REFORMASI.....</b>	<b>336</b>
Pendahuluan.....	337
Konstitusionalitas Relasi Keuangan Pusat-Daerah: Memaknai "Adil dan Selaras" dalam Pasal 18A UUD 1945 .....	337
Rezim UU HKPD (UU No. 1/2022): Transformasi Otonomi Fiskal ke Arah Standarisasi Nasional .....	339
Kewenangan Pajak Daerah ( <i>Local Taxing Power</i> ) pasca UU Cipta Kerja dan UU HKPD .....	344
Akuntabilitas Konstitusional: Peran BPK dan Pengawasan Yudisial atas Keuangan Daerah .....	345
Penutup.....	348
Daftar Pustaka .....	349
Profil Penulis .....	354
<b>BAB 17 OTONOMI KHUSUS, DAERAH ISTIMEWA, DAERAH OTORITAS DAN ISU KEWILAYAHAN.....</b>	<b>355</b>
Doktrin Asimetrisme Konstitusional: Tafsir Pasal 18B UUD 1945....	356
Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Eksperimentasi <i>Power-Sharing</i> dalam Negara Kesatuan .....	357
Daerah Istimewa Yogyakarta: Sinkronisasi Asal-Usul dan Demokrasi Modern.....	360
Transformasi Jakarta: Dari Ibu Kota (DKI) ke Daerah Khusus Jakarta (DKJ) .....	362
Konflik Norma: <i>Lex specialis</i> Daerah vs. <i>Lex Posterior</i> UU Sektorial...365	365
Rekonstruksi Hukum: Menuju Sistem Asimetris yang Berkeadilan...367	367
Daftar Pustaka .....	370
Profil Penulis .....	381
<b>BAB 18 DIGITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN <i>SMART VILLAGE</i> .....</b>	<b>382</b>
Digitalisasi Pemerintahan Daerah .....	383
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Daerah.....	384
Tantangan Digitalisasi Administrasi di Pemerintahan Daerah; Penerapan Digitalisasi dibidang Perpajakan dan Perlindungan Data Pribadi .....	386

Daftar Pustaka .....	392
Profil Penulis .....	394
<b>BAB 19 TATA KELOLA BUMD DAN BUMDES: REGULASI DAN PENGAWASAN .....</b>	<b>395</b>
Peran Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa.....	396
Tata Kelola Perusahaan Daerah.....	399
Risiko Hukum.....	403
Kesimpulan .....	405
Daftar Pustaka .....	407
Profil Penulis .....	409
<b>BAB 20 PARTISIPASI PUBLIK, TRANSPARANSI, DAN ANTI-KORUPSI DI TINGKAT LOKAL .....</b>	<b>410</b>
Mekanisme Partisipasi, Keterbukaan Informasi, dan Upaya Pencegahan Korupsi.....	411
Partisipasi di Ruang Hampa: Menggugat Ilusi Semu, Menuju Substansi yang Bermakna .....	414
Menyingkap Tabir Birokrasi: Transparansi sebagai Instrumen Pengawasan .....	416
Mengurai Benang Kusut Korupsi: Kesadaran Hukum sebagai Hulu Pencegahan di Tingkat Lokal.....	419
Daftar Pustaka .....	423
Profil Penulis .....	428
<b>BAB 21 DINAMIKA PENGATURAN DESA DAN DAMPAK IMPLEMENTASI .....</b>	<b>429</b>
Analisis Sejarah Hukum dan Politik Hukum UU Desa serta Implikasinya terhadap Tata Kelola Desa.....	430
Dialektika Politik Hukum: Menelaah Dinamika dan Transformasi Regulasi terhadap Tata Kelola Desa.....	432
Daftar Pustaka .....	442
Profil Penulis .....	445
<b>BAB 22 PEMERINTAHAN DESA: UU DESA DAN TATA KELOLA DESA (STRUKTUR KELEMBAGAAN DESA, PERANGKAT DESA, DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN) .....</b>	<b>446</b>
Pendahuluan.....	447
Struktur Kelembagaan Desa .....	448
Mekanisme Pengambilan Keputusan Di Desa .....	456
Penutup.....	460
Daftar Pustaka .....	463
Profil Penulis .....	468

<b>BAB 23 PRODUK HUKUM PEMERINTAH DESA .....</b>	<b>469</b>
Pendahuluan.....	470
Kedudukannya dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	470
Kewenangan Pembentukan Produk Hukum Desa .....	472
Ruang Lingkup Pengaturan.....	475
Daftar Pustaka .....	478
Profil Penulis .....	480
<b>BAB 24 OTONOMI DESA DALAM PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DANA DESA (SUMBER, PRIORITAS PENGGUNAAN, AKUNTABILITAS, DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA) ...</b>	<b>481</b>
Pendahuluan.....	482
Sumber Dana Desa.....	484
Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	485
Pengelolaan Dana Desa dan Akuntabilitas .....	486
Pengawasan Dana Desa.....	488
Penutup.....	496
Daftar Pustaka .....	498
Profil Penulis .....	502
<b>BAB 25 STRATEGI REFORMASI HUKUM PENGUATAN PEMERINTAHAN LOKAL: REKOMENDASI REFORMASI HUKUM, BEST PRACTICES INTERNASIONAL, DAN AGENDA PENELITIAN.....</b>	<b>503</b>
Redesain Konstitusional Jaminan Otonomi: Menuju Proteksi Rigid dalam UUD 1945.....	504
Adopsi Prinsip Subsidiaritas: Sinkronisasi Internasional dan <i>Best     Practices</i> Komparatif .....	507
Reformasi Arsitektur Peradilan Tata Negara: Integrasi Pengawasan Produk Hukum Daerah.....	511
Transformasi <i>Digital Governance</i> : Legalitas Kedaulatan Data dan Otonomi Siber Lokal.....	513
Agenda Penelitian Masa Depan: Konstitusionalisme Desa dan Asimetrisme Hukum.....	517
Daftar Pustaka .....	521
Profil Penulis .....	530



**BAB 1**

**ASAS DAN PRINSIP**

**OTONOMI DAERAH**

**MENURUT UUD NRI 1945:**

**NEGARA KESATUAN DAN**

**DESENTRALISASI**

---

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Desain konstitusional Indonesia pasca-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menghadirkan dialektika yang unik antara prinsip "Negara Kesatuan" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan prinsip "Otonomi Seluas-luasnya" dalam Pasal 18 ayat (5). Ketegangan ini bukanlah sebuah kontradiksi kedaulatan, melainkan pengaturan derajat desentralisasi dalam kerangka *eenheidsstaat*, di mana kedaulatan tetap tunggal dan utuh di pusat, sementara daerah menerima pelimpahan kewenangan sebagai subsistem dari kekuasaan negara. Bab ini mengeksplorasi bagaimana batas-batas konstitusional tersebut diletakkan, di mana otonomi dipahami sebagai instrumen untuk menjaga persatuan nasional melalui pembagian kewenangan yang dinamis, tanpa mengubah hakikat Indonesia menjadi negara bagian.

Selanjutnya, kajian ini menitikberatkan pada aspek *Vertical Diffusion of Power* melalui tafsir konstitusional terhadap Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945. Dengan membedah hubungan wewenang dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, analisis ini menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan mandat konstitusi (*desentralisasi by law*) dan bukan sekadar kemurahan hati pemerintah pusat. Melalui tinjauan terhadap prinsip subsidiaritas, model desentralisasi asimetris bagi daerah khusus, serta mekanisme pengawasan yudisial, bab ini berupaya memetakan sejauh mana desentralisasi dapat diperluas secara konstitusional tanpa menggerus integrasi hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Dialektika Negara Kesatuan dan Derajat Desentralisasi: Perspektif *Eenheidsstaat*

Negara kesatuan dan otonomi seluas-luasnya: bukan kontradiksi, tapi tegangan yang diatur. Pasal 1 ayat (1) menegaskan kedaulatan tunggal pada negara kesatuan; Pasal 18 ayat (5) memberi otonomi seluas-luasnya dengan klausul batas: "kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat" (Afandi & Basuki, 2023; Hariyanto, 2020). Istilah "dibagi atas" (bukan "terdiri atas") dalam Pasal 18 menegaskan bahwa kedaulatan tetap di pusat; daerah hanya menerima kewenangan yang didesentralisasikan, bukan status "negara bagian" (Hariyanto, 2020).

Dengan demikian, batas konstitusional desentralisasi adalah: kedaulatan tetap satu (tidak ada daerah yang bersifat *staat*) (Fadilah & Mushtofa, 2023; Arifin & Sasongko, 2024; Hariyanto, 2020); urusan absolut

pusat dibatasi secara limitatif (pertahanan, moneter, yudikatif tertentu, dsb.) (Afandi & Basuki, 2023; Purnama et al., 2022; Hariyanto, 2020); dan otonomi adalah pelimpahan wewenang (*delegation*), bukan devolusi kedaulatan (Arifin & Sasongko, 2024). Indonesia menganut desentralisasi administratif/politik yang kuat, tetapi tetap dalam kerangka *eenheidsstaat*; otonomi tidak boleh menciptakan “negara dalam negara” (Fadilah & Mushthofa, 2023; Arifin & Sasongko, 2024). Desentralisasi dimaknai sebagai pembagian kewenangan, sedangkan kedaulatan tetap utuh di tingkat pusat (Fadilah & Mushthofa, 2023; Purnama et al., 2022; Hariyanto, 2020).

**Tabel 1.1: Model Teoretis Pengelolaan Tegangan Kesatuan–Otonomi**

Gagasan	Inti	Relevansi ke Batas Desentralisasi
Desentralisasi asimetris residual	Urusan pusat dirinci limitatif; residunya milik daerah	Memaksimalkan otonomi tanpa menggeser kedaulatan karena “ <i>core powers</i> ” tetap di pusat
Otonomi relatif / dinamis	Pola otonomi bisa berbeda antar daerah, dalam NKRI	Mengakomodasi kemajemukan sambil menjaga kesatuan melalui kontrol konstitusional pusat
Otonomi sebagai subsistem kekuasaan NKRI	Otonomi diposisikan sebagai bagian dari sistem kekuasaan negara, bukan entitas berdaulat	Menegaskan bahwa pelembagaan otonomi justru instrumen menjaga persatuan

Sumber: Afandi & Basuki, 2023; Huda & Heryansyah, 2019; Hariyanto, 2020; Sung & Hakim, 2019; Huda & Heryansyah, 2019; Hariyanto, 2020; Purnama et al., 2022; Putra & Lubis, 2024

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi luas pascareformasi tidak menjadikan Indonesia federal, tetapi memunculkan quasi-federal secara politik karena kuatnya kewenangan daerah dan otonomi khusus (Sung & Hakim, 2019; Huda & Heryansyah, 2019; Ostwald et al., 2016). Tarikan balik ke sentralisasi (UU 23/2014, penguatan dekonsentrasi) muncul saat desentralisasi memunculkan fragmentasi, dinasti lokal, dan ketidakteraturan hukum nasional (Tiopan et al., 2023; Buana, 2022; Ostwald et al., 2016; Talitha et al., 2020). Ambiguitas konstitusi dan undang-undang memungkinkan intervensi pusat yang besar, sehingga otonomi

## Daftar Pustaka

- Abikusna, R. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Afandi, A., & Basuki, U. (2023). Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i1.1489>
- Afandi, A., & Basuki, U. (2023). Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i1.1489>
- Agustiwi, A., I., & H. (2018). Local Regulation Cancellation Mechanism and its Legal Consequence Based on *Lex superiori* Deregot *Legi Inferiori* Principle in Economy. \*\*, 54, 01005. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185401005>
- Allo, H., Ilmar, A., & Razak, A. (2025). Asymmetric decentralization arrangements in the implementation of regional autonomy in Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i4.6442>
- Amin, M., & Jamaluddin, J. (2025). Analisis Yuridis terhadap Produk Hukum Pemerintah Daerah dalam Perspektif Prinsip Otonomi Daerah. *AHKAM*. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.7908>
- Ananda, A., Dediharsiadi, L., & Haerani, Y. (2025). The State's Right to Control and Local Government Authority in the Mining Sector: A Legal-Policy Research. *Administrative and Environmental Law Review*. <https://doi.org/10.25041/aelr.v6i1.4079>
- Anwar, K. (2022). Perimbangan Pajak Fiskal Antara Pusat Dan Daerah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2886>
- Arifin, F. (2024). Distribusi Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Otonomi Daerah Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3226>
- Arifin, Z., & Sasongko, D. (2024). Makna Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Medebewin dalam Otonomi Daerah di Indonesia. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*. <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.73>

- Azhar, M. (2022). Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss.3.art14>
- Bertrand, J. (2019). Indonesia: "Special Autonomy" for Aceh and Papua. \*\*, 119-139. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198836544.003.0007>
- Blume, L., & Voigt, S. (2011). Federalism and decentralization—a critical survey of frequently used indicators. *Constitutional Political Economy*, 22, 238-264. <https://doi.org/10.1007/s10602-011-9105-0>
- Buana, M. (2022). Struggling with Development. *Journal of Southeast Asian Human Rights*. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i2.30184>
- Dewi, N. (2021). Urgensi Kartu Dana Otonomi Khusus Bagi Orang Asli Papua (Tinjauan Desentralisasi Asimetris Di Indonesia). *Jurnal Aktual Justice*. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.623>
- Din, M., & Abubakar, A. (2021). The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10881>
- Disantara, F. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum.\*\*, 6, 1-36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>
- Elcaputera, A. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>
- Erdianti, N., & Kartika, A. (2025). Sentralisasi Kewenangan *Executive Preview* Pemerintah Pusat Terhadap Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/10.31328/wy.v8i2.6441>
- Erdika, L., Brahmana, S., H., & Permadi, I. (2024). Integration of Customary Law in Agrarian Law Development in the Industrial Revolution 4.0 Era. *Peradaban Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.131>
- Fadilah, S., & Mushthofa, Z. (2023). Pasang Surut Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI. *JOSH: Journal of Sharia*. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.538>
- Fajria, R., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Evaluasi Implementasi Desentralisasi di Indonesia: Keberhasilan dan Kegagalan. *PUBLICNESS:*

- Journal of Public Administration Studies.*  
<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.259>
- Firdaus, F. (2019). Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi.* <https://doi.org/10.31078/jk1629>
- Gea, A. (2024). Politik Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development.*  
<https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1072>
- Hantoro, B. (2024). Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada. *Media Iuris.*  
<https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871>
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev).*  
<https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi.*  
<https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i2.4184>
- Hariyanto, H., Mukhlis, M., Tajuddin, M., Paidi, Z., & Azizah, M. (2025). Legal ambiguities surrounding the role of the Regional House of Representatives in Indonesia's regional autonomy framework. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum.* <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.38409>
- Hasan, H. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem.\*\*, 1, 120-130.  
<https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>
- Hasibuan, A. (2022). Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Jurnal Yudisial.*  
<https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.439>
- Hasibuan, S., Rizki, N., & Siregar, I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. \*El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat\*. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3588>
- Hasni, K. (2021). Qanun Jinayat And Sharia Police: A New Violence In The Context Of Gender In Aceh, Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam.* <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192-187-203>

- Hofifah & Saifuddin. (2025). Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi, dan Perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.14421/0wse5233>
- Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2>
- Ibrahim, I., & Juanda, J. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Sistem UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23301>
- Khalimy, A. (2017). Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Timbangan Negara Hukum. \*\*, 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1617>
- Kurnia, T. (2021). Intervensi Yudisial Dalam Isu Hubungan Pusat–Daerah: Studi Terhadap Praktik Mahkamah Konstitusi. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4081>
- Kurnia, T. (2022). Mahkamah Agung Dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial Dalam Penerapan Undang-Undang. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084>
- Kurniawan, J. (2020). Desain konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mengelola keberagaman etnik. \*\*.
- Kusuma, W., & Sintasari, S. (2023). Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*. <https://doi.org/10.47268/capitan.v1i1.9933>
- Kusumaputra, A. (2021). Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>
- Lekipiouw, S. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414>
- Liany, L. (2020). Hapusnya Wewenang *Executive Review* Pemerintah terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU XIV/2016. \*\*, 10. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1222>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D., Adawiyah, R., & Lubis, A. (2025). Integrasi

- Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*.  
<https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Mauwa, R., Nirahua, S., & Pietersz, J. (2022). Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Oleh Menteri Dalam Negeri Dalam Hubungan Pusat Dan Daerah. *Pamali: Pattimura Magister Law Review*.  
<https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.885>
- Mayasari, I. (2017). A Shift in The Review Model of Local Regulation. \*\*. <https://doi.org/10.2991/icaspgs-icbap-17.2017.12>
- Mukhlis, M., Maskun, I., Tajuddin, M., Andriani, D., Muchtasar, R., & Masum, A. (2025). Regional Government Autonomy in Indonesia: The Ambiguity of the Federalism or Republic Model. *Malaysian Journal of Syariah and Law*.  
<https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13no1.760>
- Mukhlis, M., Maskun, I., Tajuddin, M., Andriani, D., Muchtasar, R., & Masum, A. (2025). Regional Government Autonomy in Indonesia: The Ambiguity of the Federalism or Republic Model. *Malaysian Journal of Syariah and Law*.  
<https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13no1.760>
- Mulyawan, A., Faishal, A., Suprpto, S., & Saprudin, S. (2025). Monitoring and Review of Regional Regulations in Indonesia that Ensure Legal Certainty. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*.  
<https://doi.org/10.59653/jppls.v3i02.1754>
- Mutawalli, M., Yeyeng, A., Balebo, P., De Deus, L., Lulo, M., Tinggi, S., Islam, A., Majene, M., Barat, S., Kunci, K., Daerah, P., Konstitusi, M., & Ketatanegaraan, S. (2023). Cancellation of Regional Regulations in Indonesian: An Overview of the Conception of Constitutional Democracy. *Jurnal Politik Profetik*. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i2a2>
- Najidah, W. (2017). Menata Kembali Desentralisasi Indonesia Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. \*\*, 2, 58-71.  
<https://doi.org/10.24903/yrs.v2i2.199>
- Nasution, A. (2016). Government Decentralization Program in Indonesia. *Asian Development Bank Institute Research Paper Series*.  
<https://doi.org/10.4337/9781786436870.00017>
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021). Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*.  
<https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911>

- Natsir, M. (2025). Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>
- Nur, R. (2022). The Dilemma of the Constitutional Court's Decision Regarding the Abolition of the Government's Authority to Cancel Regional Regulations. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26442>
- Nurdin, R. (2019). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542>
- Nurdin, R. (2019). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542>
- Oktavia, Y., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi dan Otonomi Pemerintahan Daerah: Studi Literatur Tentang Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah Pasca-Reformasi. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*. <https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.260>
- Ostwald, K., Tajima, Y., & Samphantharak, K. (2016). Indonesia's Decentralization Experiment: Motivations, Successes, and Unintended Consequences. *Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE)*, 33, 139-156. <https://doi.org/10.1355/ae33-2b>
- Permatasari, Y., Jinaratana, A., Hadiwinata, C., Yapputro, P., & Najmi, M. (2023). Regional Autonomy in the Context of Regional Regulations. *Asian Journal of Social Sciences and Humanities*. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i09.37>
- Picauly, B., & Sedubun, V. (2022). Parameter Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah. *PATTIMURA Legal Journal*. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6560>
- Prasetio, D. (2023). Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah. *Sol Justicia*. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.561>
- Pratiwi, D. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268>
- Purnama, T., Rahardjo, M., Nugroho, S., & Kuswanto, H. (2022). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pancasila. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah*

- Hukum*. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.191>
- Purnama, T., Rahardjo, M., Nugroho, S., & Kuswanto, H. (2022). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pancasila. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.191>
- Purnamawati, E. (2021). Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.40>
- Putra, G., Irianto, S., & Manullang, E. (2023). Legal Pluralism in the Special District Province of Yogyakarta, Indonesia. *International Journal of Asia Pacific Studies*. <https://doi.org/10.21315/ijaps2023.19.1.1>
- Putra, I., & Lubis, A. (2024). Decentralization and Constitutional Law in Indonesia: Balancing Regional Autonomy and National Unity. *West Science Law and Human Rights*. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i02.1169>
- Putra, R. (2018). Prospek Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat Dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Soumatera Law Review*. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3529>
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. \*\*, 4. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>
- Razak, A. (2023). Konseptualisasi Otonomi Khusus dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi dan Formulasi. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7656>
- Reba, Y. (2024). Decentralization of Power: Opportunities and Challenges for Regions. *Global International Journal of Innovative Research*. <https://doi.org/10.59613/global.v2i10.344>
- Rifa'i, I., & Azizah, N. (2025). Pembatasan Kegiatan Keagamaan oleh Pemerintah Daerah: Konstitusionalitas dan Prinsip Negara Hukum. *Constitution Journal*. <https://doi.org/10.35719/constitution.v4i1.134>
- Rifan, M., Basyar, S., & Islami, N. (2025). Politik Hukum Desentralisasi Aceh. *Jurnal Kajian Konstitusi*. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53700>
- Rifan, M., Basyar, S., & Islami, N. (2025). Politik Hukum Desentralisasi Aceh. *Jurnal Kajian Konstitusi*. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53700>
- Rosadi, O. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai. \*\*, 2, 541-563.
- Rusjana, M. & Ridwansyah, M. (2022). Revocation of Norm Law No. 11 of 2006 about the Aceh Government. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*.

<https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.7830>

- Sadiawati, D., Setiadi, W., & Hanggawan, M. (2025). Menerapkan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945: Diskursus tentang Konstitusionalitas Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.v25.35-48>
- Sagala, H. (2022). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences, and Humanities*. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>
- Said, A. (2016). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945.\*\*, 9. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>
- Saifudin, S., Hakiki, Y., Widiastuti, R., Taufiqurrahman, T., & Wahyuningsih, A. (2023). Rekonstruksi Desain Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss.1.art4>
- Sanjaya, W. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \*\*, 2, 581-597. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n.3.a9>
- Setyarini, L., Handoyo, B., Dwi, V., & P. (2023). Legal Politics Legislative Law Number 13 of 2012 Concerning Privileges of the Special Region of Yogyakarta. *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.55927/ijsmr.v1i5.4591>
- Sihombing, R., Kartika, A., Sitompul, Y., & Anugerah, A. (2024). Implementasi Desentralisasi Fiskal Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*. <https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18658>
- Sinaga, F., & Damayanti, R. (2025). Implementation of Regional Autonomy Law in Line with Local Culture. *Jurnal Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i2.1685>
- Suharno. (2021). Public Policy And Special Autonomy In Papua And West Papua. *Natapraja*. <https://doi.org/10.21831/jnp.v9i1.43789>
- Sukardi, S., & Wardana, D. (2024). Does the government have the authority to annul regional regulations?. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35027>
- Sukirno, S. (2025). Environmental Law and Regional Autonomy:

- Opportunities and Challenges in Managing Natural Resources. *International Journal of Science and Environment (IJSE)*. <https://doi.org/10.51601/ijse.v5i3.161>
- Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2025). Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi, dan Perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.14421/0wse5233>
- Sung, M., & Hakim, H. (2019). Unitary, Federalized, or Decentralized?: The Case Study of Daerah Istimewa Yogyakarta as the Special Autonomous Region in Indonesia. *Indonesian Comparative Law Review*. <https://doi.org/10.18196/iclr.1210>
- Supono, S., Prasetyoningsih, N., & Adilah, I. (2024). Aligning National Legal Development with Local Wisdom: A Study in the Special Region of Yogyakarta. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4346>
- Surya, F. (2023). Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Pancasila Tantangan Dalam Era Globalisasi. *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>
- Syam, F., Helmi, H., Nuriyatman, E., Rahardja, I., & Saputra, B. (2024). Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Reviewing Local Regulations Be Strengthened? *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4578>
- Syukron, B. (2025). Membaca Ulang Konsep Otonomi Daerah Sebagai Fragmen Dari Konsep Daerah Swatantra Masa Kerajaan Nusantara. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.698>
- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8, 690-708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>
- Taryono, Y., & Juanda, J. (2021). Esensi Otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI Tahun 1945. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23297>
- Tiopan, D., Kurniawan, S., & Stevie, S. (2023). An ideal relationship between central and regional authorities in Indonesia: The 1945 constitution perspective. *Technium Social Sciences Journal*. <https://doi.org/10.47577/tssj.v44i1.8887>


- Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1648>
- Triningsih, A., & Mardiya, N. (2018). Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. \*\*, 14, 778-798. <https://doi.org/10.31078/jk1444>
- Udytama, W., Sugiantari, A., & Anom, G. (2021). Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP. *Jurnal Yusthima*. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2982>
- Umar, M., Murziqin, R., As, B., S., Andriyadi, F., S., S., & Za, T. (2020). The local governance system is based on the special autonomy law in Indonesia. \*\*, 196-200. <https://doi.org/10.1201/9780429289989-57>
- Utami, S. (2022). Peran Partai Politik Lokal Dalam Membangun Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUUXVII/2019 Tentang Pembentukan Partai Politik Lokal. *Cita Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.57100/chi.v1i1.6>
- Voigt, S., F., & Blume, L. (2008). Federalism And Decentralization: A Critical Survey Of Frequently Used Indicators.\*\*.
- Wahyuni, M., Rimbawan, I., & Awak, E. (2024). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*. <https://doi.org/10.47532/jic.v7i2.1100>
- Wardhana, A., Hakiki, Y., & Rahman, D. (2024). Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah: Studi terhadap Pelaksanaan Urusan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss.1.art4>
- Wijayanti, S., Sari, Z., Salam, S., & Firdaus, A. (2024). Norm Clash in *Lex superior* Derogate *Legi Inferiori* Principle's Implementation on Circular Letters and Laws. *Reformasi Hukum*. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.732>
- Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \*\*, 2, 483-504. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n.3.a4>
- Yusuf, R., Hidayat, S., Rohman, A., Rizqiyanto, N., & Yusuf, M. (2025). Implikasi Pengelolaan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta terhadap Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

*Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam.*  
<https://doi.org/10.14421/455xi860>

Zahra, I. (2023). Implementasi Otonomi Khusus Pada Pemerintahan Aceh Dan Papua Dalam Perspektif Perbandingan. *Journal Of Administrative And Social Science.* <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.803>

Zainuddin, Z., & Nguindip, N. (2025). Constitutional Problem Parameters in Determining the Special Status of Surakarta. *Peradaban Hukum Nusantara.* <https://doi.org/10.62193/0k66cx03>

## PROFIL PENULIS




### **Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**

adalah Guru Besar pada Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1986, kemudian melanjutkan studi Magister (S2) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 1993. Pendidikan Doktor (S3) juga ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan diselesaikan pada tahun 2004.

Dalam kegiatan akademik, beliau mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Indonesia, Ilmu Perundang-Undangan, Pengantar Ilmu Politik, Hukum Presiden, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, serta Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik. Prof. Febrian pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya selama dua periode, yakni 2016–2020 dan 2020–2024. Selain mengajar dan meneliti, beliau aktif terlibat dalam penyusunan berbagai Rancangan Undang-Undang maupun Rancangan Peraturan Daerah. Beliau juga sering menjadi narasumber dalam pelatihan maupun seminar hukum, khususnya yang berkaitan dengan perancangan peraturan perundang-undangan.

*E-mail* Penulis: [febrian\\_zen@yahoo.com.sg](mailto:febrian_zen@yahoo.com.sg)



**BAB 2**

**DINAMIKA OTONOMI  
DAERAH, DESENTRALISASI,  
DAN POLITIK HUKUM DARI  
ERA ORDE BARU HINGGA  
PASCA-REFORMASI**

---

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia merupakan proses dinamis yang terus mengalami pergeseran politik hukum yang signifikan sejak masa Orde Baru hingga era pasca-Reformasi. Perjalanan ini dimulai dari hegemoni sentralisme di bawah UU No. 5 Tahun 1974 yang mengutamakan prinsip "keseragaman" dan "stabilitas," di mana otonomi diletakkan sebagai pemberian pusat (*grant*) dan bukan sebagai hak konstitusional. Seiring dengan jatuhnya rezim tersebut, Indonesia memasuki fase "*Big Bang Decentralization*" melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang mengubah paradigma relasi pusat-daerah secara radikal, menggeser kekuasaan langsung ke tingkat Kabupaten/Kota untuk memperkuat partisipasi lokal.

Ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini mencakup evolusi desain kekuasaan di tingkat daerah, mulai dari dominasi kepala daerah sebagai "penguasa tunggal" pada masa Orde Baru hingga penguatan supremasi legislatif di awal masa Reformasi. Kajian ini juga menelaah konstitusionalisasi otonomi melalui amandemen Pasal 18 UUD 1945, serta fenomena "pendulum resentralisasi" yang muncul dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja melalui doktrin NSPK. Selain itu, dibahas pula politik hukum otonomi asimetris bagi daerah khusus seperti Aceh dan Papua sebagai upaya mencari titik temu antara kesatuan negara dan keberagaman lokal.

## Hegemoni Sentralisme Orde Baru: Doktrin Negara Kesatuan dalam UU No. 5 Tahun 1974

Prinsip "keseragaman" (*uniformitas*) dan "stabilitas" digunakan untuk membenarkan pemusatan kekuasaan. Kajian berikut tentang bagaimana otonomi daerah diletakkan sebagai pemberian pusat (*grant*), bukan sebagai hak konstitusional. Konsep "Otonomi Nyata dan Bertanggung Jawab" dalam UU 5/1974 berada di antara desentralisasi administratif dan kontrol integratif. UU 5/1974 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tetapi secara eksplisit dalam kerangka prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yang kemudian ditambah menjadi "nyata, bertanggung jawab, dan dinamis" oleh TAP MPR IV/1978 (Purnamawati, 2021). Prinsip ini menggantikan model "otonomi riil dan seluas-luasnya" UU 18/1965, dan dipahami sebagai otonomi yang konkret tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan pusat dan diarahkan pada kepentingan nasional (Purnamawati, 2021). Dengan demikian, secara desain normatif, ruang otonomi lokal dikondisikan untuk tidak keluar dari garis kebijakan pusat.

Literatur otonomi daerah Indonesia menegaskan bahwa sejak awal, desentralisasi selalu diletakkan dalam kerangka negara kesatuan dan integrasi nasional (Purnamawati, 2021; Nugraha & Muhammad, 2022; Andriyansyah, 2020). Otonomi dipahami sebagai sarana efisiensi dan partisipasi lokal, sekaligus mekanisme menjaga kesatuan politik dan pengendalian pusat terhadap daerah (Purnamawati, 2021; Nugraha & Muhammad, 2022; Andriyansyah, 2020). Studi tentang relasi pusat-daerah pada berbagai rezim UU (termasuk pasca-1999) menunjukkan pola berulang: kewenangan daerah diberikan, tetapi disertai instrumen intervensi pusat (pengawasan, koreksi, pengambilalihan sanksi, dll.), yang membuat asas otonomi “belum dapat secara maksimal diterapkan” dan mempertahankan sentralisme terselubung (Hasyim & Mardhatillah, 2020; Nugraha & Muhammad, 2022). Tata kelola politik dan kepartaian nasional yang menempatkan elit lokal sebagai subordinat elit pusat juga ditafsirkan sebagai bentuk keterikatan politik lokal pada agenda nasional, sehingga kreativitas politik lokal bergerak dalam koridor sempit yang ditentukan pusat (Andriyansyah, 2020).

Secara ontologis, konsep “otonomi nyata dan bertanggung jawab” dalam UU 5/1974 memosisikan otonomi daerah bukan sebagai kedaulatan politik lokal, tetapi sebagai bentuk delegasi kewenangan administratif yang inheren dikendalikan untuk menjaga integrasi nasional (Purnamawati, 2021; Nugraha & Muhammad, 2022; Andriyansyah, 2020). Dalam arti itu, ia dapat dibaca sebagai instrumen hukum yang menyaring dan membatasi kemandirian/kreativitas politik lokal agar tetap selaras dengan kepentingan pusat. Literatur tidak secara eksplisit menyebut istilah “memasung kreativitas politik lokal,” tetapi menunjukkan bahwa prinsip “otonomi nyata dan bertanggung jawab” beroperasi sebagai otonomi yang terarah dan terkendali, sehingga fungsi integratif-sentralistiknya sangat kuat dan secara struktural membatasi ruang kreativitas politik lokal.

Pada masa Orde Baru, desain hukum dan praktik politik menjadikan kepala daerah sebagai pusat kekuasaan tunggal, sementara lembaga lain di daerah direduksi sehingga prinsip *checks and balances* di tingkat lokal nyaris hilang. UU 5/1974 memusatkan kewenangan pemerintahan daerah pada kepala daerah; ia menjadi “mata rantai yang kuat” dari pemerintah pusat dan pusat segala kegiatan pemerintah daerah (Ramadhan, 2020; Yusyanti, 2015). Dalam konstruksi ini, DPRD tidak diposisikan sebagai pemegang kekuasaan utama, melainkan hanya pelengkap demokrasi; kewenangannya “tidak lebih dari sekedar formalitas belaka” (Ramadhan, 2020). Presiden/Mendagri berwenang mengangkat kepala daerah dari beberapa calon DPRD, tanpa terikat hasil pemungutan suara DPRD, sehingga loyalitas kepala daerah mengarah ke pusat, bukan ke lembaga pengawas lokal maupun warga

(Yusyanti, 2015). Secara fungsional, ini menghapus relasi eksekutif–legislatif yang sejajar dan saling mengawasi di daerah, menggantinya dengan hierarki komando dari pusat melalui kepala daerah (Ramadhan, 2020; Yusyanti, 2015).

Konsentrasi kewenangan pada kepala daerah membuat mekanisme koreksi DPRD terhadap kebijakan atau anggaran hanya simbolik, karena titik sentral pengendalian tetap pada kepala daerah (Ramadhan, 2020), dan ruang oposisi lokal praktis sempit; kepala daerah menjadi “raja kecil” yang menguasai sumber daya dan kebijakan daerah (Aji, 2016; Yusyanti, 2015).

Pasca-reformasi pun, warisan pola ini tampak: otonomi daerah dan pilkada langsung sering melahirkan dinasti politik dan oligarki lokal yang melemahkan fungsi kontrol DPRD dan memperbesar risiko korupsi kepala daerah beserta jejaringnya (Susanti, 2018; Aji, 2016; Sakti et al., 2022).

**Tabel 2.1: Desain Orde Baru Memusatkan Kekuasaan Lokal Pada Kepala Daerah Dan Melemahkan DPRD**

<b>Aspek</b>	<b>Mekanisme Orde Baru</b>	<b>Dampak Pada <i>Checks and balances</i></b>
Pengangkatan kepala daerah	Dipilih DPRD, ditentukan akhir oleh Presiden/Mendagri	Loyalitas ke pusat, bukan ke DPRD/warga
Posisi kepala daerah	Pusat daya upaya pemerintahan daerah	Dominasi eksekutif, legislatif jadi ornamen
Peran DPRD	Bukan pemegang kekuasaan utama	Fungsi pengawasan sangat lemah

Sumber: diolah penulis

Kedudukan kepala daerah sebagai “penguasa tunggal” merusak prinsip *checks and balances* lokal karena kekuasaan eksekutif dipusatkan pada satu figur yang loyal ke pusat, sementara DPRD direduksi menjadi lembaga formalistik tanpa daya kontrol efektif, membuka jalan bagi otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah.

### **Eforia *Big Bang Decentralization*: Pergeseran Paradigma dalam UU No. 22 Tahun 1999**

Kajian transisi radikal pasca-Reformasi di mana kekuasaan beralih dari pusat langsung ke Kabupaten/Kota, difokuskan pada penguatan posisi DPRD yang sangat dominan (supremasi legislatif lokal). Secara konseptual, memperkuat peran DPRD dalam memilih/menjatuhkan kepala daerah memang menggeser logika ke arah “parlementarianisme lokal,” tetapi

## Daftar Pustaka

- Abikusna, R. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Ahmad, A., & Nggilu, N. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. \*\*, 16, 785-808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Aji, A. (2016). Pemakzulan Kepala Daerah Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik dan Hukum: Analisis Kasus Prosesi Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri.\*\*, 3, 39-56. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3312>
- Allo, H., Ilmar, A., & Razak, A. (2025). Asymmetric decentralization arrangements in the implementation of regional autonomy in Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i4.6442>
- Alqarni, W., Ghifari, M., Asemki, Y., Rizki, M., Safira, B., Nindiah, I., Rosa, M., Rahmi, N., Fadhil, R., & Wahyuni, W. (2022). Dynamics of Asymmetric Decentralization on the Implementation of Regional Autonomy in Aceh. *Journal of Governance and Public Policy*. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i3.13769>
- Andriyansyah, M. (2020). Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Aceh. \*\*, 3, 24-41. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4862>
- Angela, D., & Nursadi, H. (2025). Implementation of Asymmetrical Decentralization in Papua: Relevance to Demands and Problems. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no4.3474>
- Aritonang, D. (2016). Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya Uu No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Distribution of Local Government Tasks Concerning the Implementation of Law No. 23 Year 2014). \*\*, \*\*.
- Asmar, A. (2017). Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. \*\*, 2, 1-8. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v2i2.2668>
- Astomo, P., & Asrullah, A. (2019). Legal Protection for the Indigenous Law Communities and Their Traditional Rights Based on the Verdict of the

- Constitutional Court. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*.  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a5>
- Azhar, M. (2022). Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi. *Jurnal Lex Renaissance*.  
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss.3.art14>
- Budiyono, B., Muhtadi, M., & Firmansyah, A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. \*\*, 17, 419-432.
- Evangelista, B. (2021). Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat Atau Oleh DPRD (Studi Komparatif Dalam Telaah Yuridis). \*\*, 11.  
<https://doi.org/10.35200/solid.v11i1.490>
- Faisal, R., & Azhari, A. (2021). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar di Kota Serang. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.  
<https://doi.org/10.24090/volkgeist.v4i1.4800>
- Fathurrijal, F. (2018). Political Marketing Elit Lokal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Nusa Tenggara Barat. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. <https://doi.org/10.31764/jail.v2i1.534>
- Fauzan, E., Yulianingsih, I., & Azizah, A. (2020). Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah. \*\*, 10, 77-90.  
<https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8349>
- Fauzan, M., & Ardhanariswai, R. (2023). Asymmetric decentralization with selective broad autonomy in the state administration system. *Corporate Law and Governance Review*. <https://doi.org/10.22495/clgrv5i2p1>
- Gea, A. (2024). Politik Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*.  
<https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1072>
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.  
<https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i2.4184>
- Hasrul, M. (2017). Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. *Perspektif*, 22, 1-20.  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.601>
- Hasyim, M., & Mardhatillah, S. (2020). Asas Otonomi Daerah Dalam

- Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan. \*\*, 5, 40-61.  
<https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.137>
- Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2>
- Idris, M., Bachri, S., & , N. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Perkara Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi. *Alauddin Law Development Journal*. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i2.35592>
- Kamila, F. (2024). Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *Journal Iuris Scientia*. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.37>
- Kusumaputra, A. (2021). Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>
- Lailam, T., & Anggia, P. (2023). The Indonesian Constitutional Court Approaches the Proportionality Principle to the Cases Involving Competing Rights. *Law Reform*. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.54087>
- Lailossa, M., Sinaga, P., & Setyowati, R. (2025). Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6590>
- Maisa, Haling, S., Nafri, M., Lestiawati, I., & I. (2024). The Implications of the Constitutional Court's Ruling on the Protection of Indigenous Peoples' Land in the National Agrarian System. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1372>
- Marinac, A. (2021). Comparative analysis of the constitutional responsibility of the government for equalization of regional disparities. *Balkan Social Science Review*. <https://doi.org/10.46763/bssr21170055m>
- Mcgarry, J. (2007). Asymmetry in Federations, Federacies, and Unitary States. *Ethnopolitics*, 6, 105 - 116.  
<https://doi.org/10.1080/17449050701232983>
- Moonti, R., Kantu, S., & Moonti, R. (2024). Keadilan Konstitusional dalam Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan: Analisis Terhadap Putusan

- Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1196>
- Mubarok, A., A., H., & Jayabalan, S. (2023). The Relationship of State Law and Customary Law: *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.2914>
- Muhaimin, L. (2022). Konflik Kewenangan Dalam Pemakzulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2425>
- Musaád, M. (2025). Contextualizing Asymmetric Decentralization in Papua in the Context of Sustainable Development Goals. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n01.pe04705>
- Nugraha, D., & Muhammad, D. (2022). Analisa Polemik Dan Apologi Pemekaran Provinsi Baru Dalam Penyelenggaraan Dan Penerapan Otonomi Daerah. *Law, Development and Justice Review*. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17202>
- Nur, A. (2023). A Review Of Legal Certainty On The Appointment Of Regional Heads And Deputy Regional Heads. *Supremasi Hukum*. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i02.3354>
- Nurhidayah, A., & Rusdi, A. (2025). Strengthening the Role of Indigenous Communities in Sustainable Natural Resource Governance. *Jurnal sosial dan sains*. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i9.32477>
- Partamayasa, Y. (2020). Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah. \*\*, 23, 49-66. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2297>
- Pradhani, S. (2019). Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia: Legal Recognition and Court Interpretation. *Jambe Law Journal*. <https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.177-205>
- Pramesti, F., Tanjung, N., & Nurhadi, S. (2023). Analisis Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Urusan Kehutanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.119>
- Pratiwi, D., Hadi, S., Taupiqqurrahman, T., & Pertiwi, D. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*.

<https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.18539>

- Purnamawati, E. (2021). Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.40>
- Purnamawati, E. (2021). Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.40>
- Putra, R., Juanda, J., & Ardilafiza, A. (2013). Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.\*\*.
- Ramadhan, R. (2020). Pergeseran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Kewenangan Kepala Daerah Dan DPRD Dari Orde Baru Sampai Reformasi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p07>
- Ridua, S. (2025). Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dprd Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Honeste Vivere*. <https://doi.org/10.55809/hv.v35i2.567>
- Rifa'i, I., & Azizah, N. (2025). Pembatasan Kegiatan Keagamaan oleh Pemerintah Daerah: Konstitusionalitas dan Prinsip Negara Hukum. *Constitution Journal*. <https://doi.org/10.35719/constitution.v4i1.134>
- Riqiey, B. (2023). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan MK NO. 85/PUU-XX/2022. *Constitution Journal*. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.42>
- Rosadi, O. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai. \*\*, 2, 541-563.
- Said, A. (2016). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945.\*\*, 9. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>
- Sakti, F., Wahyudi, E., Rifki, E., & Ufah, H. (2022). Otonomi Daerah Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.32>
- Salam, S. (2023). Legal Protection Of Indigenous Institutions In The Frame Of The Rule Of Law (Perspective Of Legal Protection Theory). *Cepalo*. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no1.2898>
- Sanjaya, W. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \*\*, 9.

- 2, 581-597. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a9>
- Supama, Y., & Imbiri, A. (2025). Dualisme Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.480>
- Susanti, M. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. \*\*, 1, 111-119. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Taryono, Y., & Juanda, J. (2021). Esensi Otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI Tahun 1945. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23297>
- Ulum, M. (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>
- Umam, A., Yusuf, D., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Legal Foundations and Inequities in Indonesian Autonomy. *Indonesian Journal of Innovation Studies*. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i2.1070>
- Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \*\*, 2, 483-504. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>
- Yusyanti, D. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah. \*\*, 4, 85-104. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.49>
- Zaki, M., Widodo, L., & Ridwan, F. (2025). Dinamika Urusan Pemerintahan Konkuren pada Pemerintahan Daerah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1749>


## PROFIL PENULIS



### **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

Penulis adalah dosen senior di Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Linier dalam ilmu hukum, penulis menyelesaikan studi S1 di Universitas Sriwijaya, S2 di Universitas Airlangga, dan S3 di Universitas Diponegoro. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya di bidang Hukum Pemerintah Daerah dan Desa, dan juga menulis berbagai makalah dan menjadi narasumber pada banyak forum dibidang hukum kenegaraan. Dalam pengalaman kelembagaan, penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian di Fakultas Hukum Unsri selama 2 (dua) periode. Dalam keseharian sebagai dosen, penulis mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemerintah Daerah dan Desa, Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Hukum Kebijakan Publik, dan beberapa mata kuliah di Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

Email: [ridwan@fh.unsri.ac.id](mailto:ridwan@fh.unsri.ac.id)



**BAB 3**

**KERANGKA HUKUM**

**PEMERINTAHAN DAERAH:**

**STRUKTUR, KEWENANGAN,**

**DAN BATASAN MENURUT**

**UU PEMDA DAN UU YANG**

**BERKAITAN DENGAN**

**OTONOMI KHUSUS**

---

**Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LL.M.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Memasuki bab ketiga ini, diskusi bergerak dari fondasi teoretis menuju artikulasi yuridis yang lebih konkret mengenai kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai sebuah negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan mandat konstitusional Pasal 18 UUD NRI 1945 dengan realitas legislasi yang dinamis. Bab ini dirancang untuk membedah secara mendalam bagaimana struktur dan kewenangan daerah dikonstruksikan melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sekaligus mengidentifikasi batasan-batasan hukum yang menjaga agar otonomi tidak melenceng dari hakikat negara kesatuan (*unitary state*).

Selain mengkaji norma umum, bab ini secara khusus menyoroti fenomena asimetri desentralisasi yang menjadi ciri khas ketatanegaraan Indonesia kontemporer. Melalui analisis terhadap berbagai undang-undang otonomi khusus, pembaca diajak untuk memahami bagaimana hukum tata negara mengakomodasi keragaman daerah mulai dari Aceh hingga Papua tanpa mengabaikan supremasi hukum nasional. Fokus pada pembagian urusan konkuren dan mekanisme pengawasan produk hukum daerah menjadi pilar utama dalam bab ini untuk memetakan distribusi kekuasaan vertikal yang adil, proporsional, dan konstitusional.

## Paradoks *Unitary State*: Dialektika Desentralisasi dalam Bingkai Pasal 18 UUD

Dalam UUD 1945, negara kesatuan tidak meniadakan otonomi luas, tetapi membatasinya melalui asas legalitas dan prinsip “tidak ada negara dalam negara.” Fokus utamanya: pusat hanya boleh masuk ke urusan daerah bila ada dasar konstitusional dan undang-undang yang jelas serta proporsional. Pasal 18, 18A, 18B UUD 1945 menegaskan daerah mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang ditentukan sebagai urusan pusat dengan undang-undang (Kusumaputra, 2021; Purnamawati, 2021; Said, 2016; Firdaus, 2019).

Dalam negara kesatuan, “*residu power*” secara prinsip berada di pusat, sehingga daerah tetap subordinat dan tidak berdaulat; otonomi berarti inisiatif sendiri dalam kerangka delegasi dari pusat, bukan “kemerdekaan” daerah (Kurnia, 2021; Ibrahim, 2022; Firdaus, 2019). Karena Indonesia adalah *rechtstaat*, setiap intervensi pusat ke daerah harus berbasis undang-undang (asas legalitas) dan memiliki legitimasi yang jelas (Said, 2016).

**Tabel 3.1: Batas Intervensi Pusat**

<b>Aspek</b>	<b>Intervensi pusat dibenarkan bila...</b>	<b>Intervensi pusat berbenturan bila...</b>
Pembagian urusan	Menyangkut urusan absolut/ditetapkan UU (pertahanan, moneter, agama, dsb.) (Yusdianto, 2015; Said, 2016)	Mengambil alih urusan konkuren/daerah tanpa dasar UU yang rinci (Yusdianto, 2015; Said, 2016; Azis, 2008)
Pengawasan perda	Preventif, uji materi di MA, tetap hormati peran legislatif daerah (Kurnia, 2021; Firdaus, 2019)	Pembatalan sepihak, sentralistik, tanpa mekanisme yudisial memadai (Yusdianto, 2015; Firdaus, 2019)
Sektor khusus (lingkungan, SDA)	Ada kriteria jelas “pelanggaran serius” di UU, berbasis Pasal 33 UUD 1945 (Hasyim & Mardhatillah, 2020; Kusumaputra, 2021)	UU memberi kewenangan campur tangan tanpa batasan dan ukuran jelas, hanya berdasar anggapan pusat (Hasyim & Mardhatillah, 2020; Kusumaputra, 2021)

Sumber: Yusdianto, 2015; Kusumaputra, 2021; Said, 2016; Azis, 2008; Kurnia, 2021; Firdaus, 2019; Hasyim & Mardhatillah, 2020; Kusumaputra, 2021

Sejumlah literatur menekankan bahwa hubungan pusat–daerah harus diatur dengan undang-undang, secara adil, selaras, dan memperhatikan kekhususan/keberagaman daerah (Kusumaputra, 2021; Ibrahim, 2022; Said, 2016). Desentralisasi dan dekonsentrasi bersifat kontinum: otonomi luas tidak menghapus sentralisasi, tetapi sentralisasi tidak boleh menggerus demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat (Yusdianto, 2015; Purnamawati, 2021; Ibrahim, 2022; Said, 2016). Kecenderungan regulasi (UU 32/2004, UU 23/2014, Omnibus Law) sering dinilai mereduksi otonomi seluas-luasnya, dengan “bayang-bayang sentralisasi” dan penguatan pengawasan pusat/provinsi (Yusdianto, 2015; Kusumaputra, 2021; Said, 2016; Azis, 2008). Negara kesatuan dan otonomi seluas-luasnya pada dasarnya harmonis bila pusat membatasi diri pada urusan yang secara eksplisit diberikan oleh UUD dan undang-undang, menggunakan mekanisme pengawasan yang legal dan proporsional, serta tidak menjadikan daerah sekadar perpanjangan tangan administratif. Benturan terjadi ketika pusat mengintervensi urusan daerah tanpa dasar hukum yang jelas, batasan yang terukur, dan tanpa menghormati ruang inisiatif daerah.

“Otonomi seluas-luasnya” punya dimensi hak konstitusional daerah, tetapi tetap berakar pada delegasi dari kedaulatan nasional. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya...”; ini dipahami sejumlah penulis sebagai amanat konstitusional yang memberi *hak otonomi* kepada daerah, bukan sekadar kebijakan teknis biasa (Kusumaputra, 2021; Taryono & Juanda, 2021). Namun, konstruksi klasik hubungan pusat–daerah di Indonesia menempatkan kedaulatan tetap di pusat, sementara yang ada di daerah adalah *kewenangan (authority) yang dilimpahkan* dari kekuasaan pusat, bukan *residual power* sebagaimana dalam negara federal (Purnamawati, 2021). Karena itu, banyak analisis menyimpulkan otonomi daerah adalah hak konstitusional yang bersifat derivatif: dijamin oleh UUD, tetapi eksistensi, lingkup urusan, dan instrumennya harus dirinci dan dapat diubah dengan undang-undang (*open legal policy*) (Purnamawati, 2021; Rosadi, 2015; Taryono & Juanda, 2021).

Beberapa kebijakan yang *mereduksi* otonomi (misalnya pembatasan kewenangan pengelolaan sumber daya air melalui Omnibus Law) dipersoalkan sebagai bentuk “reduksi hak otonomi” dan inkonsistensi konstitusional terhadap Pasal 18 dan 18A UUD 1945 (Kusumaputra, 2021). Putusan MK tentang pengawasan perda dipuji sebagai upaya memperkuat otonomi daerah dan mengembalikan sebagian ruang kewenangan normatif daerah sebagai konsekuensi jaminan konstitusional tersebut (Firdaus, 2019; Prasetio, 2023; Taryono & Juanda, 2021).

**Tabel 3.2: Ringkasan Perbandingan Status Otonomi Sebagai Hak dan Delegasi**

Dimensi	Hak konstitusional daerah	Pemberian administratif biasa
Dasar	Langsung dirujuk dalam Pasal 18, 18A, 18B UUD 1945 (Kusumaputra, 2021; Taryono & Juanda, 2021)	Murni dalam UU biasa, bisa dicabut total
Stabilitas	Tidak boleh dihapuskan, hanya diatur lingkungnya	Dapat diubah atau dihapus tanpa rujukan konstitusi
Praktik	Pengurangan berlebihan dipandang “reduksi hak otonomi” (Kusumaputra, 2021; Firdaus, 2019; Prasetio, 2023)	Intervensi pusat dilihat sebagai kebijakan manajerial

Sumber: diolah penulis

## Daftar Pustaka

- Abikusna, R. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Adnan, H. (2023). Implementasi Pemberhentian Kepala Daerah Di Provinsi Jawa Barat Antara Tahun 2014-2021 Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9014>
- Alaryahiyah, F., Rifki, M., Sauqi, R., Bahri, M., & Fartini, A. (2025). Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i3.2436>
- Ali, M., Aditya, Z., & Fuadi, A. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1745>
- Amirullah, A., Politik, A., Pembentukan, H., & Staatsrecht, U. (2025). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.14421/f55by168>
- Ansori, M., & Nuraini, N. (2021). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia. *Wajah Hukum*. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.694>
- Aritonang, D. (2016). Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya Uu No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Distribution of Local Government Tasks Concerning the Implementation of Law No. 23 Year 2014). \*\*.
- Armia, M., Karim, Z., Tengku-Armia, H., Fahmi, C., Bin-Armia, M., & Musa, A. (2022). Post Amendment of *Judicial review* in Indonesia: Has Judicial Power Been Distributed Fairly? *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.56335>
- Asnawi. (2014). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. *Jurnal Cita Hukum*, 2, 40813. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1443>
- Azhar, M. (2022). Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat Dan

- Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss.3.art14>
- Azis, A. (2008). Reduksi Otonomi Seluas-luasnya Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. \*\*, 120-127.
- Barus, S. (2020). Dilemma *Executive Control*: Development of Regional Regulatory Canceling Models. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3473>
- Bonadi, A., Syafa'at, R., & Sudarsono, S. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015 Tentang Pembatalan Kewenangan Gubernur dalam Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.17977/um019v4i1p1-14>
- Budiyono, B., Muhtadi, M., & Firmansyah, A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. \*\*, 17, 419-432.
- Dirja, I. (2021). Kendala Dan Optimalisasi Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.21831/jep.v18i1.38183>
- Djauzie, M. (2024). Implikasi Kebijakan Investasi Asing Dalam UU Cipta Kerja Terhadap UMKM. *Honeste Vivere*. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.270>
- Donan, H., Amancik, A., & Ardilafiza, A. (2022). Evaluation Of The Local Regulations Draft Of Bengkulu Selatan Regency Concerning Local Taxes And Local Retributions By The Governor. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*. [https://doi.org/10.33369/j\\_bengkoelenjust.v12i1.21326](https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v12i1.21326)
- Evendia, M., & Firmansyah, A. (2021). Legal Redesignation of Central and Regional Authorities to Strengthen Synergy in Public Services. \*\*, 23, 23-48. <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i1.18086>
- Faisal, R., & Azhari, A. (2021). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar di Kota Serang. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4800>
- Faisol, F., & Anadi, Y. (2022). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sebagai Kontrol Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i4.19254>
- Farakhiyah, R., & Irfan, M. (2019). Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus Oleh

- Kebutuhan Zaman Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Kuningan yang Terusir dari Tanah Adatnya Sendiri dengan Teori Identitas. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20892>
- Fatkhurohman, F., Sirajuddin, S., & Fatih, S. (2024). Facing the Digital Age: Should the Regional Regulation Be Made Digitally?. *Jambura Law Review*. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27111>
- Faturrohman, M., Sudarmanto, K., Junaidi, M., & Sukimin, S. (2023). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah. *Journal Juridisch*. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i1.6763>
- Firdaus, F. (2019). Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1629>
- Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11380>
- Fitri, S., Indra, M., & J. (2015). Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. \*\*, 2, 1-14.
- Fitria, H. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kota Surabaya. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*. <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7348>
- Fossati, D. (2018). A Tale of Three Cities: Electoral Accountability in Indonesian Local Politics. *Journal of Contemporary Asia*, 48, 23-49. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1376345>
- Gea, A. (2024). Politik Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1072>
- Hadi, F., S., & Gandryani, F. (2024). Supervision Of The Formation Of Local Regulations By The Governor In The Indonesian Regional Autonomy Perspective. *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)*. <https://doi.org/10.55499/derecht.v2i1.216>
- Hadi, S., Fikri, S., Riqiey, B., & Rustambekov, I. (2025). Legal Reform of the Division of Authority for Mining Affairs: Balance between Regional Autonomy and National Interests. *Journal of Law and Legal Reform*.

<https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.20947>

- Hariyanto, H., Mukhlis, M., Tajuddin, M., Paidi, Z., & Azizah, M. (2025). Legal ambiguities surrounding the role of the Regional House of Representatives in Indonesia's regional autonomy framework. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.38409>
- Haryati, D. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.\*\*, 15, 523-550. <https://doi.org/10.22212/kajian.v15i3.581>
- Hasyim, M., & Mardhatillah, S. (2020). Asas Otonomi Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan. \*\*, 5, 40-61. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.137>
- Hasyim, M., & Mardhatillah, S. (2020). Asas Otonomi Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan. \*\*, 5, 40-61. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.137>
- Huda, N. (2017). Artikel Kehormatan: Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \*\*, 4, 1-18. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a1>
- Iain, B., & P. (2023). The Accountability Of Regional Revenue And Expenditures Budget In Regional People's Representative Council Pinrang. *Russian Law Journal*. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i11s.1979>
- Ibrahim, E. (2022). Mengenal Sejarah Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Encyclopedia of Journal*. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.269>
- Ibrahim, I., & Juanda, J. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Sistem UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23301>
- Islahuddin, M. (2024). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *Legal Studies Journal*. <https://doi.org/10.33650/ljsj.v4i1.9443>
- Iswandi, K. (2023). Extending the Legal Standing on Authority Disputes at the Indonesian Constitutional Court. *Constitutional*. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i2.3167>
- Khalimy, A. (2017). Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Timbangan Negara Hukum. \*\*, 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1617>

- Kurnia, T. (2021). Intervensi Yudisial Dalam Isu Hubungan Pusat–Daerah: Studi Terhadap Praktik Mahkamah Konstitusi. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4081>
- Kusumah, R., & Siregar, S. (2022). Penguatan Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Efektifitas Peraturan Daerah. *Yustitia*. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i2.166>
- Kusumaputra, A. (2021). Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>
- Lewis, B., Nguyen, H., & Hendrawan, A. (2020). Political accountability and public service delivery in decentralized Indonesia: Incumbency advantage and the performance of second-term mayors. *European Journal of Political Economy*, 64, 101910. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101910>
- Liany, L. (2020). Hapusnya Wewenang *Executive Review* Pemerintah terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU XIV/2016. \*\*, 10. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1222>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D., Adawiyah, R., & Lubis, A. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Maryanne, S., Satoto, S., Akbar, F., & A. (2024). Legal Paradigm of the Discretion by Regional Heads in the Management of Public Service. *Ultimate Journal of Legal Studies*. <https://doi.org/10.32734/uljls.v2i1.16677>
- Masyithah, S., & Rani, F. (2021). Authority for the Development and Supervision of Regional Legal Products from a Regional Autonomy Perspective. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i2.21012>
- Muchlies, A., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2023). Efektivitas Rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2617>
- Mulyawan, A., Faishal, A., Suprpto, S., & Saprudin, S. (2025). Monitoring and Review of Regional Regulations in Indonesia that Ensure Legal Certainty. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*.

<https://doi.org/10.59653/jppls.v3i02.1754>

Nainggolan, I. (2022). Pengawasan Legislasi Daerah Oleh Dpd: Tantangan Era Disrupsi Hukum. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.23518>

Nasrun, R., Djalil, H., & Efendi, E. (2019). Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12158>

Natasha, F., & Priskap, R. (2021). Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911>

Nurlinda, I. (2016). Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan. \*\*, 1, 1-13. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.1>

Oktavia, Y., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi dan Otonomi Pemerintahan Daerah: Studi Literatur Tentang Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah Pasca-Reformasi. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*. <https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.260>

Panggabean, S., & Sikumbang, A. (2023). Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro. *Jesya*. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1242>

Praptomo, P. (2016). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara. \*\*, 118072.

Prasetio, D. (2023). Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah. *SOL JUSTICIA*. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.561>

Purnamawati, E. (2021). Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.40>

Rahmat, R. (2020). Penghapusan Instrumen Izin Lingkungan Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. \*\*, 1, 41-48.

Ramadhan, R. (2020). Pergeseran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Kewenangan Kepala Daerah Dan Dprd Dari Orde Baru Sampai Reformasi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p07>

- Ramadhan, R. (2020). Pergeseran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Kewenangan Kepala Daerah Dan Dprd Dari Orde Baru Sampai Reformasi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p07>
- Rasji, R., & Michael, M. (2022). Overlapping Rules of Testing Legislation Regulations at the Supreme Court and the Constitutional Court from the Principle of Legal. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.174>
- Rosadi, O. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai. \*\*, 2, 541-563.
- Said, A. (2016). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945.\*\*, 9. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>
- Santoso, R., HabibShulton, A., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Shakti, A., Tyas, M., & Farid, M. (2023). The Integration of *Judicial review* in Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.26940>
- Sikafir, B., Nirahua, S., & Pietersz, J. (2024). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2052>
- Siregar, E., & Prabandari, A. (2024). Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8833>
- Sujono, I. (2022). Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1835>
- Sumodiningrat, A., Helmi, A., & Rifat, T. (2022). Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.879>
- Supama, Y., & Imbiri, A. (2025). Dualisme Pengaturan Hukum dalam

- Pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.480>
- Suparno, S. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan dan Kekurangannya. \*\*, 13, 1-8.
- Suparto, S. (2021). The Position and Function of the Regional Representative Council in the Constitutional System of Indonesia According to the Regional Autonomy Laws: A Shift from Legislative to Regional *Executive*. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i1.3577>
- Suriyanti, L., & Zs, E. (2021). Pembaharuan Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkualitas Selama Masa Pandemi Covid-19. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.785>
- Syarif, E., Budiyono, B., Kurniawan, M., & Tisnanta, H. (2025). Supervision of Regional Legal Products: Strengthening *Executive Review* in the Decentralization System. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*. <https://doi.org/10.36348/sijlaj.2025.v08i07.001>
- Tampubolon, E., Sitanggang, R., & Siallagan, H. (2020). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. \*\*, 1, 21-30. <https://doi.org/10.51622/vsh.v1i1.30>
- Taryono, Y., & Juanda, J. (2021). Esensi Otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI Tahun 1945. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23297>
- Tauda, G., Umangaji, A., Rumkel, N., & Istiqamallah, N. (2022). Institutional Design of the Regional House of Representatives (DPRD): A Legal Political Study on Indonesia's Law Number 23 of 2014 Concerning Regional Government. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.1-20>
- Taufiq, B., Purnama, Y., Nugroho, S., Rahardjo, M., Novida, R., & Tjahjani, A. (2023). Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.218>
- Taufiqurrahman, M. (2019). Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui *Executive*. *Soumatra Law Review*. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4341>

- Taurisa, D. (2020). Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema Terhadap Kepastian Hukum Bagi Iklim Usaha. \*\*, 5, 89-105. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.89-105>
- Tektona, R. (2022). Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Persaingan Usaha*. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51>
- Triningsih, A., & Mardiya, N. (2018). Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. \*\*, 14, 778-798. <https://doi.org/10.31078/jk1444>
- Umam, K., K., & Bahri, S. (2023). Peranan DPRD Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Di Kabupaten Jombang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Justicia Journal*. <https://doi.org/10.32492/ji.v12i2.12210>
- Usfunan, M. (2020). Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang. \*\*, 8, 1191-1201. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p07>
- Warami, H. (2017). Papua Dalam Jejaring Bahasa Politik Dan Politik Bahasa: Studi Kasus UU Otonomi Khusus Papua. \*\*, 3.
- Wibowo, M. (2018). Penguatan *Executive Preview* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Mengantisipasi Peraturan Daerah Bermasalah. \*\*.
- Yuliantari, I. (2015). Legal Standing Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4, 44144. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i02.p07>
- Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \*\*, 2, 483-504. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n 3. a4>
- Yusuf, R., Hidayat, S., Rohman, A., Rizqiyanto, N., & Yusuf, M. (2025). Implikasi Pengelolaan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta terhadap Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.14421/455xj860>
- Yuswanto, Y., & Arif, Y. (2019). Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016.

*Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1542>

Yusyanti, D. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah. \*\*, 4, 85-104. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.49>

Zakariya, R. (2022). Menyoal Aspek Pemidanaan Pada Kluster Lingkungan Di Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.589>

Zaki, M., Widodo, L., & Ridwan, F. (2025). Dinamika Urusan Pemerintahan Konkuren pada Pemerintahan Daerah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1749>

Zarb, S., & Taylor, K. (2022). Uneven Local Implementation Of Federal Policy After Disaster: Policy Conflict And Goal Ambiguity. *Review of Policy Research*. <https://doi.org/10.1111/ropr.12478>


## PROFIL PENULIS



### **Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LL.M.**

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan berkarya. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program *sandwich* dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden, dan Kapita Selekta HTN. *Email* Penulis: [vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id](mailto:vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id)



**BAB 4**

**PEMERINTAHAN**

**DAERAH PROVINSI,**

**KABUPATEN, DAN KOTA:**

**STRUKTUR DAN**

**KEWENANGAN**

---

**Windy Rizky Putri, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## **Pendahuluan**

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada prinsip negara kesatuan yang mengakomodasi pelaksanaan otonomi daerah melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut menjadi fondasi konseptual dalam membangun relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus mencerminkan politik hukum negara dalam mengelola keberagaman wilayah serta kompleksitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia (Asshiddiqie, 2022). Asas desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat (Primanto, 2020). Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah memiliki ruang diskresi dalam perumusan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya daerah, serta penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal (Primanto, 2020).

Berbeda dengan desentralisasi, asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di daerah (Manan, 1994). Dekonsentrasi tidak melahirkan kemandirian daerah, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseragaman kebijakan nasional serta memastikan kepentingan strategis pusat tetap terlaksana di daerah. Dalam kerangka ini, kedudukan gubernur bersifat dualistik, yakni sebagai kepala daerah provinsi sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan nasional dan kebutuhan regional (Aridhayandi, 2018).

## **Pembagian Urusan Pemerintahan**

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai instrumen hukum utama yang mengoperasionalkan prinsip negara kesatuan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi dominasi yang berlebihan oleh salah satu pihak. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembagian urusan ini merupakan bentuk konkret dari kebijakan desentralisasi yang diarahkan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (Asshiddiqie, 2006).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori utama, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Klasifikasi ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menempatkan kewenangan pemerintahan secara proporsional berdasarkan tingkat kepentingan nasional, dampak lintas wilayah, serta kapasitas pemerintahan daerah (Asshiddiqie, 2022). Dengan pendekatan tersebut, negara berupaya menjaga integritas dan kedaulatan nasional tanpa menegasikan kebutuhan daerah untuk mengelola urusan-urusan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat (Asshiddiqie, 2009).

### **1. Urusan Pemerintahan Absolut**

Urusan pemerintahan absolut merupakan jenis urusan pemerintahan yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penempatan urusan ini sebagai kewenangan eksklusif pemerintah pusat didasarkan pada pertimbangan konstitusional bahwa bidang-bidang tersebut berkaitan langsung dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam doktrin hukum tata negara, urusan pemerintahan absolut dipahami sebagai fungsi-fungsi esensial negara yang tidak dapat didesentralisasikan karena memiliki implikasi strategis terhadap stabilitas nasional dan hubungan internasional Indonesia (Asshiddiqie, 2022).

Bidang politik luar negeri, misalnya, merupakan urusan yang menempatkan negara sebagai subjek hukum internasional dalam melakukan hubungan diplomatik, perjanjian internasional, serta kerja sama multilateral. Sentralisasi kewenangan dalam bidang ini diperlukan untuk menjamin kesatuan sikap dan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia di hadapan komunitas internasional. Pendelegasian kewenangan kepada daerah dalam urusan ini berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan yang dapat merugikan kepentingan nasional, sehingga pengelolaannya secara terpusat merupakan pilihan yang rasional dan konstitusional (Astriani et al., 2020).

Urusan pertahanan dan keamanan juga ditempatkan sebagai urusan absolut karena berkaitan langsung dengan upaya negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh warga negara. Pengelolaan pertahanan dan keamanan memerlukan komando yang terpadu dan hierarkis agar negara mampu merespons ancaman secara cepat dan efektif. Dalam perspektif hukum administrasi negara, sentralisasi kewenangan di bidang ini merupakan konsekuensi logis dari

## Daftar Pustaka

- Akbar, K., & Haryanto. (2019). Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan konkuren (Studi kasus UU No. 23 Tahun 2014). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(2), 89–102.
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883–902.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2009). Konstitusionalisme dan Supremasi Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2022a). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2022b). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Edisi Kedua)*. Rajawali Pers.
- Astriani, N., Nurlinda, I., Imami, A. A. D., & Asdak, C. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Kearifan Tradisional: Perspektif Hukum Lingkungan. *Arena Hukum*, 13(2), 197–217.
- Atmosudirdjo, P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Djohan, D. (2018). *Otonomi daerah di Indonesia: Dimana dan kemana?* IPDN Press.
- Faisal, R. R., & Azhari, A. F. (2021). Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan konkuren bidang pelayanan dasar di Kota Serang. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(1), 125–137.
- Fauzan, M. (2019). Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 291–312.
- Handini, W. P. (2019). Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 117–149.
- Hidayat, S. (2016). Redefinisi pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Bina Praja*, 8(1), 13–24.

<https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.13-24>

- Huda, N. (2020). *Hukum pemerintahan daerah: Sejarah, prinsip, dan dinamika*. Nusa Media.
- Husen, L. O. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ismail, R. (2020). Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Sosial Keagamaan Ambon. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(2), 451–469.
- Jalil, H., Husen, L. O., Abidin, A., & Rezah, F. S. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Kaloh, J. (2010). *Mencari bentuk otonomi daerah: Suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*. Rineka Cipta.
- Maksum, I. R. (2018). Posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat: Tarik ulur kewenangan dan implikasinya. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 22(1), 35–51.
- Manan, B. (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, B. (2005). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- Mardiasmo. (2018a). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Andi.
- Mardiasmo. (2018b). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149–165.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Grasindo.
- Primanto, A. (2020). *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Inteligencia Media.
- Riwukore, J. R., & Habaora, F. (2019). Sistem pemerintahan daerah di Indonesia: Antara sentralisasi dan desentralisasi. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(1), 25–38.
- Romaliani, K. (2020). Check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 45–60.

- Sarundajang. (2012). *Arus balik kekuasaan pusat ke daerah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Simanjuntak, A., & Silitonga, I. M. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif. *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 97–112.
- Simanjuntak, R. (2015). *Sistem desentralisasi dan otonomi daerah*. Konsorsium Otonomi Daerah.
- Soekanto, S. (2017). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210.
- Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI. *Jurnal Yudisial*, 10(2).
- Suwandi, M. (2019). *Desentralisasi fiskal dan dampak bagi pembangunan daerah*. Penerbit Kompas.
- Wasistiono, S. (2018). *Pengantar manajemen pemerintahan daerah*. Fokusmedia.
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4), 27–29.


## PROFIL PENULIS



### **Windy Rizky Putri, S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap disiplin ilmu hukum telah tumbuh sejak jenjang Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014. Minat tersebut mengantarkan penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2021 (Masa Studi 2017-2021). Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Riau dan menuntaskannya pada tahun 2023 (Masa Studi 2021-2023). Sejak tahun 2024, penulis berkarier sebagai dosen pada bagian hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun bidang keilmuan yang menjadi minat dan fokus kajian penulis meliputi hukum ketatanegaraan, hukum konstitusi, hak asasi manusia, hukum pemilihan umum, serta isu-isu kontemporer dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sebagai akademisi, penulis berkomitmen menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diimplementasikan melalui aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah serta penulisan buku, dan juga pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan advokasi dan penyuluhan hukum. Dedikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan kontribusi penulis bagi institusi serta perkembangan kemajuan ilmu hukum di Indonesia.

Email Penulis: [windyrizkyputri@fh.unsri.ac.id](mailto:windyrizkyputri@fh.unsri.ac.id)



**BAB 5**

**KEWENANGAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH:  
URUSAN WAJIB, PILIHAN,  
DAN KONKUREN SERTA  
INTERPRETASI  
KEWENANGAN**

---

**Lusi Apriyani, S.H., LL.M.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan pilihan konstitusional yang dimaksudkan untuk mengelola kompleksitas wilayah, keragaman sosial, serta ketimpangan kapasitas pemerintahan dalam satu sistem negara kesatuan. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, desentralisasi tidak dapat dipahami semata sebagai teknik administrasi pemerintahan, melainkan sebagai desain ketatanegaraan yang membentuk relasi kewenangan antara negara, pemerintah pusat, dan entitas subnasional (Asshiddiqie, 2005).

Dalam perspektif teori negara dan hukum administrasi, kewenangan pemerintahan daerah merupakan kewenangan yang dikonstruksikan secara normatif melalui mekanisme atribusi undang-undang. Kewenangan tersebut tidak lahir dari kedaulatan daerah, melainkan dari kehendak negara untuk mendistribusikan fungsi-fungsi pemerintahan demi efektivitas tata kelola (*effective governance*). Literatur internasional menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan yang terdesentralisasi, pembagian kewenangan selalu bersifat kontingen dan politis, serta mencerminkan keseimbangan antara sentralisasi dan otonomi lokal (Hooghe and Marks, 2017). Oleh karena itu, pembahasan kewenangan pemerintahan daerah harus ditempatkan dalam kerangka sistemik negara kesatuan, bukan dalam logika federalisme yang mengandaikan kedaulatan terpisah.

Pembagian urusan pemerintahan merupakan elemen fundamental dalam operasionalisasi otonomi daerah. Urusan pemerintahan berfungsi sebagai batas normatif yang menentukan ruang lingkup kewenangan, tanggung jawab, serta legitimasi tindakan pemerintah daerah. Tanpa pembagian urusan yang jelas dan konsisten, otonomi daerah berisiko mengalami distorsi, baik dalam bentuk sentralisasi terselubung maupun fragmentasi kewenangan yang tidak akuntabel. (Faguet, 2014)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengadopsi tipologi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum, dengan urusan konkuren sebagai fondasi utama otonomi daerah. Model ini sejalan dengan teori *multi-level governance* yang menekankan pentingnya distribusi fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip efektivitas, eksternalitas, dan kedekatan dengan warga (*proximity to citizens*) (Bache and Flinders, 2004). Dalam konteks ini, pembagian urusan pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme

untuk menjamin kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas demokratis di tingkat lokal.

Urusan pemerintahan daerah menempati posisi strategis dalam sistem pemerintahan nasional karena sebagian besar fungsi negara direalisasikan melalui pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam implementasi kebijakan publik, sementara pemerintah pusat berperan dalam penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Hubungan ini mencerminkan karakter *administrative decentralization* yang kuat, namun tetap berada dalam kerangka hierarki negara kesatuan (Philipus M. Hadjon and R. Sri Soemantri Martosoewignjo, 2008).

Meski demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa praktik hubungan pusat–daerah di negara berkembang kerap ditandai oleh dominasi regulasi sektoral dan penguatan kembali kontrol pusat. Fenomena ini dikenal sebagai *recentralization through regulation*, di mana kewenangan formal daerah tetap diakui, tetapi ruang diskresi substantifnya menyempit (Eaton, Kaiser, and Smoke, 2010). Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut memengaruhi posisi urusan pemerintahan daerah yang secara normatif bersifat otonom, namun secara empiris sering kali bergantung pada kebijakan dan interpretasi pemerintah pusat.

Permasalahan kewenangan pemerintahan daerah muncul baik pada tataran konseptual maupun praktis. Secara konseptual, masih terdapat ambiguitas dalam memahami sumber dan sifat kewenangan daerah, khususnya dalam membedakan antara kewenangan yang bersifat atribusi dan kewenangan yang sekadar merupakan pelimpahan administratif. Ambiguitas ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas dan ketidakjelasan tanggung jawab hukum ketika terjadi kegagalan kebijakan publik (Craig, 2025).

Secara praktis, pelaksanaan kewenangan daerah dihadapkan pada tumpang tindih urusan, disharmoni regulasi, serta tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan penggunaan pendekatan sektoral yang mengabaikan prinsip pembagian urusan pemerintahan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa konflik kewenangan yang berlarut-larut tidak hanya menghambat efektivitas pemerintahan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem desentralisasi itu sendiri (Crook and Manor, 1998).

## **Konsep dan Dasar Teoritis Kewenangan Pemerintahan**

### **1. Pengertian Kewenangan (*Authority, Bevoegdheid*)**

Kewenangan (*authority, bevoegdheid*) merupakan konsep sentral yang menentukan sah atau tidaknya tindakan pemerintahan. Secara doktrinal,

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bache, I. (editor) and Flinders, M. (editor) (2004) *Multi-level Governance, Multi-level Governance*. Oxford University Press. Available at: <https://doi.org/10.1093/0199259259.001.0001>.
- Bagir Manan (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Available at: <https://lib.ui.ac.id> (Accessed: January 10, 2026).
- Bell, J. (1995). *French constitutional law*. Clarendon Press; Oxford University Press.
- Brouwer, J.G., and Schilder, A.E. (1998). *A Survey of Dutch Administrative Law*. Ars Aequi Libri. Available at: [https://books.google.com/books/about/A\\_Survey\\_of\\_Dutch\\_Administrative\\_Law.html?hl=id&id=d\\_8MAgAACAAJ](https://books.google.com/books/about/A_Survey_of_Dutch_Administrative_Law.html?hl=id&id=d_8MAgAACAAJ) (Accessed: January 10, 2026).
- Craig, P. (2025). *Administrative law*. 10th ed. Thomson Reuters trading as Sweet & Maxwell. Available at: <https://www.sweetandmaxwell.co.uk/en-gb/products> (Accessed: January 10, 2026).
- Crook, R.C., and Manor, J. (1998). *Democracy and decentralization in South Asia and West Africa: participation, accountability, and performance*. Cambridge University Press. Available at: [https://books.google.com/books/about/Democracy\\_and\\_Decentralization\\_in\\_South.html?hl=id&id=4Xn3c7X-xkkC](https://books.google.com/books/about/Democracy_and_Decentralization_in_South.html?hl=id&id=4Xn3c7X-xkkC) (Accessed: January 10, 2026).
- Dixon, R. and Ginsburg, T. (2011) "Deciding Not to Decide: Deferral in Constitutional Design," *International Journal of Constitutional Law*, 9(3-4), pp. 636-672. Available at: <https://doi.org/10.1093/icon/mor041>.
- Eaton, K., Kaiser, K., and Smoke, P. (2010). *The Political Economy of Decentralization Reforms—Implications for Aid Effectiveness*, World Bank. Washington, DC: The World Bank. Available at: <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8840-2>.
- Elliott, M. and Varuhas, J. (2017) *Administrative law: Text and Materials*. Oxford University Press.
- Erwin Chemerinsky (1997) *Constitutional Law: Principles and Policies*. New York: Aspen Publishers. Available at: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6546> (Accessed: January 10, 2026).
- Faguet, J.P. (2014) "Decentralization and Governance," *World Development*,

- 53, pp. 2–13. Available at: <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2013.01.002>.
- Hooghe, L. and Marks, G. (2017) “Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-level Governance,” *American Political Science Review*, 97(2), pp. 61–71. Available at: <https://doi.org/10.4324/9781315254234-12>.
- Huda, N. (2014) *Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*. Nusa Media. Available at: [https://books.google.com/books/about/Desentralisasi\\_asimetris\\_dalam\\_Negara\\_Ke.html?hl=id&id=3JjpoQEACAAJ](https://books.google.com/books/about/Desentralisasi_asimetris_dalam_Negara_Ke.html?hl=id&id=3JjpoQEACAAJ) (Accessed: January 10, 2026).
- J. Holton, R. and S. Turner, B. (1989) *Economy and Society (Max Weber)*. Routledge.
- Jimly Asshiddiqie. (2005) *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Malan, L.P. (2012) “Intergovernmental relations in South Africa: a revised policy approach to co-operative government,” *African journal of public affairs*, 5(3), pp. 115–124. Available at: [http://search.proquest.com/docview/1314698452?accountid=9851%5Cnhttp://tf5lu9ym5n.search.serialssolutions.com/?ctx\\_ver=Z39.88-2004&ctx\\_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rft\\_id=info:sid/ProQ%3Aibsshell&rft\\_val\\_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.j](http://search.proquest.com/docview/1314698452?accountid=9851%5Cnhttp://tf5lu9ym5n.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rft_id=info:sid/ProQ%3Aibsshell&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.j)
- Mu’minah, S. and Tjenreng, M.B.Z. (2025) “Desentralisasi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah,” *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), pp. 342–351. Available at: <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i1.1053>.
- OECD, M.-L.G.S. (2019) *Making Decentralization Work, Conservation and Society*. Paris: OECD Publishing (OECD Multi-level Governance Studies). Available at: <https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en>.
- Pangalangan, R.C., Sison, C.V., and Guterrez, I.M. (2002). “Law and Newly Restored Democracies: The Philippines Experience in Restoring Political Participation and Accountability,” in *Law and Newly Restored Democracies: The Philippines Experience in Restoring Political Participation and Accountability*. Available at: <https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Als/pdf/13.pdf>.

- Philipus M. Hadjon and R. Sri Soemantri Martosoewignjo (2008). *Pengantar hukum administrasi indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ribot, J.C. (2003) "Democratic Decentralization of Natural Resources," in Nicolas van de Walle, Nicole Ball, and Vijaya Ramachandran (eds.) *Beyond Structural Adjustment: The Institutional Context of African Development*. New York: Palgrave Macmillan, New York, pp. 159–182. Available at: [https://doi.org/10.1057/9781403981288\\_6](https://doi.org/10.1057/9781403981288_6).
- Ridwan HR (2009) *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rijal, S. et al. (2024) "Restoration of Central Power or Betrayal of Regional Autonomy? Analysis of the Impact of Recentralization of Mining Authority in the Era of Limited Autonomy," *Journal of Law and Legal Reform*, 5(4), pp. 1793-1820. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.14466>.
- Saldi Isra (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: Rajawali Pers. Available at: <https://lib.ui.ac.id> (Accessed: January 10, 2026).
- Steytler, N. (ed.) (2024) *The Forum of Federations Handbook on Local Government in Federal Systems, The Forum of Federations Handbook on Local Government in Federal Systems*. Cham: Springer Nature.
- Utrecht and Moh. Saleh Djindang (1990) *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta. Available at: <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=22458> (Accessed: January 10, 2026).
- Watts, R.L. (2008). *Comparing Federal Systems*. 3rd ed. London: McGill-Queen's University Press.


## PROFIL PENULIS



### **Lusi Apriyani, S.H., LL.M.**

Penulis adalah Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan studi Magister Hukum (Master of Laws) di University of Washington School of Law, Amerika Serikat, dan meraih gelar LL.M. pada tahun 2014. Dalam kegiatan akademik, penulis mengampu sejumlah mata kuliah inti di bidang hukum ketatanegaraan dan perundang-undangan. Selain aktif mengajar dan meneliti, penulis juga kerap menjadi Tim Ahli dalam penyusunan dan perancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penulis turut berperan sebagai *reviewer* dan editor pada sejumlah jurnal ilmiah.

Email Penulis: [Apriyani.lusi@gmail.com](mailto:Apriyani.lusi@gmail.com)




**BAB 6**

**DANA ALOKASI UMUM,  
DANA ALOKASI KHUSUS,  
DANA PERIMBANGAN, DAN  
PRINSIP PENGELOLAAN  
FISKAL DAERAH**

---

**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Salah satu indikator utama keberhasilan pemerintahan suatu negara adalah pertumbuhan ekonominya. Tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, selain peningkatan pendapatan per kapita. Kondisi ini hanya dapat dicapai ketika perekonomian berkembang secara konsisten dari waktu ke waktu, yang berarti proses pembangunan ekonomi telah berjalan secara efektif (Sugiyanto & Musfirati, 2021). Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara atau daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pada skala nasional, pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan pada skala daerah diukur melalui Produk. (Burhanudin Mukhamad Faturahman & Mandala Harefa, 2020). Selain untuk meningkatkan pendapatan provinsi dan daerah, pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menghitung PDRB produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama waktu tertentu (Nurkhayat et al., 2018).

Tingkat inflasi, kemajuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, pola konsumsi masyarakat, dan kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah adalah beberapa faktor yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi (Kusuma et al., 2025). Dalam situasi ini, negara memiliki otoritas strategis untuk menetapkan kebijakan publik yang memengaruhi aktivitas ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, terutama melalui kebijakan fiskal.

Pengelolaan anggaran daerah yang efektif memerlukan instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari tiga komponen utama: pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja pemerintah daerah, membentuk kebijakan tersebut. (Simanjuntak & Ginting, 2019) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan kebijakan fiskal pemerintah daerah berdasarkan tiga faktor penting: pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan pengeluaran pemerintah.

Pengaturan pengeluaran pemerintah, pengoptimalan penerimaan pajak, dan pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) (Meliza & Simanjuntak, 2018), adalah fokus utama kebijakan fiskal daerah. DAU juga mencakup penerimaan pajak dan dana alokasi umum yang berasal dari penerimaan pemerintah daerah. Menurut pemerintah daerah, belanja daerah harus dikelola secara lebih optimal agar penggunaan anggaran dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Ginting et al., 2025) Hal ini akan terjadi jika pengelolaan APBD tidak dilakukan secara efektif dan efisien.

**Tabel 6.1. Target APBN 2024 dan Realisasi Aktual 2025**

<b>Realisasi 2023 (Rp Triliun)</b>	<b>Target APBN 2024 (Rp Triliun)</b>	<b>Realisasi 2024 (Rp Triliun)</b>	<b>Target APBN 2025 (Rp Triliun)</b>	<b>Realisasi 2025 (Rp Triliun)</b>
Penerimaan Pajak	1.717,8	1.988,9	1.932,4	2.189,3
Capaian (% dari Target)	102,9%	100%	97,2%	100%
Pertumbuhan YoY	-	-	3,5%	-

Sumber: data Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) realisasi dan target penerimaan pajak di Indonesia

## **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU), yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa kemampuan keuangan masing-masing daerah setara. Desentralisasi berarti menyerahkan beberapa tugas administrasi pemerintahan kepada pemerintah daerah, tanpa menghilangkan kewenangan strategis tertentu. Belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, dan dukungan untuk program prioritas daerah, termasuk penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), adalah beberapa contoh bagaimana DAU digunakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai fondasi untuk mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut undang-undang, pajak dan retribusi daerah dan dana perimbangan adalah cara untuk memberikan sumber keuangan daerah karena asas otonomi daerah (Robi, 2023).

Terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, tentunya tidak terlepas dari asas desentralisasi, di mana hubungan pusat dan daerah berdasarkan asas desentralisasi yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

Dalam hal hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu jelas tidak terpengaruh oleh asas desentralisasi, yang memungkinkan pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Agar daerah dapat memberikan pelayanan dan

Pemberian kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal; dengan demikian, diharapkan daerah mampu memiliki kemandirian keuangan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Keberadaan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memperbaiki perencanaan dan implementasi dalam efektivitas penyediaan barang dan pelayanan publik sesuai dengan kondisi dan preferensi daerah. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah daerah memiliki data dan informasi mengenai barang publik yang dibutuhkan masyarakat di daerahnya.

## **Penutup**

Pengelolaan anggaran daerah melalui kebijakan fiskal memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan fiskal tersebut tercermin dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD yang mencakup pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja pemerintah daerah. DAU, DAK, dan DBH sebagai komponen utama Dana Perimbangan merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan pembangunan antardaerah. Penyerahan sumber keuangan kepada daerah merupakan konsekuensi logis dari penyerahan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah.

Dengan pengelolaan fiskal daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandirian keuangan serta mempercepat pembangunan ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Alvaro, R., & Wibowo, A. P. S. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2), 103–120.
- Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi*, 9(1).
- Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D. (2019). PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. *Ekono Insentif*, 13(2). <https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.157>
- Aprizal, P., Ilahia, S. N. K., Ilmiah, E., Septiani, S. S., & Susanti, P. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Dana Alokasi Khusus sebagai Instrumen Pembangunan Daerah dalam Sistem Keuangan Daerah. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(4), 81–90.
- Burhanudin Mukhamad Faturahman & Mandala Harefa. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Mengantisipasi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi 2020. *Journal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(10).
- Christia, A. M. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*.
- Fahrizal, M. F., & Bintoro, Y. J. (2022). Desentralisasi Fiskal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(1), 73–84.
- Ginting, E. M., Hasanah, I., Nababan, V. R., Tobing, P. Y. L., & Lubis, P. K. D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umu (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 4869–4881.
- Kusuma, M. W. H., Afifi, M., & Manan, A. (2025). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBdes) TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUKARAJA KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH. *Jurnal Konstanta*, 4(1), 143–161.
- Lumbanraja, V., Riau, D. P., Rustiyana, R., & Anitasari, M. (2025). *Otonomi Daerah: Konsep Dasar, Prinsip, Peran dan Kemandirian Fiskal*. Star Digital

Publishing.

- Meliza, K., & Simanjuntak, R. A. (2018). Pengaruh Desentralisasi Terhadap Masuknya Investasi Pada 32 Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Nurkhayat, A., Firdaus, M., & Mulatsih, S. (2018). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1).
- Philipus M. Hadjon et al. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (cet. IX). Gadjah Mada University Press.
- RI, K. K. (2022). *DANA ALOKASI KHUSUS*.
- Robi, A. (2023). Pengawasan penyelenggaraan asas desentralisasi dalam pemerintah daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Sosio Akademika*, 12(2), 54–68.
- Saluna, N., Bachiar, M. D., & Dewi, I. O. (2025). Analisis Fleksibilitas Penggunaan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK). *Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (SINEMA)*, 6(01), 30–47.
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 6(4), 5.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Proceedings of BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 2, 51–64.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah. *Jurnal manajemen*, 5(2), 183–194.
- Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Suparno. (2017). Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi. *Mimbar Administrasi*, 1, 1–14.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi

Selatan. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 2(2), 30–37.

Utari, L., & Hodijah, S. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2020–2024. *Journal of Sharia Economics*, 4(2), 66–74.

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**

Lahir di Palembang, 18 Juli 1979. Saat ini sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2003. Dan Magister Hukum (M.H.) dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sriwijaya di tahun 2007. Gelar doktor diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2019. Disela

kesibukannya sebagai akademisi, beberapa publikasi yang telah dihasilkan diantaranya: Beberapa buku Book chapter yang ditulis bersama kolega diantaranya: *Hukum Ketenagakerjaan (telaah Keberlakuan Undang-undang Ketenagakerjaan bagi Home Based Workers di Indonesia Prespektif Upah yang Layak)* (2020), *Perlindungan Perempuan dan Anak* (Book Chapter 2021), *Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Pembangunan Nasional dan Berkelanjutan* (bunga rampai-2022). *Problematika Perkawinan Campuran Perihal Keberlakuan Hukum Kewarganegaraan dan Pemenuhan Hak Keperdataan* (2025) dan *Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum Indonesia* (2025)

Email Penulis: [suciflambonita@fh.unsri.ac.id](mailto:suciflambonita@fh.unsri.ac.id)/[uciebaeh@gmail.com](mailto:uciebaeh@gmail.com)



**BAB 7**

**PERATURAN DAERAH  
(PERDA) DAN PROSES  
LEGISLASI DAERAH**

---

**Lusi Apriyani, S.H., LL.M**  
Universitas Sriwijaya



## Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional

### 1. Perda sebagai Instrumen Hukum Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang secara konstitusional dan yuridis berfungsi sebagai instrumen utama penyelenggaraan otonomi daerah. Keberadaan Perda tidak dapat dilepaskan dari desain ketatanegaraan Indonesia sebagai negara kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan dengan asas desentralisasi (*unitary state with decentralition*), di mana kewenangan pemerintahan tidak sepenuhnya tersentralisasi pada pemerintah pusat, melainkan sebagian diserahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu berdasarkan asas otonomi daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Norma konstitusional ini menempatkan Perda sebagai produk hukum yang memiliki legitimasi konstitusional langsung, bukan sekadar delegasi administratif dari pemerintah pusat. Dengan demikian, Perda merupakan manifestasi konkret dari prinsip *self-regulating power* dan *self-governing power* yang melekat pada daerah otonom.

Dalam kerangka undang-undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang secara tegas ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan tersebut kemudian diejawantahkan dalam bentuk kebijakan hukum daerah, salah satunya melalui pembentukan Perda. Oleh karena itu, konsekuensi yuridis dari desentralisasi kewenangan daerah, salah satunya adalah desentralisasi dalam hukum dan perundang-undangan. Terjadi pemencaran kewenangan (*spreiding van machten*) dalam membentuk peraturan perundang-undangan kepada daerah otonom, inilah yang salah satunya menghasilkan perda (Jumadi, 2018). Sehingga, Perda tidak hanya dipahami sebagai norma hukum tertulis, melainkan sebagai ekspresi politik hukum daerah dalam batas-batas sistem hukum nasional.

Peraturan daerah dimaksud bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus

mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah (*zelfstandingheid*) dan aspirasi masyarakat lokal (Jumadi, 2018). Secara teoritis, Perda dapat dipahami sebagai produk hukum yang bersumber dari kewenangan atribusi dan delegasi (Maria Farida, 2010). Kewenangan atribusi berasal langsung dari UUD 1945 dan undang-undang, sementara kewenangan delegasi bersumber dari pelimpahan kewenangan pengaturan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Perda menjadi instrumen untuk mengkonkretkan norma-norma umum yang terdapat dalam undang-undang agar dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa desentralisasi menuntut adanya ruang normatif bagi daerah untuk membentuk hukum yang responsif terhadap kondisi sosialnya (Asshiddiqie, 2009).

Namun demikian, sebagai perwujudan kewenangan otonomi daerah, Perda tidak bersifat absolut. Pembentukan dan materi muatan Perda tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah fragmentasi hukum dan memastikan keselarasan antara hukum daerah dan hukum nasional. Dalam konteks ini, Perda berada dalam posisi dialektis: di satu sisi sebagai simbol kemandirian daerah, di sisi lain sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

Sebagai produk hukum yang secara hierarki berada di bawah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden), Perda merupakan bentuk otonom pengaturan hukum yang bersifat teritorial namun tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pembentukan Perda bersumber dari atribusi dan delegasi. Atribusi berasal langsung dari konstitusi dan undang-undang, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan lebih lanjut dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Philipus M Hadjon and R. Sri Soemantri Martosoewignjo, 2008). Oleh karena itu, substansi Perda harus selalu dapat ditelusuri dasar kewenangannya dan tidak boleh melampaui urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perda juga berfungsi sebagai sarana konkret untuk mengakomodasi keragaman kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis daerah. Dalam konteks ini, Perda menjadi instrumen penting untuk mewujudkan prinsip *local self-government*, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal (Manan, 2002). Sebagai instrument hukum di daerah, Perda memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, Perda berfungsi mengatur tingkah laku Masyarakat, aparatur pemerintahan daerah, serta hubungan antara pemerintah daerah dan warga. Fungsi ini tampak dalam Perda yang mengatur tata ruang, perizinan, pajak dan retribusi daerah, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Perda berperan menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial di tingkat lokal, sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan kebijakan daerah.

*Kedua*, Perda berfungsi sebagai landasan yuridis dalam dalam mengalokasikan sumber daya dan manfaat pembangunan secara adil di daerah. Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), misalnya, merupakan instrumen hukum yang menentukan distribusi anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam perspektif kebijakan publik, fungsi ini dijalankan dalam rangka menentukan prioritas pembangunan pemerintah daerah yang harus selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

*Ketiga*, Perda menjadi instrumen perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dan kelompok rentan di daerah. Fungsi ini terlihat dalam Perda yang mengatur pelestarian alam, perlindungan perempuan dan anak, penyelenggaraan perlindungan bagi disabilitas, serta pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat. Melalui fungsi ini, Perda tidak hanya berperan sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan publik di tingkat lokal.

Perda memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebijakan publik daerah. Dalam kerangka *policy cycle*, Perda sering kali berfungsi sebagai instrumen legalisasi kebijakan, yaitu tahap ketika pilihan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah diformalkan menjadi norma hukum yang mengikat. Dengan kata lain, Perda merupakan instrumen legitimasi kebijakan publik daerah. Secara praktis, Perda dapat berfungsi sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan, atau penataan kawasan perkotaan, misalnya, memerlukan

## Daftar Pustaka


- Amira Kenap, Dientje Rumimpunu and Carlo A. Gerungan (2021) "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan," *Lex Administratum*, 9(3), pp. 78–88.
- Asshiddiqie, J. (2009) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Yudoyono (2001) *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Available at: <https://lib.ui.ac.id> (Accessed: January 25, 2026).
- Cerdas, F.A., Abdurahman, A. and Perwira, I. (2022) "Harmonization in the Process of Formation of Regional Regulations in Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 4(1), pp. 40–53. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.149>.
- Jumadi (2018) "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah ( Perda ) Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di," *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), pp. 27–40. Available at: <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/49>.
- Lubis,, M.S. (1978) *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Manan, B. (2002) *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. 2nd ed. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII. Available at: <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=12058> (Accessed: January 21, 2026).
- Maria Farida (2010) *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Philipus M Hadjon and R. Sri Soemantri Martosoewignjo (2008) *Pengantar hukum administrasi indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
- Rikardo, O., Purwadini, S.A. and Maharany, S.F. (2024) "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), pp. 162–179. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>.
- Usman, M.R. and Muslim, I. (2024) "Analisis Yuridis Atas Materi Muatan Perda Kota Samarinda No 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan," *Indonesian Journal of Law*, 1(6), pp. 145–155.

## PROFIL PENULIS



### **Lusi Apriyani, S.H., LL.M.**

Penulis adalah Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan studi Magister Hukum (Master of Laws) di University of Washington School of Law, Amerika Serikat, dan meraih gelar LL.M. pada tahun 2014. Dalam kegiatan akademik, penulis mengampu sejumlah mata kuliah inti di bidang hukum ketatanegaraan dan perundang-undangan. Selain aktif mengajar dan meneliti, penulis juga kerap menjadi Tim Ahli dalam penyusunan dan perancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penulis turut berperan sebagai *reviewer* dan editor pada sejumlah jurnal ilmiah.



**BAB 8**  
**APARATUR**  
**PEMERINTAH DAERAH:**  
**KEPALA DAERAH DAN**  
**ASN PEMERINTAH**  
**DAERAH**

---

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Pemerintahan dalam sistem kekuasaan negara pada dasarnya merupakan manifestasi dari prinsip pembagian kerja untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik. Secara etimologis, istilah pemerintah berakar dari bahasa Yunani *kybernan* yang berarti mengemudi, atau dalam bahasa Belanda disebut *bestuur* yang merujuk pada pengurusan dan pengendalian. Dalam konteks hukum administrasi, pemerintah dipahami dalam dua dimensi: secara fungsional sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan, dan secara struktural sebagai keseluruhan organ atau institusi yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di Indonesia, sebagian fungsi pemerintahan tersebut didesentralisasikan kepada daerah otonom sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Secara administratif, pelaksanaan otonomi ini dipayungi oleh konstitusi dan regulasi organik seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan hingga penetapan UU No. 6 Tahun 2023. Sinkronisasi regulasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pembagian urusan antara pusat dan daerah berjalan di atas rel kepastian hukum.

Struktur daerah di Indonesia disusun secara berjenjang yang hingga akhir tahun 2025 mencakup 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota otonom. Selain daerah otonom reguler, Indonesia juga mengenal entitas khusus seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang penyelenggaraannya pemerintahannya bersifat otorita namun tetap menggunakan nomenklatur Daerah Khusus. Luasnya cakupan administratif ini menuntut adanya aparatur pemerintah daerah yang profesional guna menjalankan wewenang pemerintahan yang dikendalikan melalui instrumen hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan dalam sistem kekuasaan suatu negara dimaksudkan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan menurut prinsip pembagian kerja. Sebagian fungsi-fungsi pemerintahan, seperti halnya di Indonesia, disentralisasikan terutama dalam sistem otonomi daerah. Selain dalam arti fungsional, pemerintahan dalam arti struktural atau organ, lazim dikenal dengan istilah pemerintah.

Secara etimologis, kata pemerintah berasal dari Bahasa Greek *kybern*, *kybernan*, yang berarti mengemudi (Ndraha, 2003), dalam bahasa Belanda *bestuur*, *besturen*, yang berarti pengurusan, badan pengurus, mengendalikan, mengurus, memerintah (Moeimam & Steinhaur, 2005). Dalam bahasa Inggris, *government*, *administration*, diartikan pemerintah, dan juga diartikan

pemerintahan. Istilah *bestuur* atau *administration* sering disandingkan dengan istilah *regering*, disebut sebagai pemerintahan dalam arti luas. Baik *bestuur* atau *administration* maupun *regering* diterjemahkan dengan pemerintah.

Istilah pemerintah dipahami dalam pengertian fungsional yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan; dan pemerintah dalam pengertian struktur yaitu keseluruhan organ-organ pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Istilah *government*, pemerintah dalam arti fungsional, sering disejajarkan dengan *governance* (tata kelola), misalnya melalui konsep *good governance*. Dalam pendekatan yuridis ketatanegaraan, pemerintah dalam arti fungsional digunakan istilah *bestuur* (disebut juga pemerintahan dalam arti sempit) yaitu lapangan pemerintahan selain fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan dan fungsi yudisial. Pemerintah dalam arti fungsional, sering disejajarkan dengan *governance* (tata kelola), misalnya melalui konsep *good governance*.

## Kepala Daerah

Kepala daerah, yang mencakup Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta wakilnya, memiliki kedudukan unik dalam struktur aparatur daerah karena mekanisme pengisian jabatannya dilakukan melalui proses politik atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut melalui seleksi kompetensi, pasangan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Dinamika pengaturan Pilkada di Indonesia terus bertransformasi sejak dimulainya pemilihan langsung pada tahun 2005, yang bertujuan untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan di tingkat lokal.

Landasan yuridis pemilihan kepala daerah telah mengalami berbagai perubahan evolusioner melalui sejumlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Undang-Undang, termasuk penyesuaian untuk mengakomodasi daerah otonom baru di Papua. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan Pilkada Serentak, seperti yang direncanakan pada tahun 2024, dapat berjalan sesuai jadwal meskipun terdapat pembentukan daerah baru. Sinkronisasi aturan teknis ini sangat penting agar hak politik warga di daerah baru tetap terlindungi dan transisi kepemimpinan berjalan stabil.

Momentum bersejarah dalam kepemimpinan daerah terjadi pada tahun 2025, di mana Presiden melantik secara serentak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 481 daerah di Istana Merdeka. Pelantikan massal ini tidak hanya mencerminkan efisiensi administratif, tetapi juga menjadi simbol

kesatuan arah pembangunan nasional antara pusat dan daerah untuk masa jabatan 2025-2030. Pasca pelantikan, para kepala daerah diwajibkan mengikuti kegiatan strategis seperti retreat di Akademi Militer Magelang untuk memperkuat koordinasi dan visi kepemimpinan.

Dalam menjalankan fungsinya, kepala daerah dibatasi oleh norma-norma hukum administrasi guna mencegah penyalahgunaan wewenang, baik dalam bentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun tindakan sewenang-wenang. Sebagai pejabat pemerintahan, mereka wajib mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan prosedur administrasi yang ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 2014. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian, yang dijatuhkan oleh otoritas yang lebih tinggi setelah melalui proses verifikasi yang objektif.

Dalam hukum administrasi, penjatuhan sanksi harus didasarkan pada kewenangan atributif. Kewenangan penjatuhan sanksi administratif bagi kepala daerah berada pada hirarki otoritas yang lebih tinggi:

1. Presiden: Memberikan sanksi kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur (sebagai wakil pemerintah pusat di daerah).
2. Menteri Dalam Negeri: Memberikan sanksi kepada Bupati/Wali Kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.
3. Gubernur (sebagai Wakil Pemerintah Pusat): Memiliki mandat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengusulkan sanksi bagi kepala daerah di tingkat kabupaten/kota di wilayahnya.

Sanksi administratif tidak bersifat tunggal, melainkan berjenjang (gradasi) tergantung pada bobot pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan dokumen materi yang dipelajari, jenis sanksi tersebut meliputi:

1. Sanksi Ringan: Berupa teguran tertulis.
2. Sanksi Sedang: Berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan (gaji dan tunjangan) selama 3 bulan hingga 6 bulan.
3. Sanksi Berat:
  - a. Mengikuti program pembinaan khusus (pendalaman bidang pemerintahan).
  - b. Pemberhentian sementara selama 3 bulan.
  - c. Pemberhentian tetap (sebagai sanksi pamungkas/ *ultimum remedium*).

Selain sanksi personal kepada pejabatnya, terdapat pula sanksi yang berimplikasi pada institusi daerah, seperti penundaan evaluasi Rancangan

## Daftar Pustaka

- .....“Reorientasi Penggunaan Diskresi; Kajian tentang Kontrol Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Perjanjian Kebijakan (Beleidsvereenkomst). Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012.
- Arif Budy Pratama. *Citra Pemerintah di Era Digital Tipologi dan Manajemen Reputasi*. Yogyakarta, Penerbit Gava Media, 2017.
- Bross, Siegfried. *Hukum Konstitusi Federal Jerman: Beberapa Putusan Terpilih*. Jakarta: Hanns Seidel Foundation, 2008.
- De Haan, P., Drupsteen, Th.G, Fernhout R. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat deel 1*. Deventer: Kluwer, 1986.
- Denhard, Janet V. – Denhard, Robert B. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, New York: M.E. Sharpe, Inc., 2003.
- E-government* (Caves, Roger W. *Encyclopedia of the City*). <https://en.wikipedia.org/wiki/E-government>, diakses tanggal 22 Februari 2022.
- Mustaghfirin. “Reconstruction of Cyber Legal System Based on Islamic Values”. Presented on: “Development of Cyber Legal System based on A Universal Values toward World Social Justice”. Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University Semarang, Indonesia, October 26th, 2011.
- Mustaghfirin. “Reconstruction of Cyber Legal System Based on Islamic Values”. *Presented on*: “Development of Cyber Legal System based on A Universal Values toward World Social Justice”. Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University Semarang, Indonesia, October 26th, 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Presiden Republik Indonesia. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/lantik-961-kepala-daerah-presiden-prabowo-tunjukkan-kekuatan-demokrasi-indonesia/> Diakses tanggal 22 Januari 2026.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ridwan. *Hukum yang Kosmopolitan Abad 21 Dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum Bidang Hak Asasi Manusia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Susi Moeimam dan Hein Steinhaur. *Kamus Belanda-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Taliziduhu Ndraha. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid I. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan **Ketiga** atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menjadi Undang-Undang

Van Wijk, H.D. – Konijnenbelt, Willem. *Hoofdstukken van Administratief recht*. Culemborg: Lemma B.V., 1988.


## PROFIL PENULIS



### **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

Penulis adalah dosen senior di Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Linier dalam ilmu hukum, penulis menyelesaikan studi S1 di Universitas Sriwijaya, S2 di Universitas Airlangga, dan S3 di Universitas Diponegoro. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya di bidang Hukum Pemerintah Daerah dan Desa, dan juga menulis berbagai makalah dan menjadi narasumber pada banyak forum dibidang hukum kenegaraan. Dalam pengalaman kelembagaan, penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian di Fakultas Hukum Unsri selama 2 (dua) periode. Dalam keseharian sebagai dosen, penulis mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemerintah Daerah dan Desa, Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Hukum Kebijakan Publik, dan beberapa mata kuliah di Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

*E-mail* Penulis : [ridwan@fh.unsri.ac.id](mailto:ridwan@fh.unsri.ac.id)



**BAB 9**  
**PEMILIHAN KEPALA**  
**DAERAH DAN**  
**MEKANISME PARTISIPASI**  
**DEMOKRASI LOKAL**

---

**Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Briant C. Smith mengemukakan bahwa transisi demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi di tingkat nasional (Kacung Maridjan, 2015). Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada adalah salah satu kelembagaan demokrasi yang paling menarik untuk dipelajari dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Sejak perubahan rezim pemerintahan pada tahun 1998 dan proses reformasi yang menyusul kemudian, dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan fundamental yang menyentuh hampir seluruh aspek pada sistemnya. Pilkada tidak dapat dipandang sekadar sebagai proses elektoral untuk memilih pemimpin di tingkat lokal, tetapi juga merupakan arena pembelajaran politik masyarakat, media ekspresi kedaulatan rakyat, dan mekanisme seleksi kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Di dalamnya, terdapat berbagai interaksi antara aktor negara, partai politik, kelompok masyarakat sipil, media massa, hingga warga negara yang menggunakan hak pilihnya. Interaksi tersebut membentuk ekosistem demokrasi lokal yang kompleks, penuh kompromi, dan tak jarang menimbulkan konflik hukum yang bermuara pada jalur litigasi.

Transisi Pilkada dari model pemilihan tidak langsung melalui DPRD menuju pemilihan langsung oleh rakyat membawa konsekuensi akademis dan praktis. Pada periode sebelum 2005, kepala daerah dipilih melalui mekanisme representatif oleh lembaga legislatif daerah (DPRD) yang didominasi aktor partai politik. Hal ini dapat dianggap sebagai kompromi politik di era transisi demokrasi, di mana pemilihan langsung belum menjadi norma. Namun, reformasi menghendaki kedaulatan rakyat dilaksanakan sejauh mungkin melalui mekanisme elektoral. Akhirnya, Pilkada langsung diterapkan yang berakibat berubahnya hubungan antara pemilih, kandidat, dan institusi pemerintah daerah.

Pada tataran ide, Pilkada memenuhi salah satu prinsip dasar demokrasi, yaitu partisipasi rakyat, supremasi suara mayoritas, dan akuntabilitas pejabat publik melalui mekanisme pemilihan yang dilaksanakan periodik. Pada tataran praktis, Pilkada menyajikan tantangan yang tidak sederhana. Biaya penyelenggaraan yang tinggi, politik uang, dominasi elit lokal, ambisi dinasti politik, serta tingginya sengketa hasil pemilihan merupakan fenomena yang senantiasa mengiringi sistem elektoral ini (Ibrahim, 2017). Di sisi lain, Pilkada memperluas ruang publik dalam politik lokal. Masyarakat dapat mengawasi secara langsung kualitas pemimpinnya, menilai program, serta memberikan sanksi elektoral berupa kekalahan dalam kontestasi berikutnya.

Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi lokal. Idealnya partisipasi dimaksud bukan sekadar permasalahan apakah masyarakat datang ke TPS dan memilih calon yang dikehendaki, tetapi mencakup seluruh siklus elektoral, mulai dari kepedulian terhadap isu kebijakan lokal, keterlibatan dalam diskusi politik, kontrol terhadap pejabat publik, hingga respons terhadap pelanggaran hukum elektoral. Kualitas partisipasi seperti ini menjadi salah satu ukuran yang membedakan demokrasi substansial dari demokrasi prosedural.

Pilkada juga memperlihatkan peran penting partai politik dalam demokrasi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, partai politik adalah penghubung antara warga negara dengan institusi pemerintahan, sebuah fungsi yang diatur konstitusi dan diakui dalam literatur politik modern. Namun, kualitas peran partai politik di tingkat lokal kerap dikritik. Partai dianggap lebih berorientasi pada transaksi politik daripada kaderisasi, lebih mengedepankan figur ketimbang platform ideologis, serta lebih peduli pada kepentingan pusat daripada kebutuhan daerah (Windawati Pinem, Putri Arpani, Nurainun, 2024). Kritik ini menimbulkan diskursus akademis mengenai perlu tidaknya reformasi kelembagaan partai politik agar demokrasi lokal dapat berjalan lebih substantif.

Di sisi penyelesaian konflik, Pilkada menyediakan jalur hukum yang cukup komprehensif. Sengketa hasil pemilihan dapat diajukan melalui mekanisme litigasi ke Mahkamah Konstitusi (MK), sementara pelanggaran administratif dan etik pemilu dapat ditangani oleh Bawaslu dan KPU sesuai kewenangannya (Jamaludin, T., 2019). Kehadiran jalur penyelesaian sengketa ini merupakan bagian dari proses demokratisasi karena perselisihan elektoral disalurkan melalui instrumen hukum, bukan melalui kekerasan fisik atau mobilisasi massa. Hal ini sekaligus mendukung supremasi hukum sebagai nilai penting demokrasi modern.

Dengan demikian, Pilkada adalah laboratorium demokrasi tingkat lokal yang melibatkan dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan politik secara bersamaan. Bab ini akan membahas Pilkada dari perspektif hukum pemerintahan daerah, dengan fokus pada mekanisme pencalonan, syarat calon, peran partai politik, partisipasi masyarakat, serta penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

## **Kerangka Konseptual Demokrasi Lokal**

Konsep demokrasi lokal di Indonesia berada dalam persimpangan antara teori demokrasi elektoral dan praktik tata kelola pemerintahan daerah. Demokrasi lokal tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas pemungutan

## Daftar Pustaka

- Asrifai. (2020). The Impact of Simultaneous Local Elections (Pilkada) on the Achievement of Democratic Consolidation in the Election of Governors and Deputy Governors of Central Sulawesi. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 167–179. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.167-179>
- Daud, R.F., & Haryadi, S. (2022). Membangun Citra Positif Masyarakat terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Upaya Memperkuat Legitimasi. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 3(2), 102-111. <https://doi.org/10.31849/joels.v3i2.9013>
- Edward Aspinall dan Muhammad Uhaib As'ad. (2016). Understanding family politics: Successes and failures of political dynasties in regional Indonesia. *Sage Journal. Southeast Asia Research*. Volume 24, Issue 3. <https://doi.org/10.1177/0967828X16659571>
- Fajri, Syabina Laura, Subekti, D., & Pratiwi, C. S. (2025). Munculnya Calon Tunggal di Pilkada Batang Hari Tahun 2024: Analisis Pada Perspektif Seek Efficiency dalam Pembentukan Koalisi Partai Politik. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(4), 160–167. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1266>
- Ferdana Femiliona. (2025). Keadilan Pemilu Bagi Calon Perseorangan: Kasus Pilkada Sukoharjo 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Vol. 6 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.46874/v4p83h32>
- Ibrahim, . (2017). LOCAL ELECTION AND THE FUTURE OF INDONESIAN DEMOCRACY. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 3(1), 39–56. <https://doi.org/10.20319/pijss.2017.31.3956>
- Jamaludin, T. (2019). Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 1(1), 29–48. <https://doi.org/10.21580/jpw.v1i1.3351>
- Kacung Maridjan. 2015. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Romli, Lili. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143–160.
- Santoso, E., & Tanudjaja. (2025). Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pilkada Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 4 No. 1.
- Sufirman, Muhammad, and Gustiana A. Kambo. (2025). Anomali Demokrasi Lokal: Studi Fenomena Calon Tunggal Pilkada Maros 2024. *Jurnal*

Kolaboratif Sains, Vol. 8 No. 6.  
DOI: 10.56338/jks.v8i6.7836

Tanjung, M. A. T., Saraswati, R., & Tyesta A. L. W., L. (2020). Constitutional Democracy and National Legal Instruments in Resolving Regional Election Disputes. *Lex Publica*, 7(1), 95–109. Retrieved from <https://journal.appti.org/index.php/lexpublica/article/view/150>

Virdaus, S., Yoel, S.M., & Prasetya, W.A. (2025). Pola Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2024: Strategi Permohonan dan Upaya Pencegahan. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Vol. 6 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.46874/tx5y9s23>

Windawati Pinem, Putri Arpani, and Nurainun. (2024). Pengelolaan Pilkada Pada Sistem multipartai: Tinjauan terhadap Partai Politik. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Vol. 5 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1188>


Winters, J.A. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. *Indonesia* 96, 11-33. <https://dx.doi.org/10.1353/ind.2013.0017>.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.**

Menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2003, saya menggeluti bidang Hukum Tata Negara, sesuai dengan latar belakang pendidikan pada strata 1. Aktif mengajar beberapa mata kuliah, baik pada program S1, S2, dan MKn, di antaranya Ilmu Negara, Hukum Pemilihan Umum, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum dan Konflik Norma, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Menyelesaikan pendidikan strata 2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya tahun 2010 dan meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber pertemuan ilmiah dan program televisi. Email Penulis: [zulhidayat@fh.unsri.ac.id](mailto:zulhidayat@fh.unsri.ac.id)



**BAB 10**  
**PENGAWASAN PEMERINTAH**  
**TERHADAP PEMERINTAHAN**  
**DAERAH: KEWENANGAN**  
**KEMENTERIAN/LEMBAGA,**  
**PENGAWASAN KEUANGAN**  
**OLEH BPK, DAN MEKANISME**  
**HUKUM**

---

**Ikhsan Setiawan, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia adalah negara yang berbentuk republik yang dalam penyelenggaraannya terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan yang dilaksanakan di daerah (Pemda). Pembagian kewenangan ini merupakan konsekuensi dari pilihan Indonesia yang berbentuk negara kesatuan yang tetap mengakomodasi asas desentralisasi. Pemda dibentuk sebagai perpanjangan tangan negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di tingkat lokal untuk mempererat pelayanan masyarakat dan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat (Amanda, 2023).

Pada implementasinya, perihal menjalankan pemerintahan di daerah, dibentuklah bagian daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Keberadaan daerah otonom diharapkan mampu mengelola potensi daerah secara optimal, responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, otonomi daerah diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan negara, bukan sebagai tujuan itu sendiri (Aprita & Adhitya, 2020).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan tiga azas utama, yaitu azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan azas tugas pembantuan. Prinsip desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemda untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, azas dekonsentrasi menempatkan pelaksanaan kewenangan pusat melalui pejabat di daerah, sedangkan azas tugas pembantuan menugaskan daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dari pemerintah pusat. Ketiga asas tersebut harus berjalan secara sinergis dan saling melengkapi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Otonomi daerah bukanlah kedaulatan, melainkan kewenangan yang bersumber dari pemerintah pusat berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya, pemda tetap terikat pada prinsip negara kesatuan, azas legalitas, serta kewajiban untuk menjaga keutuhan dan integrasi nasional (Bali, 2022).

Pengaturan mengenai relasi antara otoritas nasional dan pemerintahan di tingkat lokal memperoleh dasar normatif langsung dari konstitusi, khususnya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah direvisi melalui Amandemen Kedua pada 18 Agustus 2000. Dalam konstruksi konstitusional tersebut ditegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan disusun atas satuan-satuan wilayah provinsi, yang selanjutnya terbagi ke dalam wilayah kabupaten dan kota, di mana setiap satuan wilayah tersebut memiliki perangkat pemerintahan sendiri yang pembentukannya ditentukan melalui undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menggariskan bahwa pembagian dan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah di tingkat pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, diatur oleh undang-undang dengan mempertimbangkan karakteristik khusus serta variasi kondisi antar daerah. Formulasi ini memperlihatkan bahwa relasi pusat dan daerah tidak semata-mata dibangun atas dasar garis komando berjenjang, melainkan juga mengakomodasi realitas pluralitas sosial, ekonomi, dan kultural yang melekat pada masing-masing daerah.

Pengaturan teknis mengenai bagaimana pemerintahan daerah dijalankan tidak berhenti pada ketentuan konstitusi, melainkan dijabarkan lebih lanjut melalui instrumen undang-undang sektoral. Dalam fase tertentu perkembangan ketatanegaraan Indonesia, konstruksi hukum tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur relasi keuangan antara pemerintah nasional dan pemerintahan daerah. Kehadiran dua regulasi ini mencerminkan pilihan kebijakan negara untuk memindahkan sebagian besar fungsi pemerintahan ke tingkat daerah, yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai dengan alokasi sumber pendanaan melalui skema desentralisasi fiskal.

Dalam praktik pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pembentuk norma hukum. Kewenangan normatif tersebut dijalankan secara kolektif oleh kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menempatkan pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu fungsi utama DPRD. Dengan demikian, peraturan daerah menjadi perangkat hukum strategis yang menopang perumusan dan implementasi kebijakan publik di tingkat lokal (Christia & Ispriyarso, 2019).

Sebagai produk hukum yang lahir di tingkat daerah, peraturan daerah tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan elaborasi lanjutan dari norma hukum yang lebih tinggi. Proses penjabaran tersebut harus mempertimbangkan situasi objektif, karakter sosial, dan kebutuhan khas masing-masing wilayah. Oleh karena itu, peraturan daerah dibatasi oleh larangan untuk menyimpang dari kepentingan umum maupun peraturan

## Daftar Pustaka

- Amanda, Adistira Meidita. 2023. "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3(3): 92–99. doi:10.56393/nomos.v3i3.161 3.
- Ananda Muhamad Tri Utama. 2022. "Fungsi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014." 9: 356–63.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*. Jakarta.
- Bali, I Nyoman Prabu Buana Rumiarta. 2022. "Correlation Theory of A.V. Dicey's Perspective of the Rule of Law in Indonesia." *Focus Journal Law Review* 2(1): 1–9. doi:https://doi.org/10.62795/fjl.v2i1.19.
- Baskara, Niti, and Tubagus Ronny Rahman. 2003. *Poladoksal dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Peradaban.
- BPK. (2024). *BPK menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara*. BPK RI. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-tegaskan-pentingnyatransparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-keuangan-negara>
- BPK. (2025). *Laporan kinerja BPK tahun 2024*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. 2019. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform* 15(1): 149–63. doi:10.14710/lr.v15i1.23360.
- Damas Ali Wijaya, Retno Sunu Astuti, and Budi Puspo Priyadi. 2022. "Efektifitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(1): 88.
- Devi, Indra, Silfa Hanani, Aisyah Syafitri, and Nur Indri Yani Harahap. 2023. "Birokrasi Dan Struktur Kekuasaan Dalam Organisasi Pendidikan Modern: Dengan Pendekatan Max Weber." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2(4): 268–81.
- Erdayani, Rizki, Muslim Afandi, and Syed Agung Afandi. 2023. "Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia." *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 5(3): 55–68. doi:10.15575/jbpd.v5i3.29265.

- Fajar Pradnyana, I Made, and I Wayan Parsa. 2021. "Kewenangan BPK Dan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10(2): 344. doi:10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p1 1.
- Fauzi A. 2019. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Jurnal Spektrum Hukum* 16(1): 119-36.
- Gie, The Liang. 1968. *Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Tentang Wewenang, Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 5 & 6 Tahun, September-Desember 1997.
- Indroharto. 1991. *Usaha-usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeljosoedarmo, Soewoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI (Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden)*. Disertasi, Fakultas Pascasarjana UNAIR.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2003. *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Peradaban.
- Pemudji, S. 1992. *Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Riyanto, Mochamad, and Vitalina Kovalenko. 2023. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5(2): 374-88. doi:10.14710/jphi.v5i2.374-388.
- Satoto, Sukamto, and Fitria Fitria. 2022. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara." *Wajah Hukum* 6(1): 174. doi:10.33087/wjh.v6i1.292.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

## PROFIL PENULIS



### **Ikhsan Setiawan, S.H., M.H.**

Minat penulis terhadap dunia hukum tumbuh seiring perjalanan akademik yang ditempuh sejak jenjang sarjana hingga pascasarjana. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan mendapatkan kesempatan melanjutkan studi S2 melalui beasiswa penuh, penulis mengembangkan fokus keilmuan mendalam pada bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum tata negara, perlindungan data pribadi, serta kajian hukum internasional. Ketekunan tersebut kemudian mengantarkan penulis pada karier sebagai dosen dan peneliti. Dalam perjalanannya, penulis aktif terlibat dalam penelitian-penelitian yang dibiayai oleh institusi pendidikan dan berbagai kolaborasi dengan praktisi hukum nasional maupun internasional. Karya-karya ilmiah penulis telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional dan internasional, dan ia telah menerbitkan beberapa buku di bidang hukum. Selain mengajar, penulis menjalankan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian, serta kegiatan akademik dalam forum nasional, serta aktif mendorong peningkatan literasi hukum di masyarakat. Saat ini, penulis mengabdikan sebagai dosen di Universitas Sriwijaya bagian Hukum Tata Negara dengan komitmen jangka panjang untuk berkontribusi pada pengembangan hukum di Indonesia. Email Penulis: [ikhsansetiawan@fh.unsri.ac.id](mailto:ikhsansetiawan@fh.unsri.ac.id)



**BAB 11**  
**HUBUNGAN KEPALA DAERAH**  
**DAN DPRD DALAM**  
**PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**

---

**Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diselenggarakan melalui mekanisme pembagian peran antara beberapa institusi utama. Dalam kerangka tersebut, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menempati posisi sentral sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hubungan antara kedua institusi ini bukan sekadar hubungan administratif, melainkan mencerminkan bagaimana prinsip desentralisasi, demokrasi, dan negara hukum dioperasionalkan pada tingkat daerah (Asshiddiqie, 2016).

Keberadaan kepala daerah dan DPRD memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemerintahan daerah dijalankan oleh kepala daerah dan DPRD yang dipilih secara demokratis. Pengaturan ini menunjukkan bahwa otonomi daerah di Indonesia dirancang tidak hanya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi lokal melalui mekanisme perwakilan dan akuntabilitas politik (Manan, 2001b).

Dalam perspektif teori ketatanegaraan, hubungan kepala daerah dan DPRD dapat dipahami sebagai hubungan kelembagaan yang dibangun atas dasar pembagian fungsi pemerintahan. Kepala daerah menjalankan fungsi eksekutif dalam mengelola dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah, sedangkan DPRD menjalankan fungsi representasi rakyat melalui pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Pola pembagian fungsi ini mencerminkan penerapan prinsip pengendalian dan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan daerah, meskipun tidak dalam bentuk pemisahan kekuasaan yang bersifat mutlak.

Legitimasi demokratis kepala daerah yang diperoleh melalui pemilihan langsung memberikan dasar politik yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa legitimasi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan harmonisasi hubungan kelembagaan dengan DPRD. Konfigurasi politik lokal, komposisi kekuatan partai di DPRD, serta dinamika kepentingan politik sering kali memengaruhi pola hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah (Enggarani *et al.*, 2024).

Sebagai negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi, Indonesia menempatkan pemerintahan daerah dalam kerangka hukum nasional. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah, termasuk kewenangan pembentukan peraturan daerah, bersumber dari undang-undang dan berada dalam sistem

hierarki peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, hubungan kepala daerah dan DPRD tidak hanya dipahami dalam konteks internal daerah, tetapi juga dalam kaitannya dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Hidayat and Niagara, 2022).

Dalam praktik, hubungan antara kepala daerah dan DPRD sering kali diwarnai oleh dinamika politik dan kelembagaan yang kompleks. Ketidakseimbangan relasi kekuasaan atau lemahnya mekanisme kerja sama dapat berdampak pada efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang jelas dan konsisten mengenai hubungan kedua institusi tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah serta memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat (Hadi, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai hubungan kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menjadi krusial dalam kajian pemerintahan daerah. Pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan ini diperlukan tidak hanya untuk membaca desain normatif pemerintahan daerah di Indonesia, tetapi juga untuk menilai sejauh mana hubungan kelembagaan tersebut mampu mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, dan efektif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hadi, Gandryani, and Afifah, 2025).

## **Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia**

Secara teoritik, kedudukan kepala daerah dan DPRD mencerminkan penerapan pembagian kekuasaan secara fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan DPRD diposisikan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Pembagian fungsi tersebut tidak dimaksudkan sebagai pemisahan kekuasaan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai mekanisme pengendalian dan keseimbangan kekuasaan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi lokal.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedudukan kepala daerah dan DPRD harus diletakkan dalam kerangka normatif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta undang-undang tentang pemerintahan daerah, dengan memperhatikan teori kedaulatan, pembagian

## Daftar Pustaka

- Aars, J. and Fimreite, A.L. (2026) “ 6. Legislative-executive relations in local government. Explaining variations in the balance of power between the council and the executive committee,” in *Innovation, Multilevel Governance, and Collaboration*. Scandinavian University Press (Books), pp. 108–130.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2016) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bevir, M. (2010) *Democratic Governance*. New Jersey: Princeton University Press.
- Bodin, J. (1955) *Six Books of the Commonwealth*. Oxford: Blackwell.
- Bovens, M. et al. (2014). “The Oxford Handbook of Public Accountability.”
- Dicey, A.V. (1971). *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: English Language Book Society-MacMillan.
- Enggarani, N. et al. (2024) “Regional Heads’ Legitimacy in Implementing the Regional Government Based on Democratic Principles,” *Jurnal Hukum Volkgeist*, 9, pp. 38–48.
- Esping-Andersen, G. (2008) “The Three Worlds Of Welfare Capitalism.”
- Gladisya, A., Sihombing, A.Y., and Silvia, P. (2022) “Perkembangan Otonomi Daerah Dan Problematika Penerapannya Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otda,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 No., pp. 441–451.
- Hadi, F., Gandryani, F., and Afifah, F. (2025) “Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 3, pp. 83–98.
- Hadi, S.S.S. (2019) “Kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD,” *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, (Vol 4, No 3 (2019): Volume 4 Nomor 3, Agustus 2019), pp. 323–330.
- Hidayat, C.N. and Niagara, S.G. (2022) “Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Wewenang Pemerintah Daerah di Tinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Berdasarkan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Rechtsregel*, 05(02).
- Hoessein, B. (2009) *Perubahan Model, Pola, Dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial

- dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Hope, K.R. (2000) "Decentralisation and Local Governance: Theory and Practice," *Public Administration and Development*, 20.
- Huda, N. (2018) *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Huda, N. and Hamzah, M.G. (2020) *Hukum Pemerintahan Daerah Kontemporer*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kelsen, H. (1961) *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Manan, B. (2001a). *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, B. (2001b). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- Manan, B. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, B. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mass, A. et al. (1959). *Area and Power: A Theory of Local Government*. Glencoe/Illinois: The Free Press.
- Osborne, S.P. (2006) "The New Public Governance," *Public Management Review*, 8(3), pp. 377–387.
- Prasojo, E. (2006) "Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Antara Sentripetalisme Dan Sentrifugalisme." Depok: Universitas Indonesia.
- Rasyid, R. (2000) *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Susanto, M. (2019) "The Legislative Role in The Budgeting Process in Indonesia (Peran Badan Legislatif Dalam Proses Penganggaran Negara Di Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(2), pp. 163–180.
- Wehner, J. (2010) "Legislatures and the Budget Process: The Myth of Fiskal Control," *Legislatures and the Budget Process: The Myth of Fiskal Control* [Preprint].
- Wheare, K.C. (1975). *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press.
- Yoo, J. (2018) "Assessing Central-Local Government Relations in Contemporary South Korea: An Application of Page & Goldsmith's Comparative Framework," *Lex localis - Journal of Local Self-Government*, 16(3 SE-Article), pp. 505–528.


## PROFIL PENULIS



### **Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H..**

Keterarikan penulis terhadap ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, dimulai sejak menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas sehingga memutuskan untuk melanjutkan studi S1-Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun Agustus 2016 dan berhasil lulus dengan predikat “dengan pujian” pada Februari 2020. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Ilmu Hukum di Universitas

Indonesia, mengambil bidang peminatan Hukum Kenegaraan. Penulis memiliki minat besar dalam hukum tata negara, khususnya pada bidang hukum konstitusi, ilmu perundang-undangan, dan hukum tata negara darurat. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam bidang penelitian, selain menulis buku, penulis juga aktif menulis publikasi ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi, beberapa di antaranya adalah “The Existence of “PTUN” as Judicial Power Institution in Indonesia (A Comparative Study of Institutional Format)” dan “Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia.” Email Penulis: shafiraarizka@fh.unsri.ac.id / shafira0306@gmail.com



**BAB 12**  
**HUBUNGAN ANTAR-**  
**PEMERINTAH: PUSAT, PROVINSI,**  
**KABUPATEN/KOTA, DAN DESA:**  
**KOORDINASI KEBIJAKAN,**  
**INSTRUMEN PEMBAGIAN**  
**KEWENANGAN, DAN KONFLIK**  
**WEWENANG**

---

**Ikhsan Setiawan, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Indonesia secara konstitusional diproyeksikan sebagai negara kesatuan hukum dan politik yang berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana pengelolaan pemerintahan tidak dijalankan secara monolitik, melainkan melalui rekayasa pembagian kewenangan dan fungsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Skema relasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai fragmentasi kedaulatan, apalagi pemisahan kekuasaan negara, tetapi merupakan konstruksi konstitusional yang dirancang untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif sekaligus memperpendek jarak antara negara dan warga negara dalam pelayanan publik. Dengan demikian, relasi pusat-daerah menempati posisi strategis sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan nasional yang harus terus dijaga keseimbangannya antara logika sentralisasi dan tuntutan desentralisasi (Ahli et al., 2023).

Dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menempati ruang yang krusial karena masing-masing memiliki spektrum kewenangan yang tidak identik, namun saling bergantung dalam pencapaian tujuan bernegara. Otonomi daerah dalam konteks ini tidak diletakkan sebagai tujuan final, melainkan sebagai instrumen untuk mendorong kemaslahatan masyarakat, memperkuat demokrasi di tingkat lokal, serta menjaga kohesi nasional. Oleh sebab itu, pembacaan kritis terhadap relasi pusat dan daerah dari lensa ranah hukum, terutama urusan kenegaraan, menjadi penting guna mengurai bagaimana pemerintahan daerah seharusnya dijalankan secara rasional, tertib, dan sejalan dengan prinsip negara hukum (Hedwig & Tinton, 2024).

Konstitusi Indonesia memberikan fondasi normatif yang tegas mengenai pengaturan hubungan antar tingkat pemerintahan. Pasal 18 UUD NRI Th. 1945 menegaskan eksistensi otonomi daerah sebagai bagian inheren dari sistem pemerintahan negara, sedangkan Pasal 18A UUD NRI Th. 1945 menempatkan pengaturan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten, sebagai domain regulasi untuk mempertimbangkan kekhasan dan keragaman daerah. Formulasi konstitusional yaitu menegaskan bahwa hubungan antar-pemerintah tidak sekadar urusan teknokratis-administratif, melainkan elemen desain ketatanegaraan yang harus dijalankan secara konsisten dan berbasis hukum (DPR RI, 2021).

Penjabaran lebih operasional atas relasi kewenangan tersebut kemudian kerangka normatifnya turut direkayasa ulang melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang menggantikan sekaligus memodifikasi

bangunan hukum terdahulu. Regulasi ini menyusun pembagian urusan pemerintahan secara lebih sistematis, menegaskan posisi pemerintah daerah dalam kerangka pemerintahan nasional, serta mengatur pola tepat dalam hal pendampingan oleh pemerintah. Pemda otonom diposisikan sebagai subjek hukum publik yang memiliki hak perihal memberikan solusi urusan pemerintahan tertentu, termasuk memiliki kekayaan yang terpisah dari keuangan negara. Namun demikian, keberadaan pemda tetap tidak terpisahkan dari NKRI, sehingga setiap pelaksanaan kewenangannya tunduk pada batasan kewenangan Pemerintah Pusat dan harus selaras dengan regulasi yang berlaku secara nasional (Natashya & Rasji, 2023).

Ditinjau dari perspektif kenegaraan, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemda tidak hanya mencerminkan distribusi kewenangan, tetapi juga merepresentasikan pembagian fungsi kekuasaan dalam bingkai negara hukum. Relasi tersebut menjangkau berbagai dimensi yang saling terkait, mulai dari hubungan kewenangan, hubungan kelembagaan, hubungan keuangan, hingga hubungan pengawasan. Kejelasan norma pada setiap dimensi tersebut menjadi faktor penentu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketidakjelasan pembagian kewenangan berpotensi melahirkan tumpang tindih urusan, disharmoni kebijakan, bahkan konflik kewenangan antar level pemerintahan (Triadi & Anshari, 2024).

Dalam praktik, hubungan pemerintah pusat dan Pemda tidak jarang diwarnai dinamika tarik-menarik kewenangan, khususnya dalam perumusan kebijakan strategis dan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren. Pola kontrol yang berjalan paralel, namun dengan basis otoritas yang berbeda, antara presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan pemimpin daerah sebagai penyelenggara pemda merupakan konsekuensi logis perihal penerapan asas desentralisasi. Kontrol tersebut diperlukan untuk menjaga konsistensi kebijakan nasional sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak menyimpang dari tujuan bernegara dan tidak menggerus keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di luar relasi hubungan otonom pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia juga memasukkan Pemerintah Desa sebagai entitas pemerintahan lokal dengan karakteristik tersendiri. Desa diakui eksistensinya berdasarkan timbul serta kewenangan yang berlaku berskala desa. Meski demikian, desa tetap berada dalam satu kesatuan sistem pemerintahan nasional dan menjalin hubungan koordinatif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kehadiran desa dalam struktur pemerintahan menambah lapisan kompleksitas hubungan antar-pemerintah, terutama dalam aspek koordinasi kebijakan, distribusi kewenangan, dan mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Ahli, T., Ii, K., & Ri, D. P. R. (2023). Konsolidasi demokrasi oleh Dr. Andi Zastrawati, SE., M.Si. Diversi, P., Kecelakaan, T., Lintas, L., Pelakunya, Y., Di, A., Umur, B., Kota, D., Diversion, I., Traffic, O., Where, A., Perpetrators, T., In, M., City, T., & Balikpapan, O. (2023). *Jurnal de Jure*, 15(April), 21–32.
- Akbal, Muhammad. "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Supremasi* 11.2 (2016).
- Cholily, V. H. (2023). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 55–66.
- Dani Muhtada, Ayon Diniyanto. (2017). STRATEGI PERAMPINGAN DAN HARMONISASI REGULASI PUSAT DAN DAERAH. Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama Dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara. 99-113.
- Ekaputra, A. A., et al. "Dampak Desentralisasi Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13.1 (2025): 11-20.
- Fahira, J., Harianja, R. A., & Akbar, F. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 49-61.
- Firmadi, Sidik, and Budi Nugraha. 2025. "Policy Coherence Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia: Sinkronisasi Kebijakan Pusat Dan Daerah." 6(4): 444–50.
- Handraini, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 150–162.
- Haq, N., Musyafa, A., & Rosidin, R. (2025). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Qanuniya Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hasanah, N., & Syah, E. (2023). Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah: Analisis Kebijakan Berbasis Mixed-Method. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 4(2), 89–102.
- Hedwig, A. M., & Tinton, D. (2024). *Hukum tata negara Indonesia: Teori dan*

- penerapan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Penerbit Amerta Media. <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
- <https://jinnovative.org/index.php/Innovative> Nurhalizah, S., Valensia, M. V., & Maharani, K. D. (2022). Keseimbangan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam efektivitas sistem pemerintahan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(03), 409–417.
- Huda, N. (2001). Hak prerogatif presiden dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(18), 1–18. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>
- Indah. (2014). Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Explorations in Economic History*, 24(6), ETG 5-1–ETG 5-17. <https://doi.org/10.1080/00033799300200371>
- Indonesia, D. P. R. R. (2021). Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 021, 1–364.
- Natashya, L. C., & Rasji. (2023). Perspektif hukum tata negara terhadap pemikiran jabatan presiden tiga periode ditakutkan menjadi penyalahgunaan wewenang. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(3), 2832–2845.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
- Ropii, I. (2015). Pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam otonomi daerah (konsepsi dan dinamikanya). *Maksigama*, 9(1), 34–51. <https://doi.org/10.37303/v9i1.4>


- Said A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat - pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505-530.  
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>
- Triadi, I., & Anshari, M. F. Al. (2024). Hukum tata negara tentang perkembangan tata urutan peraturan perundang-undangan yang pernah ada di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9.  
<https://doi.org/10.47134/ijli.v1i4.2686>
- Triadi, I., & Tampubolon, I. T. (2024). Analisis hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah Indonesia secara komprehensif untuk tahun 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan ...*, 2, 213-224.  
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1564>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## PROFIL PENULIS



### **Ikhsan Setiawan, S.H., M.H.**

Minat penulis terhadap dunia hukum tumbuh seiring perjalanan akademik yang ditempuh sejak jenjang sarjana hingga pascasarjana. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan mendapatkan kesempatan melanjutkan studi S2 melalui beasiswa penuh, penulis mengembangkan fokus keilmuan mendalam pada bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum tata negara, perlindungan data pribadi, serta kajian hukum internasional. Ketekunan tersebut kemudian mengantarkan penulis pada karier sebagai dosen dan peneliti. Dalam perjalanannya, penulis aktif terlibat dalam penelitian-penelitian yang dibiayai oleh institusi pendidikan dan berbagai kolaborasi dengan praktisi hukum nasional maupun internasional. Karya-karya ilmiah penulis telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional dan internasional, dan ia telah menerbitkan beberapa buku di bidang hukum. Selain mengajar, penulis menjalankan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian, serta kegiatan akademik dalam forum nasional, serta aktif mendorong peningkatan literasi hukum di masyarakat. Saat ini, penulis mengabdikan sebagai dosen di Universitas Sriwijaya bagian Hukum Tata Negara dengan komitmen jangka panjang untuk berkontribusi pada pengembangan hukum di Indonesia. Email Penulis: [ikhsansetiawan@fh.unsri.ac.id](mailto:ikhsansetiawan@fh.unsri.ac.id)



**BAB 13**  
**SENGKETA TATA USAHA**  
**NEGARA: KLASIFIKASI,**  
**YURISDIKSI, DAN**  
**PUTUSAN PENTING**

---

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**  
Universitas Sriwijaya



## Perluasan Objek Sengketa: Dari KTUN Konvensional ke Tindakan Pemerintahan (*Factual Actions*)

Terdapat pergeseran paradigma objek gugatan di PTUN sejak berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam konteks kebijakan lokal. Tindakan faktual pemerintah pasca UU 30/2014 umumnya dapat dikualifikasikan sebagai objek sengketa TUN, sehingga dualisme dengan OOD di peradilan umum makin dipersempit. Sebelum UU 30/2014, sengketa atas KTUN tertulis menjadi kompetensi PTUN, sedangkan tindakan faktual pemerintah (*feitelijke handelingen*) dan kerugian yang ditimbulkannya digugat ke Pengadilan Negeri sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) berdasar Pasal 1365 BW (Abrianto et al., 2020; Aji & Sugiarto, 2018). Pasal 87 UU 30/2014 memperluas konsep KTUN: penetapan tertulis “juga mencakup tindakan faktual” (Abrianto et al., 2020; Bimasakti, 2018). Konsekuensinya, sengketa atas tindakan faktual yang merupakan bagian dari kewenangan publik pemerintah diposisikan sebagai sengketa TUN (Abrianto et al., 2020; Bimasakti, 2018). MA melalui SEMA No. 4 Tahun 2016 menegaskan “penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual” sebagai objek gugatan PTUN, yang digunakan sebagian penulis untuk menyimpulkan bahwa OOD oleh pemerintah beralih ke kompetensi PTUN (Abrianto et al., 2020; Bimasakti, 2018).

Sebagian doktrin memandang seluruh tindakan faktual dalam ranah publik (*bestuurszorg*) setelah UU 30/2014 seharusnya ditarik ke PTUN, karena telah dimasukkan ke definisi KTUN; OOD oleh pemerintah menjadi sengketa administrasi di PTUN (Abrianto et al., 2020; Bimasakti, 2018). Doktrin lain menegaskan nuansa: tindakan faktual yang tidak didahului KTUN dan lebih tepat dikonstruksi sebagai pelanggaran hak perdata (mis., penguasaan tanah tanpa dasar dan sengketa kepemilikan) tetap dapat digugat sebagai OOD di peradilan umum (Aji & Sugiarto, 2018; Halim & Indrianto, 2022).

Untuk kasus penggusuran tanpa surat keputusan tertulis oleh Satpol PP, maka jika dikonstruksi sebagai tindakan administrasi dalam ranah hukum publik (penertiban, penegakan perda), banyak argumen dan kebijakan yudisial terbaru yang mengarahkannya ke PTUN sebagai sengketa tindakan pemerintah/KTUN luas, termasuk permohonan ganti rugi administratif (Abrianto et al., 2020; Bimasakti, 2018; Tahir et al., 2024). Namun jika sengketa utamanya adalah status hak perdata atas tanah/bangunan, unsur keperdataan masih dapat menjadi dasar kompetensi Pengadilan Negeri dengan konstruksi OOD, meskipun tren regulasi (UU 30/2014, Perma

2/2019) mendorong penyatuan ke PTUN (Aji & Sugiarto, 2018; Halim & Indrianto, 2022).

Secara doktrinal dan regulatif terbaru, tindakan faktual seperti penggusuran tanpa SK yang lahir dari kewenangan publik paling tepat dikualifikasikan sebagai objek sengketa TUN di PTUN, dengan konstruksi KTUN “luas” dan sengketa tindakan pemerintah. Dualisme kompetensi dengan OOD di Pengadilan Negeri dihindari dengan menekankan karakter publik vs. privat hubungan hukumnya: semakin kuat dimensi publik-administratifnya, semakin jelas forum yang tepat adalah PTUN. Fokus pada karakter hubungan hukum, maka: bila inti masalah adalah legalitas tindakan publik dan pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) → posisikan sebagai objek sengketa TUN/tindakan pemerintah di PTUN (Abrianto et al., 2020; Bimasakti, 2018; Aji & Sugiarto, 2018; Tahir et al., 2024); namun bila inti masalah adalah hak keperdataan klasik (kepemilikan, perikatan, ganti rugi murni perdata) dan tindakan pemerintah berperan lebih sebagai “pelaku keperdataan” → ruang OOD di peradilan umum masih terbuka, meski semakin menyempit (Aji & Sugiarto, 2018; Halim & Indrianto, 2022).

Diskresi kepala daerah dibatasi ketat oleh UU 30/2014 dan AUPB, sehingga tidak dapat menjadi “cek kosong” dan tetap dapat diuji di PTUN. Diskresi hanya dapat dipakai dalam ruang lingkup kewenangan yang memang dimiliki, bukan sebagai substitusi bila tidak ada kewenangan sama sekali (Syahputra et al., 2022; Subadi & Toersina, 2018). Melewati batas kewenangan berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat diuji di PTUN (Syahputra et al., 2022; Rayhan et al., 2023; Septiningsih et al., 2023). Diskresi dimaksudkan sebagai solusi atas kebutuhan, kebuntuan, atau kekosongan hukum (mis., untuk investasi daerah), bukan untuk menyimpangi norma yang jelas atau melawan peraturan yang lebih tinggi (Subadi & Toersina, 2018).

Diskresi harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, ketidakpenyalahgunaan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik menjadi tolok ukur yudisial (Rayhan et al., 2023). Pelanggaran AUPB adalah dasar utama gugatan ke PTUN, termasuk atas kebijakan diskresioner (Syahputra et al., 2022; Rayhan et al., 2023; Septiningsih et al., 2023). Kepala daerah wajib dapat mempertanggungjawabkan penggunaan diskresi ke atasan dan masyarakat; diskresi yang melahirkan kerugian atau konflik (seperti pembekuan lembaga adat) justru diuji oleh PTUN sebagai KTUN atau tindakan administrasi

- Amiludin, A., & Asmawi, M. (2020). PROBLEMATICS AND LEGAL DIMENSIONS IN ARRANGEMENT OF SPACE ACCORDING TO LAW NUMBER 26 OF 2007. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.2781>
- Anggraini, P., & Erliyana, A. (2023). REVIEW OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 135/PHP.BUP-XIX/2021. *Journal of Law and Policy Transformation*. <https://doi.org/10.37253/ilpt.v7i2.6761>
- Antoro, B. (2021). PENGUJIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PTUN. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.350>
- Ardianto, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah.\*\*, 13, 193-202.
- Asgar, S., & Kartianti, S. (2022). Kedudukan Ombudsman Dan Kepatuhan Penyelenggara Negara Dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara). *Wajah Hukum*. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.815>
- Baranyanan, S., Firmandayu, N., & Danendra, R. (2024). The Compliance of Regional Autonomy with State Administrative Court Decisions. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.25>
- Bimasakti, M. (2018). ONRECHTMATIG OVERHEIDSDAAD OLEH PEMERINTAH DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / ACT AGAINST THE LAW BY THE GOVERNMENT FROM THE VIEWPOINT OF THE LAW OF GOVERNMENT ADMINISTRATION. *Jurnal Hukum Peratun*. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.265-286>
- Cahyono, T., & Harjono, H. (2023). STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA. *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70573>
- Deseano, A., Putra, N., & Gusthomi, M. (2025). Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement. *Reformasi Hukum*. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075>
- Devi, I., Adiyanta, F., & Sa'adah, N. (2021). Implementation of *Good governance* Ombudsman Recommendations. *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI 2019, 17-18 July 2019, Jakarta, Indonesia*.

<https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2303010>

- Deviani, E., At, M., & Kusworo, D. (2023). Rechtsvacuum in Execution of Administrative Sanctions and Forced Penalty Decisions and Implications of Settlement Personnel Disputes. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i3-29>
- Dianti, A., Dewi, A., & Sugiarta, I. (2020). Upaya Perlawanan sebagai Akibat Pernyataan Dismissal oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar). \*\*, 1, 260-265. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2592.260-265>
- Elcaputera, A., & Frastien, D. (2020). KAJIAN ECOCIDE TERHADAP PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM KAWASAN HUTAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI AIR BENGKULU. \*\*, 5, 62-81. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.134>
- Endang, M. (2018). DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / DISCRETION AND RESPONSIBILITY OF GOVERNMENT OFFICIALS BASED ON LAW OF STATE ADMINISTRATION. *Jurnal Hukum Peratun*. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.223-244>
- Erlangga, S., Disyon, H., & Anh, H. (2023). Forced Money (*Dwangsom*) in the Indonesian State Administrative Court System and Astreinte in the French Conseil d'État. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3140>
- Ermawati, S. (2024). Authority or Competence of the State Administrative Court (PTUN) on Dispute Subjects in Indonesia. *JUSTICE S: Journal of Law*. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.7>
- Fauzi, M., & Erliyana, A. (2025). Discourse on the Application of *Dwangsom* on Execution Court Decisions: A Comparison with the Netherlands and France. *Constitutionale*. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i2.3538>
- Gusthomi, M., Rinaldi, F., & Setiani, M. (2024). The Role of PTUN Procedural Law in Protecting Citizens' Rights Against Decisions of State Administrative Officials. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. <https://doi.org/10.15294/rqtn0158>
- Hadi, S., Hamdani, R., & Roziqin, A. (2023). A sustainability review on the Indonesian job creation law. *Heliyon*, 9.

<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431>

Halim, C., & Indrianto, A. (2022). PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) DALAM PUTUSAN PENGADILAN: SEBUAH STUDI KASUS. *Justitia et Pax*. <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5515>

Hartanto, Jalili, I., & Kenedi, J. (2025). Non-Compliance Of Tun Officials Towards Ptun Decisions From The Perspective Of Fiqih Siyasa: A Case Study In Seluma Regency. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v4i1.1331>

Hasun, M., Kunaifi, A., Setyadji, S., & Hufron, H. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. \*\*, 6, 1-10.

Heriyanto, B. (2021). LEGAL OVERVIEW IN THE IMPLEMENTATION OF DWANGSOM (FORCE MONEY) IN ADMINISTRATIVE COURT. *Jurnal Hukum Peratun*. <https://doi.org/10.25216/peratun.422021.141-156>

Herlambang, P., & Sulistiyono, T. (2020). PERAN PENGADILAN DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARAN. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*. <https://doi.org/10.15294/islrev.v3i1.48952>

Hidayat, S., Karjoko, L., & Hermawan, S. (2020). Discourse on Legal Expression in Arrangements of Corruption Eradication in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.40670>

Hr, R., Heryansyah, S., & Pratiwi, S. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. \*\*, 25, 339-358. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>

Ibrahim, P., Saleh, K., & Moonti, R. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.756>

Izzati, N. (2020). OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. \*\*, 26, 176-187. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.235>

Kartabrata, F., & Tedjabuwana, R. (2023). RUANG TAFSIR ATAS JENIS/BENTUK SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DAPAT DIAJUKAN KE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA. *Jurnal*

- Keadilan Pemilu*. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i1.416>
- Kelliher, C., Isra, Saldi, Yuliandri, Daulay, Z., Tegnan, H., Amsari, F. (2019). Unconstitutional Authority of Indonesia's Constitutional Court: The Resolution of Pilkada Result Disputes. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*. <https://doi.org/10.1089/elj.2018.0535>
- Kurniawan, A., Suharto, E., & Andari, D. (2023). Prospek dan Keterbatasan Akses Reformasi Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum. *Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.245>
- Latief, M., & Rohmah, S. (2021). Dispute Settlement of Regional Head General Election Results On the Difference in Voting; Analysis of the Decision of the Constitutional Court No.28/PHP. BUP-XVI/2018 Regarding the Determination of the Regional Head of Bogor Regency 2018. \*\*, 3, 403-418. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20932>
- Lestari, D., Sutrisno, E., & Krisnandar, I. (2023). THE IMPLEMENTATION OF SPATIAL PLANNING POLICIES IN REGIONS IN REALIZING GOAL NUMBER 11 OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v7i1.8400>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D., Adawiyah, R., & Lubis, A. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Luqmania, D., Sunani, A., Septiani, A., Riyanto, F., Santoso, M., & Raharjo, S. (2022). MAS KLIMIS (MASYARAKAT PEDULI IKLIM YANG HARMONIS) KENDARAAN PT PJB UP GRESIK DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs). *Share: Social Work Journal*. <https://doi.org/10.24198/share.v12i1.41877>
- Ma'sura, A., Suparji, S., & Sadino, S. (2022). KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG PASCA ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU UMUMNYA PASAL YANG MENGATUR PERUNTUKAN RUANG DALAM PERATURAN DAERAH. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1188>
- Madril, O. (2020). THE AUTHORITY OF ADMINISTRATIVE COURT IN SETTLING THE DISPUTES OVER ELECTION PROCESS IN INDONESIA. \*\*, 8, 365-388. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.35553>
- Mahmudi, M. (2023). KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MEMUTUS SENKETA ANTARA PARTAI POLITIK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*.  
<https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.526>
- Marfungah, L., Safa'at, R., I., & Qurbani, I. (2024). Implementing Spatial Planning Based on Environmental Sustainability in the Mining Area. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHES)*.  
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i4.935>
- Marpaung, A. (2010). PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA PAKSA. \*\*.
- Marzuki, A. (2025). The Authority of the Constitutional Court to Adjudicate State Administrative Cases. *Al-Bayyinah*. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v9i1.8544>
- Maulana, A., & Fitriasih, S. (2022). ANALISIS YURIDIS SENKETA TANAH ULAYAT DI LUBUK BASUNG SUMATERA BARAT. *The Juris*.  
<https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.423>
- Maulidin, M., Muhjad, H., & Erlina, E. (2025). Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah Perspektif Peraturan Pelaksana Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Karst. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*.  
<https://doi.org/10.59188/jcs.v4i2.3051>
- Maulidyna, S. (2025). The Existence of "PTUN" as a Judicial Power Institution in Indonesia (A Comparative Study of Institutional Format). *Arena Hukum*.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.5>
- Mayluvinda, E., & Aurellia, I. (2025). Putusan Nomor 8/g/2020/pt.tun.jkt: Analisis Yuridis Upaya Administratif Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*.  
<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2.1024>
- Mustikaningsih, R., & Erliyana, A. (2021). HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPD. \*\*, 7, 38-51.  
<https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1199>
- Mustikaningsih, R., & Erliyana, A. (2021). HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPD. \*\*, 7, 38-51.  
<https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1199>
- Nabila, N., & Erliyana, A. (2025). ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE PTUN IN ADJUDICATING THE OBJECT OF DISPUTE ISSUED BASED ON THE DECISION OF THE ETHICS ENFORCEMENT AGENCY (CASE STUDY OF

- DKPP DECISIONS AND MKMK DECISIONS). *Syiah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v9i1.44916>
- Novira, R., & Kartika, I. (2022). UPAYA ATAS KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA PASCA *JUDICIAL REVIEW* UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p10>
- Nurdin, I., Rahman, S., & Abbas, I. (2022). Efektivitas Penanganan Sengketa Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1465>
- Nurlailiy, N., & Nuriskandar, L. (2024). PERAN OMBUDSMAN DALAM MENJAGA *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA: ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*. <https://doi.org/10.59259/am.v3i1.169>
- Oslita, O., Febrian, F., & Ridwan, R. (2025). Merit System Inefficacy: Analysis of ASN Vulnerability to Regional Head Authority Post-Elections in Indonesia. *Jurnal Public Policy*. <https://doi.org/10.35308/jpp.v11i2.11708>
- Pababari, I., & Sugiana, M. (2007). Pengaruh kebijakan otonomi daerah terhadap proses penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah: Studi kasus di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.\*\*.
- Pattipaw, D., & Santiago, F. (2019). Application of Execution of Forced Money (*Dwangsom*) on Country Business Justice. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/88-25>
- Pattipawae, D. (2019). General Principles of *Good governance* in Execution in State Administrative Courts. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/81-16>
- Pattipawae, D., Salmon, H., & Lainsamputty, N. (2022). Due to the legal non-compliance of state administrative officers with the implementation of forced money (*dwangsom*) in the execution of state administrative decisions. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.730>
- Podungge, W., Amir, E., Sanau, F., Pratama, S., Brahim, R., Rozak, P., Manimau, E., Nisa, W., Agustin, V., Tomayahu, R., & Pakaya, A. (2025). Dampak Ekologi Galian C dan Upaya Mitigasi Bencana di Kawasan Pesisir Bone Bolango. *Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. <https://doi.org/10.59713/ejppm.v3i1.1386>

- Pradana, S. (2025). Keadilan Hijau bagi Masyarakat Adat di Meja Peradilan Tata Usaha Negara. *Bina Hukum Lingkungan*. <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.436>
- Pramesti, A., & Prayoga, P. (2025). Human Rights Impunity in the Implementation of the Rempang Eco City National Strategic Project Policy. *Journal of Constitutional and Governance Studies*. <https://doi.org/10.20885/jcgs.vol1.iss.2.art6>
- Pratama, I., Dewi, A., & Suryani, L. (2020). Upaya Paksa terhadap Pejabat yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. \*\*, 1, 145-149. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2352.145-149>
- Pratama, I., Dewi, A., & Suryani, L. (2020). Upaya Paksa terhadap Pejabat yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. \*\*, 1, 145-149. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2352.145-149>
- Pratiwie, D. (2017). URGENSI KEBERADAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA). \*\*, 4, 63-79. <https://doi.org/10.24903/yrs.v4i1.164>
- Rachmansyah, M., Pribadi, R., & Suyadi, S. (2023). Faktor Spasial, Ekologi, dan Sosial Ekonomi untuk Penilaian Kondisi Ekosistem Mangrove Studi Kasus: Segara Anakan. *Buletin Oseanografi Marina*. <https://doi.org/10.14710/buloma.v12i2.47793>
- Rahmawan, A., Nariswari, A., & Zahidatush, A. (2025). Administrative Sanctions Governance Reform: Optimizing the Application of Administrative Sanctions in Indonesia. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.4>
- Ratrisari, E., Rajagukguk, J., & Manalu, V. (2025). Tinjauan Normatif atas Kekosongan Regulasi Teknis dan Lemahnya Budaya Hukum Pejabat Administratif. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8275>
- Rayhan, A., Jazuli, H., & Nurikah, N. (2023). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Obyek Sengketa Negatif dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21791>
- Redin. (2020). PENERAPAN PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *PERAHU*

(PENERANGAN HUKUM): *JURNAL ILMU HUKUM*.  
<https://doi.org/10.51826/v7i2.390>

Ritonga, F., & Marbun, C. (2025). KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SUATU KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU). *Honeste Vivere*.  
<https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.426>

Saputro, A., Suriana, R., Hutasoit, E., Tay, S., & Setiawan, B. (2025). Role of Administrative Court to Resolve Administrative Disputes in Indonesia: A Systematic Review. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*.  
<https://doi.org/10.59653/jplls.v3i02.1748>

Satryadin, M., & Aulawi, I. (2025). Perubahan Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah di Ibu Kota Negara dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024. *Jurnal Pertanahan*. <https://doi.org/10.53686/jp.v15i1.279>

Sebayang, R., & H. (2021). PERAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. *Mendapo: Journal of Administrative Law*. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11428>

Septiana, D., & Nuswardani, N. (2024). Perlindungan Kepada Warga Negara Melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*.  
<https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4191>

Septiningsih, I., Ridayanti, A., Kurniawan, I., & Suyatno, S. (2023). RELEVANSI PENGATURAN DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN SENGKETA DI INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN). *RESEARCH FAIR UNISRI*. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v7i2.8972>

Septiningsih, I., Ridayanti, A., Kurniawan, I., & Suyatno, S. (2023). RELEVANSI PENGATURAN DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN SENGKETA DI INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN). *RESEARCH FAIR UNISRI*. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v7i2.8972>

Setiawan, A. (2019). PELAKSANAAN FUNGSI REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEPALA DAERAH. *Veritas et Justitia*.  
<https://doi.org/10.25123/vej.3657>

Shodiqin, A. (2023). Application of the Authority of the Constitutional Court in Resolving Disputes on Regional Head Election Results. *JUSTICES*:

- Journal of Law*. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.15>
- Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 21, 1-3 3. <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.5021>
- Sibutarbutar, B., & Riyanto, S. (2025). TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*. <https://doi.org/10.62263/jis.v3i1.70>
- Simamora, J., & Sarjono, D. (2022). URGENSI REGULASI PENATAAN RUANG DALAM RANGKA PERWUJUDAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Nommensen Journal of Legal Opinion*. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>
- Simorangkir, D., Sinaga, P., & Setyowati, R. (2025). Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6645>
- Siregar, W., Nurlinda, I., & Priyanta, M. (2021). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ATAS PELANGGARAN ADMINISTRASI TATA RUANG DAN ALIH FUNGSI LAHAN SEMPADAN SUNGAI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG BERKELANJUTAN. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>
- Subadi, S., & Toersina, T. (2018). Perkembangan Konsep atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Investasi di Daerah. *Mimbar Hukum*, 30, 17-31. <https://doi.org/10.22146/jmh.29222>
- Suciara, A., Idias, B., Siregar, N., Siregar, T., & Prabowo, T. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP, Dan PTUN Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8274>
- Sugiannur, S., Imam, W., & Rumkel, N. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri terkait dengan Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Khairun Law Journal*. <https://doi.org/10.33387/klj.v4i1.3031>
- Sugiharto, H., & Abrianto, B. (2018). UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT DALAM SENKETA TATA USAHA NEGARA. *Arena Hukum*, 11, 24-47. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.2>

- Sushanty, V. (2020). Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sebagai Upaya Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3183>
- Syahputra, J., Ginting, B., Nasution, M., & A. (2022). Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.29>
- Syahriar, I., & Khairunnisah, K. (2022). PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA: DI TINJAU DARI PARTISIPASI PUBLIK DAN PENGATURAN TATA RUANG. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.10.p13>
- Tahir, E., Fathammubina, R., & Arifin, J. (2024). MODEL-MODEL PENILAIAN SENKETA TINDAKAN FAKTUAL OLEH HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. *Yustitia*. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.284>
- Untoro, U. (2018). Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan. *Pandecta: Research Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.7856>
- Utama, N., & Erliyana, A. (2020). KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN DAN IMPLIKASI DALAM PELAKSANAANNYA. \*\*, 6, 42-66. <https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2140>
- Wahyunadi, Y. (2016). KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. \*\*, 5, 135-154. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.135-154>
- Wahyuningsih, C. (2021). NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.2166>
- Yuridis, I., Kebijakan, M., Ptun, P., Pengujian, D., Faktual, T., Jerenimo, A., & Mutmainah, S. (2025). IMPLIKASI YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN PERLUASAN KOMPETENSI PTUN DALAM PENGUJIAN TINDAKAN FAKTUAL. *Semarang Law Review (SLR)*. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11905>
- Zamzami, A., & Muslim, S. (2023). Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4530>
- Zubco, A. (2025). Independence of the ombudsman institution, an indispensable condition of the rule of law and access to European values.

*Rule of Law and Economic Resilience in the Context of Moldova's Accession to the European Union. Materials of the scientific-practical international conference.* <https://doi.org/10.59295/rler2024.08>

Zulkarnain, Z., Prawira, I., & Djamaludin, O. (2020). Determination of Spatial Planning Area Criteria in the Perspective of Regional Autonomy to Ensure Sustainability of Land Resources. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7, 463-679. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1702>


## PROFIL PENULIS



### **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

Penulis adalah dosen di Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Linier dalam ilmu hukum, penulis menyelesaikan studi S1 di Universitas Sriwijaya, S2 di Universitas Airlangga, dan S3 di Universitas Diponegoro. Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum administrasi negara, khususnya di bidang hukum pemerintah daerah dan desa, dan juga menulis berbagai makalah dan menjadi narasumber pada banyak forum di bidang hukum kenegaraan. Dalam pengalaman kelembagaan, penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian di Fakultas Hukum Unsri selama 2 (dua) periode. Dalam keseharian sebagai dosen, penulis mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemerintah Daerah dan Desa, Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Hukum Kebijakan Publik, dan beberapa mata kuliah di Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

Email Penulis: [ridwan@fh.unsri.ac.id](mailto:ridwan@fh.unsri.ac.id)



**BAB 14**  
**KOHERENSI UU PEMERINTAH**  
**DAERAH DAN PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**  
**LAIN YANG BERKAITAN**  
**DENGAN PEMERINTAHAN**  
**DAERAH**

---

**Rizki Amaliah, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Sejarah Pembentukan UU Pemerintahan Daerah

Indonesia memasuki fase krusial dengan lahirnya era Reformasi pada tahun 1998. Periode ini menandai terjadinya perubahan politik yang signifikan, ditandai dengan pembaruan konstitusi serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Regulasi tersebut memberikan ruang yang luas bagi pelaksanaan desentralisasi dan perluasan otonomi daerah. Reformasi politik menjadi momentum penting yang membawa pembaruan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya pada tingkat daerah. Amandemen UUD 1945 bersama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi dasar hukum bagi penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Suriadi n.d.).

Selama dua puluh tahun terakhir, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi. Perubahan regulasi, termasuk lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menunjukkan komitmen negara dalam merespons tantangan serta dinamika pembangunan daerah. Indonesia terus melanjutkan agenda desentralisasi melalui penyesuaian dan pembaruan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah perkembangan historis tersebut secara menyeluruh dengan menguraikan evolusi kebijakan, berbagai kendala yang muncul, serta implikasinya terhadap pembangunan dan dinamika politik baik di tingkat daerah maupun nasional.

Sejak awal pembentukannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dihadapkan pada tantangan mengelola wilayah yang luas dan majemuk, sehingga pilihan terhadap model hubungan pusat dan daerah menjadi isu fundamental dalam hukum tata negara. Evolusi desentralisasi dipahami sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga keutuhan negara sekaligus mengakomodasi keberagaman daerah.

Pada masa kolonial, sistem pemerintahan yang diterapkan bersifat sangat sentralistik dengan pemusatan kekuasaan pada pemerintah kolonial Belanda, sehingga daerah tidak memiliki kewenangan otonom. Pola sentralisasi ini berlanjut hingga awal kemerdekaan, ketika UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan pemerintahan pusat yang kuat. Meskipun demikian, konstitusi juga mulai membuka ruang normatif bagi pengakuan terhadap kekhususan daerah melalui pembentukan daerah istimewa, meskipun dalam praktiknya otonomi daerah masih sangat terbatas (Suriadi n.d.).

Pada era Orde Lama dan Orde Baru, politik hukum pemerintahan daerah menunjukkan ambivalensi antara sentralisasi dan desentralisasi. Pengakuan

terhadap daerah istimewa pada masa Orde Lama belum diikuti dengan pelimpahan kewenangan yang substantif, sementara kebijakan desentralisasi pada masa Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 lebih bersifat administratif dan tetap menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kendali utama. Dengan demikian, otonomi daerah pada periode ini belum mencerminkan prinsip desentralisasi yang demokratis sebagaimana dipahami dalam teori hukum tata negara modern (Heryansyah 2016).

Perubahan mendasar terjadi pada era Reformasi 1998 yang menjadi titik balik dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, menegaskan desentralisasi sebagai prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mencerminkan perubahan paradigma dari sentralisasi kekuasaan menuju penguatan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan (Suriadi n.d.).

Desentralisasi telah memperoleh legitimasi konstitusional dan yuridis yang kuat, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan antar-daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penguatan desentralisasi ke depan harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara yang menyeimbangkan otonomi daerah dengan prinsip integrasi nasional. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan.

## **Kajian Substantif Otonomi Daerah sebagai akibat dari Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta perubahannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi) membawa perubahan signifikan terhadap hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui pendekatan *omnibus law*, UU Cipta Kerja merevisi dan mengharmonisasi berbagai undang-undang sektoral, termasuk yang berkaitan langsung dengan kewenangan pemerintahan daerah. Dampaknya terhadap otonomi daerah bersifat struktural, normatif, dan praktis.

### **1. Penyempitan Kewenangan Daerah dalam Perizinan**

Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan mendasar terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam bidang

## Daftar Pustaka

- Heryansyah. 2016. "Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi)."
- Mukhammad, Bahir. 2021. "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Nalar Keadilan* 14: 14–27.
- Gustiawan Ruhiyat, Sandy, et al. 2022. "Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* Volume 1.
- Mulyani, Basri. 2020. "Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Juridica* Volume 2.
- Suriadi, Hari. "Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." 2(2): 193–210.

## PROFIL PENULIS




### **Rizki Amaliah, S.H., M.H.**

Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2020. Memulai karirnya di bidang pemerintahan sejak 2021 di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, hal itulah yang membuatnya tertarik pada dunia perundang-undangan dan *legal drafting*. Penulis merupakan dosen dan peneliti di Program

Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, bagian Hukum Tata Negara. Fokus keilmuannya berada pada bidang hukum tata negara, khususnya persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan, konstitusionalisme, serta kewenangan dan dinamika lembaga negara. Sebagai dosen pemula, ia aktif terlibat dalam kegiatan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Ia juga tengah mengembangkan penelitian mengenai efektivitas due diligence dalam penyusunan kebijakan daerah dan analisis terhadap perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Rizki berkomitmen untuk mendorong praktik hukum yang lebih responsif melalui karya ilmiah dan kegiatan akademik.

Email Penulis: [rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id](mailto:rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id)



**BAB 15**

**PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERKAIT  
PEMERINTAHAN DAERAH:  
ANALISIS PUTUSAN MK  
PENTING DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP PRAKTEK  
PEMERINTAHAN DAERAH**

---

**Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LL.M.**  
Universitas Sriwijaya



## Re-interpretasi Konstitusionalitas "Otonomi Seluas-luasnya": Batas Integritas NKRI

Sejumlah putusan MK yang mendefinisikan ulang makna "otonomi seluas-luasnya". Fokusnya adalah bagaimana MK menyeimbangkan hak daerah dengan prinsip negara kesatuan, terutama dalam menjaga agar otonomi tidak mengarah pada federasi terselubung. Penafsiran MK atas otonomi daerah menunjukkan pola dinamis dan kerap inkonsisten, namun penelitian yang ada lebih mengaitkannya dengan pilihan metode penafsiran dan dinamika politik-hukum secara umum daripada langsung ke istilah "otonomi seluas-luasnya".

Kajian tentang pemilu serentak menunjukkan adanya pertentangan langsung antara Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 dan 14/PUU-XI/2013 atas pasal yang sama, yang dinilai sebagai inkonsistensi penafsiran konstitusi (Suparto, 2017). Dalam kewenangan sengketa hasil pilkada, terjadi perubahan dari tafsir "kewenangan sementara" (97/PUU-XI/2013) menjadi "kewenangan asli dan permanen" (85/PUU-XX/2022). Perubahan ini dinilai sebagai hasil inkonsistensi penafsiran MK atas posisi pilkada dalam rezim pemilihan dan batas kewenangan MK (Hantoro, 2024). Penafsiran makna "agama" bergeser antara Putusan 140/PUU-VII/2009 dan 97/PUU-XIV/2016, hingga perlu diterangkan dengan asas *lex posterior derogat legi priori* (Sihombing, 2020).

Putusan 137/PUU-XIII/2015 soal pengawasan perda dimaksudkan memperkuat otonomi, tetapi secara konseptual justru merevitalisasi instrumen sentralisme dan mereduksi otonomi melalui peneguhan pengawasan preventif pusat (Firdaus, 2019). Dinamika tafsir kewenangan MK dalam sengketa pilkada dan relasinya dengan MA serta DPR digambarkan sangat dipengaruhi politik hukum dan tarik-menarik kekuasaan antar-lembaga, termasuk upaya legislatif merespons atau bahkan mengabaikan putusan MK (Siregar & Prabandari, 2024; Flassy et al., 2025; Nisa et al., 2025). Literatur tentang "politik hukum MK" menjelaskan bahwa putusan dapat mengikuti model legal, sikap, strategis, dan institusional, yang membuka ruang respons terhadap konteks politik dan ideologis yang berubah (Murdoko, 2020).

**Tabel 15.1: Contoh Konkret Dinamika Tafsir MK Lintas Isu**

Bidang	Contoh Putusan	Bentuk Dinamika
Pemilu serentak	51 52 59/PUU VI/2008 vs 14/PUU XI/2013	Tafsir berbalik atas konstitusionalitas pemilu tidak serentak
Sengketa pilkada	97/PUU XI/2013 vs 85/PUU XX/2022	Perubahan dari kewenangan sementara ke asli/permanen
Pengawasan perda	137/PUU XIII/2015	Retorika penguatan otonomi tapi efek sentralistis

Sumber: diolah penulis

Penelitian menunjukkan pola inkonsistensi dan perubahan tafsir MK di berbagai bidang, termasuk yang berdampak pada ruang otonomi daerah. Keterkaitan langsung dengan konfigurasi politik nasional disinyalir melalui konsep “politik hukum” dan tarik-menarik antarlembaga, tetapi belum ada studi empiris yang secara kuantitatif mengaitkan setiap pergeseran tafsir “otonomi seluas-luasnya” dengan konfigurasi politik tertentu.

MK belum merumuskan dikotomi eksplisit “kewenangan melekat vs kewenangan yang diberikan” bagi daerah, tetapi penalarannya tentang sumber dan cara perolehan kewenangan memberi gambaran perbedaan itu. Literatur tentang kewenangan pemerintahan yang dirujuk dalam kajian otonomi daerah membedakan:

1. Atribusi: kewenangan asli/melekat karena langsung diberikan oleh UUD atau undang-undang pembentukannya, bukan turunan dari organ lain (Abikusna, 2019).
2. Delegasi/distribusi: kewenangan yang diberikan oleh organ lebih tinggi (mis. Pemerintah Pusat ke daerah) melalui undang-undang, bersifat turunan dan dapat diuji/ditarik kembali (Abikusna, 2019).

Dalam konteks UU 23/2014, kewenangan daerah dipahami terutama sebagai kewenangan distributif dari pusat, yang masih dipecah dalam bentuk mandat dan delegasi; penekanannya bahwa otonomi “seluas-luasnya” tetap bersifat pemberian, bukan atribusi konstitusional murni (Abikusna, 2019).

Dalam putusan tentang pengawasan perda (137/PUU-XIII/2015), MK menempatkan perda sebagai ekspresi hak daerah otonom “mengatur dan mengurus rumah tangganya” sekaligus menegaskan bahwa ruang itu dibatasi oleh hierarki peraturan dan mekanisme pengawasan pusat (Nasrun et al., 2019; Firdaus, 2019). Ini menunjukkan: hak mengatur sendiri berakar pada Pasal 18 UUD 1945 (nuansa inherent sebagai daerah otonom), dan tetapi

ruang konkretnya dibentuk dan dibatasi oleh UU Pemerintahan Daerah (yaitu *delegated/distributive authority*) (Nasrun et al., 2019; Firdaus, 2019).

**Tabel 15.2: Perbandingan Ringkas Sumber Kewenangan Daerah**

Aspek	“Melekat” (Inherent/Atributif)	“Diberikan” (Delegated/Distributif)
Dasar	Prinsip otonomi pada Pasal 18 UUD 1945 (hak daerah sebagai daerah otonom)	Rincian urusan & kewenangan konkuren dalam UU 23/2014 dan regulasi turunannya
Sifat	Lebih sulit dihapus tanpa perubahan kerangka konstitusi	Dapat diperluas/dikurangi lewat perubahan UU biasa
Contoh implisit	Hak daerah membentuk perda sebagai instrumen mengatur rumah tangga sendiri	Penentuan jenis urusan wajib/pilihan, pembatalan perda oleh pusat/MA

Sumber: diolah penulis

MK tidak memberi definisi terminologis “kewenangan melekat” vs “kewenangan yang diberikan” untuk daerah, tetapi melalui rujukan ke teori atribusi-delegasi dan cara membaca Pasal 18 UUD 1945 serta UU 23/2014, tampak bahwa: hak otonomi dibaca sebagai basis yang lebih melekat, sedangkan isi konkret kewenangan daerah diperlakukan sebagai kewenangan yang diberikan dan dapat diubah oleh pembentuk undang-undang.

### **Rezim Pemilihan Kepala Daerah: Transformasi dari *Regional Regime* ke *National Election***

Mengkaji implikasi Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pilkada adalah bagian dari rezim Pemilu. Ini mengubah peta jalan hukum tata negara terkait keserentakan Pilkada dan lembaga peradilan yang berwenang memutus sengketa. Secara substantif, penyatuan rezim Pilkada ke dalam desain Pemilu nasional lebih banyak mengorbankan kekhasan politik lokal demi efisiensi dan orkestrasi politik nasional, meski tetap dapat memuat unsur penguatan akuntabilitas lokal.

Pilkada langsung sejak awal diposisikan sebagai instrumen penguatan otonomi daerah, kedaulatan rakyat lokal, dan kaderisasi kepemimpinan nasional (Suparno, 2018; Hutapea, 2015; Suriyanti & Zs, 2021). Integrasi ke siklus nasional dan serentak mengubahnya menjadi “agenda politik

## Daftar Pustaka

- Abdillah, M., Alamudi, I., Tul, R., & , S. (2023). Moderasi Beragama Menjawab Intoleransi di Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. <https://doi.org/10.53627/jam.v9i2.5021>
- Abi, K., Djaha, A., & Kase, P. (2018). Formation Of Customary Village: A Case Study Of Tamkesi Customary Village Preparation In Sub District Of Southern Biboki District, North Timor Center. \*\*, 11, 29-36. <https://doi.org/10.18551/econeurasia.2018-05.05>
- Abikusna, R. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Adila, A., & Alexandra, S. (2025). Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296>
- Ahmad, H., Anshari, T., & Widagdo, S. (2018). Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2755>
- Al-Hakim, J., Kajian, A., Tentang, H., Dan, O., Asas, P., Daerah, O., Ma'ruf, I., Hafidz, I., , M., Ahmad, R., & Nasoha, M. (2023). Analisis Kajian Hukum Tentang Otonomi Daerah Dan Penerapan Asas Otonomi Daerah. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i1.6667>
- Ali, M., Aditya, Z., & Fuadi, A. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1745>
- Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan *Judicial review* Tahun 2019–2024. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1856>
- Andriyansyah, M. (2020). Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Aceh. \*\*, 3, 24-41. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4862>
- Arianto, B. (2021). Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan

- Kepala Daerah 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*.  
<https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2844>
- Arum, F., & Rudyanty, N. (2025). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2024. *Governance*.  
<https://doi.org/10.33558/governance.v13i2.11091>
- Dewi, L., Sinaga, H., Pratiwi, N., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*.  
<https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Fatmawaty, A., & Sutanto, C. (2025). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkam Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*.  
<https://doi.org/10.35965/eco.v25i2.6689>
- Firdaus, F. (2019). Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1629>
- Flassy, M., Idris, U., & Muttaqin, M. (2025). Implementing Constitutional Court Decisions: Case Study Of The Revision Of The 2024 Regional Head Election Law In Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*.  
<https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.732>
- Hakim, M. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi / Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.  
<https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>
- Hambali, A. (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum. \*\*, 3, 47-57.  
<https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang278>
- Hantoro, B. (2024). Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada. *Media Iuris*.  
<https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871>
- Hasibuan, A. (2022). Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Jurnal Yudisial*.  
<https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.439>
- Hasna, F., Haq, N., Binti, N., Suhaimi, A., & Laksito, G. (2024). Regional Autonomy in the Context of the Unitary State of Indonesia: Evaluation of Household Systems, Measurement Parameters, and the Rationality of

- Decentralization. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*.  
<https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.83>
- Hasyim, M. (2021). Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. \*\*, 14.  
<https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4665>
- Hidayansyah, M., Handayani, T., & Syahri, M. (2018). Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Malang. *Jurnal Civic Hukum*.  
<https://doi.org/10.22219/jch.v3i2.8660>
- Hifdillah, A., Nasilah, C., & Susmayanti, R. (2024). Tinjauan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Pasca Pemekaran Wilayah. *Jurnal Kajian Konstitusi*.  
<https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i2.52804>
- Huda, N., & Fauzani, M. (2024). Transformation Model of Institutional Arrangements of Indigenous People To Become Customary Villages: Experiences From Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*.  
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2765>
- Hutapea, B. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. \*\*, 4, 1-20.
- Irianto, B. (2023). Regional Government Problematics. *Equalegum International Law Journal*. <https://doi.org/10.61543/equ.v1i3.28>
- Islahuddin, M. (2024). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *Legal Studies Journal*.  
<https://doi.org/10.33650/ljs.v4i1.9443>
- Kamila, F. (2024). Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *Journal Iuris Scientia*. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.37>
- Khalimy, A. (2017). Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Timbangan Negara Hukum. \*\*, 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1617>
- Kurniasari, N., Yuliaty, C., & Deswati, R. (2016). Posisi Praktek Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Berbasis Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional. \*\*, 6, 111-122.  
<https://doi.org/10.15578/jksekp.v6i2.3324>
- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa

- Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. \*\*, 2, 564-580. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>
- Laksana, I. (2019). Pengawasan Represif Pemerintah Pusat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Acta Comitas*. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p11>
- Liany, L. (2020). Hapusnya Wewenang *Executive Review* Pemerintah terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU XIV/2016. \*\*, 10. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1222>
- Luturmas, A, Wardhani, L., & Sukirno, S. (2024). Strengthening Indigenous Governance Structures based on Local Wisdom in Protecting the Territorial Rights of Indigenous Peoples. *Journal of World Science*. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i7.684>
- Maulidi, M. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Mudatsir, A., & , S. (2023). Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC. *Peradaban Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>
- Mukhlis, M., Maskun, I., Tajuddin, M., Andriani, D., Muchtasar, R., & Masum, A. (2025). Regional Government Autonomy In Indonesia: The Ambiguity Of The Federalism Or Republic Model. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no1.760>
- Murdoko, M. (2020). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam *Judicial review* (Sebuah Pendekatan Sosiologis). \*\*, 2, 86-99. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.89>
- Nasrin, N., Wiridin, D., & Sakinah, A. (2024). Dampak Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Studi di Kantor Bawaslu Kota Baubau). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*. <https://doi.org/10.55340/kanturunawolio.v5i1.1446>
- Nasrun, R., Djalil, H., & Efendi, E. (2019). Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12158>
- Nisa, M., Widya, A., , K., Kartika, A., Hukum, J., Keadilan, S., Thayeb, J., &

- Meurandeh, K. (2025). Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11341>
- Nugraha, D., Silalahi, J., & Silalahi, T. (2025). Reverse Mechanism Selection Sebagai Instrumen Rekonfigurasi Seleksi Penyelenggara Pemilihan Umum: Menata Ulang Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Menjamin Kemandirian. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art3>
- Nugroho, S., & Sarjiyati, S. (2021). Masyarakat Hukum Adat (MHA): Studi Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa. \*\*, 10, 108-130. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.50>
- Nurcholis, C., Sakti, S., Aisyah, S., & Rachman, A. (2020). Village Government and Its Institutional Design Under the Constitutional Norms. \*\*, 12, 1358-1367.
- Pasaribu, A. (2019). Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk16210>
- Pattimahu, S., Putri, M., Suputra, G., Wardani, D., Amelia, D., & Rosmiawati, M. (2023). Menelisik Efektivitas Konstitusi : Independensi Lembaga KPK Pasca Putusan MK No.36 Tahun 2017 Sebagai Anomali Hukum. *Jurnal Kajian Konstitusi*. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39118>
- Pradana, I., Negara, T., & Widodo, I. (2024). Inkonsistensi Terhadap Pengakuan Desa Adat Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *RechtJiva*. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n2.6>
- Prasada, D., Nandari, N., Mahadewi, K., & Putra, K. (2025). Sacred Justice: The Autonomy of Traditional Villages in Resolving Customary Disputes in Bali. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4326>
- Purnama, T., Rahardjo, M., Nugroho, S., & Kuswanto, H. (2022). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pancasila. *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.191>
- Purwadi, H., Suryono, A., & Muslimah, S. (2023). The Failure in the Coincidence of Indigenism and Nationalism in the Recognition of Indigenous Villages. *Jurnal Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.2420>
- Rahman, I., Triningsih, A., W, A., & Kurniawan, N. (2016). Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

*Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk856>

- Rahmawati, N., Rozi, F., & Saputra, H. (2025). Rekonstruksi Kewenangan Kpu Dalam Menentukan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPR RI Dan DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO 80/PUU-XX/2022. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.47776/alwasath/k7f6ma11>
- Rauf, M. (2017). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. \*\*, 1, 413-429. <https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.802>
- Roqib, M. (2021). Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. \*\*, 3. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2283>
- Safiuddin, S. (2018). HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK MENGUASAI NEGARA DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI. *Mimbar Hukum*, 30, 63-77. <https://doi.org/10.22146/jmh.16681>
- Saifudin, S., Hakiki, Y., Widiastuti, R., Taufiqurrahman, T., & Wahyuningsih, A. (2023). Rekonstruksi Desain Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art4>
- Sarip, S. (2020). Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207>
- Sholichudin, S., Borman, S., & Subekti, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Masyarakat Desa dalam Konteks Pemerintahan Desa. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.343>
- Sihombing, U. (2020). Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1641>
- Siregar, E., & Prabandari, A. (2024). Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8833>
- Sofyan, N. (2020). Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Kabupaten Temanggung Dalam Pilkada Jateng 2013. *Jurnal Audience*. <https://doi.org/10.33633/ja.v3i2.3720>

- Suartina, T. (2020). Between Control and Empowerment: Local Government and Acknowledgement of Adat Villages in Indonesia. *Indonesia Law Review*. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.679>
- Suhendi, D. (2020). Potensi Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Pemilihan Kepala Desa Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung). \*\*, 51-70. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1246>
- Sukirno, S., Mahfud, M., & Malik, M. (2025). Reconstructing Village Druwe Land Administration to Protect the Communal Land in Bali. *BESTUUR*. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i2.90365>
- Suparno, S. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan dan Kekurangannya. \*\*, 13, 1-8.
- Suparto, S. (2017). Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak. \*\*, 10, 1-16. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.39>
- Suriyanti, L., & Zs, E. (2021). Pembaharuan Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkualitas Selama Masa Pandemi COVID-19. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.785>
- Susanti, M. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. \*\*, 1, 111-119. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Susanti, M. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. \*\*, 1, 111-119. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Taryono, Y., & Juanda, J. (2021). Esensi otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI tahun 1945. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23297>
- Utami, N., Katharina, R., Asrori, A., Sacipto, R., Firmansyah, A., Yasin, A., & Budiono, A. (2024). Conflict resolution in the customary village governance administration of Baduy, Tengger, and Samin ethnic groups in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6371>
- Wahyuningsih, C. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*. <https://doi.org/10.56444/psgi.v2i01.1966>
- Wasti, R., & , F. (2020). Analysis of the position and authority of the Nagari indigenous council as a traditional representative institution from a

perspective of constitutional law. \*\*, 49-56.  
<https://doi.org/10.1201/9780429449031-8>

Wibowo, M. (2018). Penguatan *Executive Preview* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Mengantisipasi Peraturan Daerah Bermasalah. \*\*,.

Yamin, A. (2024). Identification and Defense of Local Communities Through the Village's Original Authority. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4911>

Yusuf, M., Ulum, B., Rusydi, M., & Ishak, M. (2017). ETIKA ISLAM DALAM RANAH POLITIK: Respon dan Tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung, 2005-2015. \*\*, 41. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.306>

Zazili, A. (2016). Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk916>


## PROFIL PENULIS



### **Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LLM.**

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan berkarya. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program *sandwich* dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden, dan Kapita Selekta HTN. *Email* Penulis: [vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id](mailto:vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id)



**BAB 16**

**DESENTRALISASI FISKAL:  
PERDEBATAN TENTANG  
DESENTRALISASI VS.  
RECENTRALIZATION,  
ALOKASI FISKAL, DAN  
REFORMASI**

---

**Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Desentralisasi fiskal dalam kerangka Hukum Tata Negara Indonesia bukan sekadar mekanisme distribusi sumber daya ekonomi, melainkan manifestasi dari pembagian kekuasaan (*power distribution*) yang diamanatkan oleh konstitusi. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 meletakkan landasan filosofis bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan secara "adil dan selaras" berdasarkan undang-undang. Namun, rumusan ini merupakan norma yang bertekstur terbuka (*open texture*), yang memberikan ruang kebijakan (*legal policy*) bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan detail teknis, sekaligus memberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar kebijakan tersebut tidak melanggar prinsip keadilan, demokrasi, dan otonomi daerah yang substantif.

Saat ini, arah desentralisasi fiskal Indonesia sedang mengalami transisi fundamental dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Transformasi ini menandai pergeseran paradigma dari otonomi yang luas menuju standarisasi nasional melalui instrumen sinkronisasi kebijakan fiskal. Ketegangan antara semangat desentralisasi dan kecenderungan resentralisasi menjadi isu sentral, di mana intervensi pusat baik melalui regulasi pajak daerah yang bersifat *closed list* maupun skema transfer dana yang bersifat *earmarked*, menuntut evaluasi kritis atas batas-batas konstitusional intervensi tersebut agar tidak mereduksi hak otonomi daerah menjadi sekadar fungsi administratif belaka.

## Konstitusionalitas Relasi Keuangan Pusat-Daerah: Memaknai "Adil dan Selaras" dalam Pasal 18A UUD 1945

Untuk membedah landasan filosofis dan yuridis hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan, fokusnya pada tafsir konstitusional terhadap frasa "hubungan keuangan... diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang." Dalam doktrin hukum tata negara Indonesia, rumusan pasal-pasal hubungan pusat-daerah di UUD 1945 umumnya dipandang bertekstur terbuka (*open texture*) dan memberi ruang *legal policy* kepada pembentuk UU, sekaligus ruang penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan analogi kuat dari kajian atas Pasal 18 ayat (4), parameter "adil" dalam Pasal 18A ayat (2) tidak bersifat sepenuhnya statis dan tertutup.

Penelitian tentang Pasal 18 ayat (4) menemukan bahwa ketentuan itu dirumuskan secara fleksibel, berciri *open texture* dan *opened legal policy*, sehingga detail teknis diserahkan pada pembentuk UU, tetapi tetap dibatasi

oleh prinsip-prinsip konstitusional seperti demokrasi dan *rule of law* (Hadi, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa norma-norma dalam Pasal 18 (termasuk 18A) bukan sekadar “cek kosong” bagi pembentuk UU, tetapi memberi kerangka nilai yang mengikat, yang dapat dikonkretkan dan diuji oleh MK.

**Tabel 16.1: Relasi Kebijakan Pembentuk UU Dan Kontrol MK Atas Norma Terbuka**

Aspek	Pembentuk UU	Mahkamah Konstitusi
Penjabaran teknis hubungan pusat–daerah	Mengatur desain, formula dana, mekanisme bagi hasil	Menguji agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, demokrasi, perlindungan hak
Penentuan parameter operasional “adil”	Menentukan parameter konkret (misalnya kriteria fiskal, formula) sebagai kebijakan	Menetapkan batas minimum konstitusional (tidak boleh sewenang-wenang, tidak diskriminatif, menghormati otonomi)

Sumber: diolah penulis

Dalam konteks lain, MK telah berkali-kali “mengisi” norma terbuka dengan menetapkan standar minimum agar kewenangan eksekutif/legislatif tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Misalnya, dalam Putusan No. 18/PUU-XVII/2019, MK menafsirkan ulang frasa-frasa terbuka di UU Jaminan Fidusia dan mensyaratkan kesepakatan atau putusan pengadilan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan kreditor (Alizon, 2020). Pola ini menunjukkan bahwa ketika norma bersifat umum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, MK merasa berwenang menetapkan batas minimum perlindungan. Secara teoritis dan berdasarkan pola praktik MK terhadap norma konstitusional yang bertekstur terbuka, parameter “adil” dalam Pasal 18A ayat (2) tidak sepenuhnya statis menurut kemauan pembentuk UU. Pembentuk UU tetap memegang ruang kebijakan luas, tetapi MK dapat dan secara doktrinal beralasan untuk menetapkan standar minimum keadilan fiskal (misalnya larangan ketidakproporsionalan atau diskriminasi fiskal yang merusak otonomi daerah) yang tidak boleh dilanggar oleh Pusat.

Penarikan potensi PAD tanpa kompensasi fiskal berpotensi melanggar keselarasan konstitusional hubungan pusat–daerah, dan berimplikasi yuridis terhadap prinsip keselarasan konstitusional. UUD 1945 dan UU keuangan

## Daftar Pustaka

- Adiyanta, F., Widyastuti, C., & Rosalina, E. (2021). Pemanfaatan Diskresi Kewenangan Pemungutan Dan Penagihan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.788>
- Ahmad, A., & Nggilu, N. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. \*\*, 16, 785-808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Alizon, J. (2020). Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *EKSEKUSI*. <https://doi.org/10.24014/je.v2i1.9741>
- Anggraini, R., Soetijono, I., Ajiwijaya, B., Daerah, K., Akuntabilitas, P., Akutanbilitas, P., Kebijakan, D., Keuangan, P., Berbasis, D., & Pengecualian, W. (2023). Prinsip Akutanbilitas Dalam Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Wajar Tanpa Pengecualian. *Jurnal Relasi Publik*. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.349>
- Annafi, B., Hasan, R., & Ticoalu, L. (2025). Pengenaan Pajak Daerah terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. *Jurnal Kajian Konstitusi*. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53702>
- Anwar, K. (2022). Perimbangan Pajak Fiskal Antara Pusat Dan Daerah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2886>
- Arbani, T. (2019). Penggunaan Dan Batas Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.46>
- Asmar, A. (2017). Dana Perimbangan Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat Dan Daerah. \*\*, 4, 1-10. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4038>
- Basid, A., & Fathoni, A. (2020). Sanksi Hukum Tidak Terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pajak Reklame. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.962>
- Cicilia, V., Murni, S., & Engka, D. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. <https://doi.org/10.35794/jpekd.10245.17.2.2015>
- Faisol, F., & Anadi, Y. (2022). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah

- (DPRD) Sebagai Kontrol Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i4.19254>
- Fakhziatuddin, M., Syahbandir, M., & Mujibussalim, M. (2018). Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. \*\*, 2, 132-151. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10592>
- Faqih, A., Priyagus, P., & Lestari, D. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v21i1.15048>
- Firdaus, F. (2019). Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1629>
- Fitriyah, Z., & Huda, S. (2018). Model Pemetaan Potensi Daerah Menuju Kemandirian. *Neo-Bis*, 11, 154-174. <https://doi.org/10.21107/nbs.v11i2.3451>
- Gunawan, S. (2018). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Ciamis tahun 2013-2016. \*\*.
- Hadi, S. (2023). Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7920>
- Halawa, L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102>
- Hastuti, P. (2022). Menakar Konstitusionalitas Penundaan dan/atau Pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah dalam UU APBN. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1945>
- Khairunnisa, K. (2011). Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung). *Journal of Regional and City Planning*, 22, 227-244. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2011.22.3.4>
- Kusumaputra, A. (2021). Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*.

<https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>

Lestari, S., & Hutagaol, H. (2023). Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Penenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2699>

Maharani, D., & Arofah, A. (2021). Determinasi Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini BPK. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4562>

Maharani, N., Maria, M., & Armaini, R. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera dan Jawa Tahun 2018-2022. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v21i4.15889>

Manopo, N., Rotinsulu, D., & Murni, S. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. <https://doi.org/10.35794/jpekd.10249.17.2.2015>

Natasha, F., & Priskap, R. (2021). Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911>

Novianti, D. (2019). Analisa Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Terhadap Hasil Audit Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *Justici*. <https://doi.org/10.35449/justici.v12i2.70>

Nurhalimah, M., & Wicaksono, D. (2024). Pengaruh Opini Audit Bpk Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.34005/akrual.v6i1.4161>

Nuriyatman, E. (2019). Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Selat*. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1322>

Nurtanzila, L. (2016). Kemandirian Fiskal Daerah Otonomi: Kesiapan Daerah Dalam Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan. \*\*, 4. <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12611>

- Purnamawati, E. (2021). Otonomi Daerah Pasca Amendemen UUD 1945. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.40>
- Putra, A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Warta Dharmawangsa*. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i4.5690>
- Risdiyanto, E., Mollet, J., & Hutajulu, H. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4851>
- Rizky, Z., & Syahputra, D. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545>
- Sudiarta, I., Sihotang, E., & Suandika, I. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. <https://doi.org/10.61292/eljbn.191>
- Syukurman, S., & Muhibuddin, A. (2021). Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.35965/jpan.v4i1.1174>
- Taurisa, D. (2020). Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema Terhadap Kepastian Hukum Bagi Iklim Usaha. \*\*, 5, 89-105. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.89-105>
- Tiranda, Y. (2019). Hak Preferensi Negara atas Utang Pajak di Indonesia: Analisis Yuridis-Filosofis. *Lex Publica*. <https://doi.org/10.58829/lp.6.2.2019.17-25>
- Utami, Y., Lilianti, E., & Putra, P. (2024). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Mengukur Potensi Kemandirian Daerah Di Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v21i2.16092>
- Wibowo, S. (2019). Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dan Pemberian Opini Atas Laporan Keuangan Audited (Studi Kasus Pada Kementerian Di Indonesia). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v5i1.1238>

- Wiranata, B., & Widarjono, A. (2025). Peran regulasi Pemerintah Daerah dalam optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol4.iss1.art3>
- Woestho, C., Sulistyowati, A., & Sari, R. (2020). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jenepono. \*\*, 6. <https://doi.org/10.35906/jep01.v6i2.625>
- Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas APIP dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. \*\*, 15, 148-157. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.184>


## PROFIL PENULIS



### **Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LL.M.**

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan berkarya. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program *sandwich* dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden, dan Kapita Selekta HTN. *Email* Penulis: [vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id](mailto:vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id)



**BAB 17**

**OTONOMI KHUSUS,  
DAERAH ISTIMEWA,  
DAERAH OTORITAS DAN  
ISU KEWILAYAHAN**

---

**Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM**  
Universitas Sriwijaya



## Doktrin Asimetrisme Konstitusional: Tafsir Pasal 18B UUD 1945

Landasan filosofis mengapa Indonesia tidak menerapkan otonomi yang seragam (*one size fits all*), bab ini memfokuskan pada pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa. Pasal 18B ayat (1) tidak memberi “cek kosong”, tetapi membuka ruang kebijakan luas dalam bingkai NKRI. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara kesatuan bersusun tunggal, “tidak ada negara dalam negara” sebagaimana federasi (Hanas et al., 2024). Desentralisasi, termasuk daerah khusus/istimewa (*asymmetric decentralization*), hanyalah pendelegasian kewenangan dari pusat; daerah tidak memiliki kedaulatan asal, melainkan wewenang yang berasal dari pemerintah pusat (Purnamawati, 2021; Hanas et al., 2024). Penelitian tentang otonomi daerah menekankan bahwa UUD 1945 seharusnya tidak mencampuradukkan ciri negara federal dan kesatuan, dan bahwa kewenangan daerah tidak boleh mengurangi supremasi pusat (Purnamawati, 2021). Ini menjadi batas materiil agar pengaturan kekhususan tidak berubah menjadi struktur federal.

Sejumlah kajian menyebut pengaturan pemerintahan daerah (Pasal 18, 18A, 18B) sebagai “*open legal policy*”: pembentuk UU diberi ruang eksperimen dalam merancang model otonomi, termasuk asimetris, selama tetap dalam kerangka NKRI (Rosadi, 2015). Pasal 18B ayat (1) menjadi dasar konstitusional pengakuan dan pengaturan Aceh, Papua, Jakarta, Yogyakarta, dan IKN Nusantara sebagai daerah dengan status khusus/istimewa (Sadiawati et al., 2025; Amirullah et al., 2025; Hanas et al., 2024; Siwi et al., 2021; Arabiyani, 2018). Namun tidak ada aturan rinci dalam UU Pemda tentang syarat pembentukan daerah khusus/istimewa; hanya pengakuan atas status yang sudah ada, sehingga disarankan dibentuk kriteria eksplisit (historis, politik, sosial, ekonomi) untuk mencegah penggunaan sewenang-wenang (Hanas et al., 2024). Praktik Aceh (misalnya Qanun Bendera) menunjukkan bahwa rujukan ke Pasal 18B(1) tetap dibatasi oleh prinsip “*eenheidsstaat*” dan peraturan nasional lainnya (Arabiyani, 2018). Pasal 18B ayat (1) tidak memberi “cek kosong”: ia membuka ruang kebijakan luas bagi pembentuk UU untuk merancang status khusus/istimewa, tetapi dibatasi oleh bentuk negara kesatuan, supremasi pemerintah pusat, dan perlunya kriteria hukum yang lebih jelas agar kekhususan tidak bergeser ke arah federalisme *de facto*.

MK dapat membatalkan norma “keistimewaan”, tetapi tidak langsung “mencabut” status khusus daerah. Dalam kerangka UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji dan membatalkan norma undang-undang yang mengatur kekhususan daerah apabila bertentangan

dengan prinsip negara kesatuan dan kesatuan hukum nasional. Namun, status “khusus/istimewa” sebagai desain konstitusional tidak otomatis hapus, kecuali jika norma konstitusionalnya sendiri diubah melalui amandemen, bukan lewat putusan MK.

MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945 dan menyatakan pasal tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika bertentangan dengan konstitusi (Nisa et al., 2025; Kelilauw & Firmantoro, 2024). Secara teori, MK dipahami sebagai negative legislator: hanya membatalkan atau mempertahankan norma, bukan menciptakan desain baru (Kelilauw & Firmantoro, 2024). Dalam Putusan 137/PUU-XIII/2015, MK membatalkan kewenangan gubernur/menteri untuk membatalkan perda, dengan dasar prinsip negara kesatuan, otonomi daerah, dan rule of law (Bonadi et al., 2019; Mutawalli et al., 2023). Pola serupa berlaku: MK menghapus atau menafsirkan ulang norma yang dianggap mengganggu tatanan konstitusional, tanpa menghapus eksistensi institusi daerah itu sendiri.

Penelitian tentang keistimewaan DIY menunjukkan MK dapat mempertahankan status istimewa sambil menguji konsistensi pengaturannya dengan HAM dan prinsip konstitusional lain; MK menafsirkan keistimewaan secara “relatif-partikular”, bukan absolut (Triwahyuningsih et al., 2023). Kajian tentang parameter keistimewaan menegaskan perlunya kriteria konstitusional yang jelas agar pengakuan status khusus bisa diuji secara objektif dan tidak menjadi alat politisasi (Zainuddin & Nguindip, 2025). Jika pembentuk UU melampaui batas (misalnya bertentangan dengan prinsip kesetaraan, kesatuan hukum, atau distribusi kewenangan pusat-daerah), MK dapat membatalkan pasal-pasal tersebut, yang secara *de facto* dapat mengosongkan atau mempersempit isi “keistimewaan” tanpa menyentuh teks Pasal 18B. Sejauh menyangkut prinsip kesatuan hukum nasional, MK dapat membatalkan atau menafsirkan ulang norma UU dan peraturan turunan yang mengatur “keistimewaan” jika inkonstitusional. Namun, MK tidak berwenang secara langsung mencabut status “daerah khusus/istimewa” sebagai konstruksi Pasal 18B; yang dapat dilakukan adalah mengosongkan atau mengoreksi muatan hukumnya sehingga kembali selaras dengan desain negara kesatuan dan kesatuan hukum nasional.

## **Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Eksperimentasi *Power-Sharing* dalam Negara Kesatuan**

Pembahasan berikutnya adalah menganalisis relasi kekuasaan unik, seperti keberadaan Partai Politik Lokal di Aceh dan Majelis Rakyat Papua (MRP), serta bagaimana UU Otsus berfungsi sebagai *lex specialis* yang sangat kuat.

## Daftar Pustaka

- Abikusna, R. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Ahmad, A., & Nggilu, N. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. \*\*, 16, 785-808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Ahmad, A., & Nggilu, N. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. \*\*, 16, 785-808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>
- Amirullah, A., Politik, A., Pembentukan, H., & Staatsrecht, U. (2025). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.14421/f55by168>
- Ansori, M., & Nuraini, N. (2021). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia. *Wajah Hukum*. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.694>
- Antariksa, B. (2017). Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia. \*\*, 1, 24-41.
- Arabiyani, A. (2018). Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. \*\*, 20, 295-314. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11165>
- Arifin, F. (2024). Distribusi Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Otonomi Daerah Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3226>
- Asri, M., Haryono, D., & Hb, G. (2023). The Oversight Function of the DPRD of Kampar Regency and Pekanbaru City on the Implementation of Regional Regulations Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.. *Melayunesia Law*. <https://doi.org/10.30652/ml.v7i1.7953>
- Aulia, W., Faqih, M., Mulyadi, D., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. *Indonesian Journal of Public Administration Review*. <https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4719>
- Bambang. (2025). RECONSTRUCTING EQUITABLE SPECIAL AUTONOMY

- BASED ON LOCAL KEARIFICITY AND REGIONAL POTENTIALS. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5870>
- Birhanu, H., & Kebu, Z. (2019). Inter-Federal-Regional Conflict Resolution Mechanisms in Ethiopian Federacy: A Comparative Appraisal on the Legal and Institutional Frameworks. *Beijing Law Review*. <https://doi.org/10.4236/blr.2019.105074>
- Bonadi, A., Syafa'at, R., & Sudarsono, S. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015 Tentang Pembatalan Kewenangan Gubernur dalam Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.17977/um019v4i1p1-14>
- Bonso, H., & Lawelai, H. (2020). Efektivitas Pembuatan Peraturan Daerah Khusus Di Provinsi Papua: Studi Majelis Rakyat Papua. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i2.737>
- Cahyawati, D. (2022). Pembagian Kewenangan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla). *Al-Qisth Law Review*. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.326-370>
- Fauzan, M., Prasajo, H., Ardhanariswari, R., & Elfudllatsani, B. (2025). Balancing Power and Resolving Conflicts in the Collaboration between Regional Heads and DPRD in Indonesia's Decentralized Governance. *E3S Web of Confernces*. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560907004>
- Firdaus, F. (2019). Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1629>
- Fitria, H. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kota Surabaya. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*. <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7348>
- Guyanie, G. (2025). Breaking the Indonesian Local Leaders' Problem: A Comparative Analysis of Direct and Indirect Local Leader's Elections in Indonesia and India. *Yustisia Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i1.86374>
- Hadi, F., & Ristawati, R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. \*\*, 17, 530-557. <https://doi.org/10.31078/jk1734>

- Hadi, S. (2023). Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7920>
- Hanas, C., Stefanus, K., & Helan, Y. (2024). Pengaturan Pembentukan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa di Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i12.2943>
- Hanum, R., Murdiana, E., & Bahari, R. (2023). Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Tinjau Dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8090>
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i2.4184>
- Hariyanto, H., Mukhlis, M., Tajuddin, M., Paidi, Z., & Azizah, M. (2025). Legal ambiguities surrounding the role of Regional House of Representatives in Indonesia's regional autonomy framework. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.38409>
- Hasna, F., Haq, N., Binti, N., Suhaimi, A., & Laksito, G. (2024). Regional Autonomy in the Context of the Unitary State of Indonesia: Evaluation of Household Systems, Measurement Parameters, and the Rationality of Decentralization. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.83>
- Hastuti, N. (2007). Mengukur Derajat Jenis Dan Fungsi Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Perspektif*, 12, 196-206. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v12i3.283>
- Hasyim, M., & Mardhatillah, S. (2020). Asas Otonomi Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan. \*\*, 5, 40-61. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.137>
- Herdanareswari, I. (2024). Desentralisasi Asimetris Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Daerah Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.24123/yustika.v27i01.6198>
- Heriyanto, B. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. \*\*, 4. <https://doi.org/10.33751/v4i1.784>

- Hu, J., & Zheng, Y. (2016). Breaking the Dilemma between Litigation and Non-litigation. "Diversified Mechanisms of Dispute Resolution" in Contemporary China. *China perspectives*, 2016, 47-55. <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.6985>
- Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2>
- Ibrahim, H. (2022). Perkuatan Fungsi Lembaga DPR. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i4.58>
- Illiyan, M. (2020). Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1106>
- Ismail, A., W, D., & Fatah, Z. (2025). Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pematang. *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i3.978>
- Judijanto, L., & Datumula, S. (2024). The dynamics of legal politics in resolving regional policy conflicts. *Ipsa Jure*. <https://doi.org/10.62872/vzghnh13>
- Kelilauw, A., & Firmantoro, Z. (2024). Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856>
- Kurniawan, D. (2025). Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2219>
- Kusumaputra, A. (2021). Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>
- Lestari, M., & Shara, M. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Demonstran Kazakhstan Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p02>

- Lewis, D., Heathershaw, J., & Megoran, N. (2018). Illiberal peace? Authoritarian modes of conflict management. *Cooperation and Conflict*, 53, 486 - 506. <https://doi.org/10.1177/0010836718765902>
- Lubis, R., Yunus, N., Herlina, R., & Shapiulayyevna, A. (2025). Political Law means that The Election of Regional Heads is Democratically Elected. *Dame Journal of Law*. <https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.17>
- Malamud, A., & Alcañiz, I. (2017). Managing Security in a Zone of Peace: Brazil's Soft Approach to Regional Governance. *Revista Brasileira De Politica Internacional*, 60, 1-29. <https://doi.org/10.1590/0034-7329201700102>
- Marwan, M. (2019). Kedudukan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. \*\*, 6, 265-275. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10983>
- Miller, R. (2019). Managing Regional Conflict: The Gulf Cooperation Council and the Embargo of Qatar. *Global Policy*. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12674>
- Mukhlis, M., Maskun, I., Tajuddin, M., Andriani, D., Muchtasar, R., & Masum, A. (2025). Regional Government Autonomy In Indonesia: The Ambiguity Of The Federalism Or Republic Model. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13no1.760>
- Mulyaningsih, R. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art6>
- Musaád, M. (2025). Contextualizing Asymmetric Decentralization in Papua in the Context of Sustainable Development Goals. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n01.pe04705>
- Mutawalli, M., Yeyeng, A., Balebo, P., De Deus, L., Lulo, M., Tinggi, S., Islam, A., Majene, M., Barat, S., Kunci, K., Daerah, P., Konstitusi, M., & Ketatanegaraan, S. (2023). Cancellation of Regional Regulations in Indonesian: An Overview of the Conception of Constitutional Democracy. *Jurnal Politik Profetik*. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i2a2>
- Naiborhu, M., & Wagiman, W. (2024). The Fundamental Position Of *Lex posterior* Derogat Legi Priori in the Conflict of Norms Against the Rights of Holders of The Right to Justice. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i2.906>

- Naiborhu, M., & Wagiman, W. (2024). The Fundamental Position Of *Lex posterior* Derogat Legi Priori in the Conflict of Norms Against the Rights of Holders of The Right to Justice. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i2.906>
- Najib, A., & Indarja, I. (2023). Special Autonomy Dilemma In The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia. *Syah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v7i1.28611>
- Nirwan, F., Wattimena, J., & Anwar, A. (2023). Bentuk Pertanggungjawaban Pelanggaran Ham Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Dan Ham Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i7.1849>
- Nisa, M., Widya, A., K., Kartika, A., Hukum, J., Keadilan, S., Thayeb, J., & Meurandeh, K. (2025). Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11341>
- Nugroho, W., Sudarmanto, K., Soegianto, S., & Arifin, Z. (2024). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8371>
- Nurhidayat, N., Kusuma, K., Uksan, A., Widodo, P., & Wijayanti, O. (2023). Conflict Resolution of Territorial Boundaries in Indonesia Through a Regulatory Approach. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.532>
- Ohanyan, A. (2020). Networked Regionalism as Conflict Management. \*\*. <https://doi.org/10.1515/9780804794947>
- Patongloan, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Batas Antar Daerah. *Jurnal Akta Yudisia*. <https://doi.org/10.35334/ay.v4i1.1023>
- Pemerintahan, M., Yang, D., Taufiq, B., Purnama, Y., Nugroho, S., Rahardjo, M., Novida, R., & Tjahjani, A. (2023). Penerapan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.218>
- Pramono, B., Latif, A., & Setyowati, R. (2025). Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Usaha Negara di Indonesia. *VISA: Journal of Vision and Ideas*. <https://doi.org/10.47467/visa.v5i1.4634>
- Pratama, A. (2016). PELAKSANAAN DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI ERA DEMOKRASI. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28.

<https://doi.org/10.17977/jppkn.v28i1.5434>

- Priyani, A. (2020). Implementasi Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. \*\*, 1, 56-69. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11726>
- Purnamawati, E. (2021). Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.40>
- Rakia, A., Suaib, H., & Simanjuntak, K. (2022). Continuing the Limited Authority of the Majelis Rakyat Papua; a Missed Opportunity. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*. <https://doi.org/10.5130/ccs.v13.i3.7915>
- Ramadhan, M.R., Haryanto, I. (2022). Development of Dispute Resolution Procedures for Regional Head Elections in the Republic of Indonesia According to Positive Legislation. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i7-04>
- Razak, A. (2023). Konseptualisasi Otonomi Khusus dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi dan Formulasi. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7656>
- Rosadi, O. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai. \*\*, 2, 541-563.
- Rosul, O. (2025). Alternative dispute resolution in public law: definition and features. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.89.3.10>
- Rosyada, A., Warassih, E., & Herawati, R. (2018). Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. \*\*, 20, 1-22. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>
- Sadiawati, D., Setiadi, W., & Hanggawan, M. (2025). Menerapkan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945: Diskursus tentang Konstitusionalitas Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.v25.35-48>
- Safik, A., & Ewinda, M. (2023). Pengelolaan Tanah Di Ibu Kota Negara IKN. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2307>
- Said, A. (2016). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. \*\*, 9. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>

- Salafian, J. (2025). The Politics Of Legitimacy: Analysing Social Assistance Programs In Yogyakarta City 2020-2025. *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v10i1.7484>
- Sanjaya, W. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \*\*, 2, 581-597. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a9>
- Scorpio, B., & Nursadi, H. (2025). Analisis Dampak Adanya Dewan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Desentralisasi Pemerintah Daerah. *VISA: Journal of Vision and Ideas*. <https://doi.org/10.47467/visa.v5i2.6543>
- Septiandhito, T., Helan, Y., & Stefanus, K. (2023). Urgensi Perubahan Provinsi Ntt Menjadi Daerah Khusus Provinsi Kepulauan Dan Perbatasan Negara Serta Implikasi Yuridis Dalam Tata Pemerintahan Daerahnya. *Petitem Law Journal*. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13757>
- Shoesmith, D., Franklin, N., & Hidayat, R. (2020). Decentralised Governance in Indonesia's Disadvantaged Regions: A Critique of the Underperforming Model of Local Governance in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39, 359 - 380. <https://doi.org/10.1177/1868103420963140>
- Siahay, A., & Salle, A. (2025). Autonomy Without Accountability? The Governance Challenges of Papua's Special Fiskal Regime. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v6i5.8895>
- Sihombing, U. (2020). Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1641>
- Sistyawan, D., Jayawibawa, M., Neonbeni, R., Judijanto, L., & Sally, N. (2025). Empowering Communities through Electoral Law Reform: The Challenge of Single-Candidate Elections in Indonesia. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*. <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i1.23294>
- Situmorang, M. (2025). Conflict Transformation in Papua: Challenges and Opportunities for Top-down Special Autonomy Policy. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v5i1.4240>
- Siwi, G., Erlianto, R., & Nurdin, M. (2021). Eksistensi Partai Politik Lokal di

- Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13770>
- Subrata, R., Arifin, F., & Maarif, I. (2025). Hybrid Dispute Resolution in Administrative Law: Toward an Integrated Model for Government Conflict Management. *Journal of Judicial review*. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10462>
- Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2025). Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi dan Perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.14421/0wse5233>
- Supama, Y., & Imbiri, A. (2025). Dualisme Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.480>
- Supriyadi., Putra, E., Mochtar, D., & , S. (2024). The Dynamics and Constraints of Regional House of Representative Councils in Implementing their Supervisory Functions. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2024.10.5>
- Suripatty, G., Salmon, H., & Mustamu, J. (2023). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mencegah Korupsi di Daerah. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*. <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i2.1867>
- Swari, N., & Cahyani, I. (2022). Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *INICIO LEGIS*. <https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14899>
- Syam, F., Helmi, H., Nuriyatman, E., Rahardja, I., & Saputra, B. (2024). Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Review Local Regulations Be Strengthened?. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4578>
- Taryono, Y., & Juanda, J. (2021). Esensi otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI tahun 1945. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23297>
- Triwahyuningsih, T. (2019). Form And Composition Of Local Government: Mixed Review Regional Government Yogyakarta. \*\*, 1, 105-115. <https://doi.org/10.32019/slsj.v1i2.192>
- Triwahyuningsih, T. (2022). The Legal History Analysis of Filling the Position

- of Asymmetric Regional Head in the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/jdh.v5i3.24289>
- Triwahyuningsih, T., Zuliyah, S., Putri, U., Febriani, H., & Astutik, Z. (2023). Constitutional Perspective of Human Rights Values in Local Wisdom in the Special Region of Yogyakarta (Study of Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XIV/2016). *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1846>
- Tutik, T. (2011). Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Uud 1945. \*\*, 41, 67-100. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no1.242>
- Usfunan, M. (2020). Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang. \*\*, 8, 1191-1201. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p07>
- Warami, H. (2017). PAPUA DALAM JEJARING BAHASA POLITIK DAN POLITIK BAHASA: STUDI KASUS UU OTONOMI KHUSUS PAPUA. \*\*, 3.
- Widodo, I. (2011). Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. \*\*. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.190>
- Wospakrik, D. (2020). The Legislation Function of the Papua People Assembly in Papua Special Autonomy. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/100-12>
- Yani, A. (2018). Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1526>
- Yunus, Y., & Faraby, R. (2014). Reduksi Fungsi Anggaran Dpr Dalam Kerangka *Checks and balances*. \*\*, 7, 197-212. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i2.87>
- Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \*\*, 2, 483-504. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>
- Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \*\*, 2, 483-504. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>
- Yusuf, R., Hidayat, S., Rohman, A., Rizqiyanto, N., & Yusuf, M. (2025). Implikasi Pengelolaan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta terhadap Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

*Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*.  
<https://doi.org/10.14421/455xi860>

Zainuddin, Z., & Nguindip, N. (2025). Constitutional Problem Parameters in Determining the Special Status of Surakarta. *Peradaban Hukum Nusantara*. <https://doi.org/10.62193/0k66cx03>

Zakia, M., Fitri, C., & Addiansyah, M. (2024). Dinamika Politik Lokal 'Daerah Istimewa Yogyakarta': Suatu Analisis dari Perspektif Kulturalis. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v24i1.23829>

Zein, A., Yunanto, S., Nurhayati, I., Setiawan, A., & Samudra, A. (2022). The Analysis of Regional Autonomy Implementation in Indonesia: Based on the Ruling Government Paradigm. *Journal of Political Science and International Relations*. <https://doi.org/10.11648/j.jpsir.20220504.18>

## PROFIL PENULIS



### **Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LL.M.**

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan berkarya. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program *sandwich* dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden, dan Kapita Selekta HTN. *Email* Penulis: [vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id](mailto:vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id)



**BAB 18**  
**DIGITALISASI**  
**PEMERINTAHAN**  
**DAERAH DAN *SMART***  
***VILLAGE***

---

**Rizki Amaliah, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Digitalisasi Pemerintahan Daerah

Digitalisasi Pemerintahan Daerah merupakan proses pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi ini mencakup penerapan *e-government*, integrasi data lintas perangkat daerah, layanan publik berbasis elektronik, serta sistem pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven governance*) (Hombore 2025).

Dalam konteks otonomi daerah, digitalisasi berfungsi sebagai instrumen penguatan kapasitas daerah untuk menjalankan kewenangannya secara mandiri dan akuntabel. Pemerintah daerah tidak hanya memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai inovator layanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan *good governance* di tingkat daerah.

Sejalan dengan itu, konsep *Smart Village* hadir sebagai pendekatan pembangunan desa berbasis pemanfaatan teknologi digital yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan lokal desa. *Smart Village* tidak semata-mata menekankan penggunaan teknologi canggih, tetapi lebih pada pemanfaatan teknologi secara tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas pelayanan desa, dan partisipasi warga dalam pembangunan.

*Smart Village* umumnya mencakup beberapa dimensi utama, seperti *smart governance desa* (layanan administrasi desa digital, transparansi APBDes), *smart economy* (digitalisasi UMKM desa, pemasaran daring produk lokal), *smart society* (akses pendidikan dan kesehatan berbasis digital), serta *smart environment* (pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis teknologi). Dengan demikian, *Smart Village* menjadi perpanjangan logis dari digitalisasi pemerintahan daerah hingga ke level pemerintahan paling bawah (Eko Indrajit 2016).

Sinergi antara digitalisasi pemerintahan daerah dan *Smart Village* sangat penting untuk menghindari *digital divide* atau bisa juga disebut sebagai kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pemerintah daerah berperan strategis dalam menyediakan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa, serta penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi desa berbasis teknologi.

Secara normatif dan kebijakan, digitalisasi pemerintahan daerah dan pengembangan *Smart Village* mencerminkan upaya negara dalam

mewujudkan tujuan desentralisasi, yaitu memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tantangan utama ke depan terletak pada kesiapan sumber daya manusia, keberlanjutan sistem digital, perlindungan data pribadi, serta konsistensi kebijakan lintas level pemerintahan.

## **Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Daerah**

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (yang selanjutnya disingkat PerPres) Nomor 95 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah memberikan payung hukum terhadap digitalisasi di Pemerintahan Daerah. Hal itu ditindaklanjuti dengan PerPres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, yang menetapkan kerangka dasar integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE serta PerPres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang berfokus pada percepatan transformasi digital, integrasi layanan misalnya pada kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

SPBE dirancang sebagai sistem yang bersifat integratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga prinsip keterpaduan menjadi elemen yang sangat krusial dalam penerapannya. Melalui SPBE, pola pelayanan birokrasi yang sebelumnya terfragmentasi dan berjalan sendiri-sendiri diupayakan untuk dihilangkan. Sistem ini mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan pelaporan secara terpusat melalui satu pintu dengan mekanisme yang bersifat vertikal (Muka and Widyatmika 2020).

Selain meningkatkan efektivitas, penerapan SPBE juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Efisiensi tersebut tercapai melalui disederhanakannya berbagai sistem sebelumnya yang cenderung kompleks dan berlapis. Dengan mekanisme ini, beragam kebutuhan administrasi di tingkat pusat maupun daerah dapat dilaporkan dan dilaksanakan secara lebih cepat. Aspek akuntabilitas pun memperoleh landasan pelaporan yang lebih jelas, responsif, akurat, serta mampu meminimalkan potensi kerugian. Dengan demikian, pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintah pusat maupun daerah melalui SPBE dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik, terukur, dan terbuka untuk diawasi oleh publik sebagai wujud transparansi (Karman and Deswanto 2021).

## Daftar Pustaka

- Aparatur, Kementerian Pendayagunaan, and Negara dan Reformasi Birokrasi. 2020. "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)."
- Aparatur, Kementerian Pendayagunaan, and Negara dan Reformasi Birokrasi. 2024a. "Evaluasi Pelayanan Publik 2024 Fokus Pada 9 Layanan Prioritas." *PANRB*. <https://www.menpan.go.id/%0Asite/berita-terkini/evaluasi-pelayananpublik-2024-fokus-pada-9-layananprioritas>.
- Aparatur, Kementerian Pendayagunaan, and Negara dan Reformasi Birokrasi. 2024b. "Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Bidang Aparatur Negara Diuji Coba Pada 40 Instansi." *PANRB*. <https://www.menpan.go.id/%0Asite/berita-terkini/portal-layananadministrasi-pemerintahan-bidangaparatur-negara-diuji-coba-pada-40-%0Ainstansi>.
- Aplikasi, Direktorat Jenderal, and Informatika. "Pembangunan Pusat Data Nasional Bisa Konsolidasikan 2.700 Data."
- Awaludin, Ludi. 2019. "Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (TIK) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)." *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2.
- Budiman, Ahmad. 2024. "PENINGKATAN DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH." *Parliamentary Review* VI(2).
- Huda Krueng, Deva Sinta Rahmawati, Sinta Dewi Rosadi, and Amelia Cahyadi. 2025. "Implementasi Pelindungan Data Pribadi Berupa Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) Dan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Media Hukum Indonesia ( MHI )." 3(2): 739–49.
- Dewi, I. R. 2022. "Canggih! RI Bakal Punya Pusat Data Nasional, Ini Updatenya." *CNBCIndonesia*.
- Eko Indrajit, Richardus. 2016. *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Hombore, Esau. 2025. "Smart Village Sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Daerah Terpencil." 4(1): 122–31.
- Imy. 2024. "Kominfo Gandeng BSSN-Polri Investigasi Dugaan Kebocoran." *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/kominfo->

- gandeng-bssn-polri-investigasi-dugaan-kebocoran-data-npwp.
- K., Even Gio Lumban T. 2022. "Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP." *Jurnal Pajak Indonesia* 6(2).
- Karman, and Rudi Deswanto. 2021. "Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah." *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 2 2.
- Muka, I Wayan, and Made Andi Widyatmika. 2020. "Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali." *Jurnal Bali Membangun Bali*.
- Munawar, Noor. 2020. "Konsep Whole of Government Dalam Pelayanan Publik (Antara Harapan Dan Realita)." *Jurnal Merah Putih Universitas 17 Agustus 1945 Semarang* 17(1).
- Nuriyanto. 2014. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State?"." *Jurnal Konstitusi* 11.
- Pajak, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal. 2022. "Ntegrasi Data Kependudukan Dan DataPerpajakan Menuju Implementasi NIK Sebagai NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi." <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/integrasi-data-kependudukan-dan-data-perpajakan-menuju-implementasi-nik-sebagai-npwp> (January 23, 2026).
- Riyandanu, M. F. 2024. "6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Jokowi Minta Kominfo Dan Kemenkeu Mitigasi." <https://katadata.co.id/berita/nasional/66ec0a84e91a3/6-juta-data-npwp-diduga-bocor-jokowi-minta-kominfo-dan-kemenkeu-mitigasi> (January 23, 2026).
- Rosadi, Sinta Dewi. 2023. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

## PROFIL PENULIS




### **Rizki Amaliah, S.H., M.H.**

Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2020. Memulai karirnya dibidang pemerintahan sejak 2021 di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, hal itulah yang membuatnya tertarik pada dunia perundang-undangan dan *legal drafting*. Penulis merupakan dosen dan peneliti di Program

Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, bagian Hukum Tata Negara. Fokus keilmuannya berada pada bidang Hukum Tata Negara, khususnya persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan, konstitusionalisme, serta kewenangan dan dinamika lembaga negara. Sebagai dosen pemula, ia aktif terlibat dalam kegiatan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Ia juga tengah mengembangkan penelitian mengenai efektivitas due diligence dalam penyusunan kebijakan daerah dan analisis terhadap perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Rizki berkomitmen untuk mendorong praktik hukum yang lebih responsif melalui karya ilmiah dan kegiatan akademik.

Email Penulis: [rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id](mailto:rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id)



**BAB 19**

**TATA KELOLA BUMD**

**DAN BUMDES:**

**REGULASI DAN**

**PENGAWASAN**

---

**Alip Dian Pratama, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Peran Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa

Pengelolaan badan usaha di tingkat daerah dan desa merupakan instrumen penting dalam struktur tata ekonomi dan pelayanan publik di Indonesia. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dirancang sebagai lembaga bisnis publik yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah (Maulidiana et al., 2024). Secara yuridis, BUMD diatur oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut PP BUMD), yang mengatur mulai dari pendirian hingga kewenangan pengawasan internalnya dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pelaporan serta pertanggungjawaban publik (Richardo Nanga Wara & Teguh Prakoso eJournal Administrasi Publik, 2022), yang mana juga dikehendaki dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pendekatan regulasi dan pengawasan terhadap BUMD dan BUMDes tidak hanya menuntut pemahaman atas kerangka hukum positif, tetapi juga sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di tingkat desa untuk memperkuat efektivitas implementasi. Regulasi yang kuat perlu disertai dengan mekanisme pengawasan yang adaptif, termasuk melalui monitoring internal, evaluasi berkala, dan keterlibatan institusi eksternal yang relevan (Samsul, 2013). Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai aspek hukum, kelembagaan, serta peran pengawasan terhadap BUMD dan BUMDes menjadi penting untuk menunjang organisasi bisnis publik yang sehat dan akuntabel, sehingga dapat berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

### 1. Peran Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan PP BUMD yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014, secara yuridis normatif BUMD menempati posisi strategis sebagai instrumen pemerintah daerah yang mengemban fungsi ganda. Pasal 7 PP BUMD menegaskan peran utama BUMD adalah memberikan

manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat setempat. BUMD tidak hanya diposisikan sebagai entitas bisnis yang mengejar laba (*profit oriented*), tetapi wajib sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memaksimalkan potensi lokal, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional, baik dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) maupun Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Dalam perspektif yuridis normatif, PP BUMD menuntut pengelolaan BUMD wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, guna memastikan kinerja yang efektif dan efisien. Peran BUMD juga ditegaskan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyertaan modal daerah, di mana pemerintah daerah bertindak sebagai pemegang saham atau pemilik modal yang berwenang melakukan evaluasi, pengawasan, dan restrukturisasi untuk meningkatkan nilai BUMD. Selain itu, PP ini memberikan ruang yuridis bagi BUMD untuk melakukan penugasan pemerintah dalam rangka pelayanan umum (*public service obligation*) dengan kompensasi yang jelas, sehingga perannya dalam pelayanan publik tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek kelayakan keuangan dan bisnis.

Dalam kerangka normatif tersebut, BUMD diposisikan sebagai instrumen ekonomi daerah yang mengemban fungsi ganda: sebagai penyedia kemanfaatan umum dan sebagai entitas bisnis yang dituntut menghasilkan laba. Secara tekstual, tujuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 PP BUMD yang memadukan orientasi pelayanan publik dan orientasi profit. Namun, formulasi tujuan ini mencerminkan ambiguitas ideologis hukum administrasi ekonomi daerah: hukum tampak netral, tetapi sesungguhnya memuat kompromi antara logika pasar dan logika kesejahteraan (Unger, 1986). Ketegangan ini membuka ruang dominasi rasionalitas ekonomi neoliberal ke dalam sektor publik daerah, di mana kepentingan efisiensi dan laba berpotensi menggeser mandat konstitusional negara kesejahteraan di tingkat lokal.

Peran Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan BUMD baik sebagai pemilik modal maupun pemegang saham, menegaskan kuatnya sentralisasi kekuasaan eksekutif daerah dalam struktur korporasi publik. Pengaturan ini dapat ditemukan secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PP BUMD. Konfigurasi tersebut

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta*.
- Bernard L Tanya. (2007). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bertens, K. (2014). *Filsafat Barat Modern: Inggris dan Jerman*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- David Kairys. (1998). *The Politics of Law: a Progressive Critique* (3rd editio). Basic Books.
- Irawati Mahardiyatsih, B. (2016). Tanggung Jawab Pengurus Dalam Pelaksanaan Prinsip GCG (Good Corporate Governance) PADA BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–25. <https://doi.org/10.14710/DLJ.2016.13722>
- Maulidiana, L., Kartadinata, A., & Aryani, G. (2024). Aspek Hukum Dalam Pengelolaan BUMDES. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1124–1128. <https://doi.org/10.31004/CDJ.V5I1.25117>
- MD, M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press.
- Meyer, T. (2012). Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis. *Friedrich-Ebert-Stiftung*, 1–46.
- Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(1). <https://doi.org/10.28932/DI.V9I1.728>
- Munaf, Y., & García Reyes, L. E. (2013). Hukum Administrasi Negara Sektoral. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
- Richardo Nanga Wara, Y., & Teguh Prakoso eJournal Administrasi Publik, C. (2022). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam


- Meningkatkan Pembangunan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. *Journal Administrasi Publik*, 10(1), 5965–5978.
- Samsul, I. (2013). *Perubahan Pengaturan tentang Desa dan Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Desa Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Eksistensi Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Nasional*. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Saputra, R. A., Azhari, A. F., & Enggarani, N. S. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8). <https://doi.org/10.56370/JHLG.V6I8.1403>
- Solechan, S. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541–557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Tushnet, M. (2014). *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law*. *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law*. <https://doi.org/10.4337/9781781007327>
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Unger, R. M. (1986). *The Critical Legal Studies Movement* (1 ed.). Harvard University Press

## PROFIL PENULIS



### **Alip Dian Pratama, S.H., M.H.**

merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang aktif mengajar dan melakukan penelitian di bidang Hukum Tata Negara. Fokus pengajarannya mencakup mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Parlemen, Sistem Politik Indonesia, Ilmu Perundang-Undangan, Hukum Pemilu serta Pengantar Ilmu Politik. Selain peran akademiknya, ia dikenal sebagai peneliti dan pemikir yang produktif dalam isu-isu ketatanegaraan, demokrasi, dan dinamika politik kontemporer di Indonesia. Kontribusi intelektualnya tercermin melalui berbagai karya tulis, termasuk buku *Ekokrasi, Hukum, dan Demokrasi* (2025), *Islam Bergerak: Arus Balik Otoritarianisme* (2021), serta *Gagasan Hukum dan Kenegaraan* (2020). Ketiga karya tersebut menjadi rujukan dalam diskursus konsep negara hukum, konstitusi, dan politik indonesia, menegaskan posisinya sebagai akademisi yang organik. Alip Dian Pratama memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tempat ia kini mengabdikan sebagai pengajar dan peneliti. Ia berdomisili di Palembang, tepatnya di Jl. Macan Kumbang XIX A No. 23, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun. Ia dapat dihubungi melalui Mobile: +62 813-7774-4651 atau email: [alippratama@fh.unsri.ac.id](mailto:alippratama@fh.unsri.ac.id)



**BAB 20**  
**PARTISIPASI PUBLIK,**  
**TRANSPARANSI, DAN**  
**ANTI-KORUPSI DI**  
**TINGKAT LOKAL**

---

**Hendi Setiawan, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Mekanisme Partisipasi, Keterbukaan Informasi, dan Upaya Pencegahan Korupsi

"Sejatinya, pemerintahan yang baik tidak dilahirkan dari rahim kekuasaan yang absolut dan sunyi, melainkan dimanifestasikan dalam transparansi dan partisipasi. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan yang menyingkap lorong gelap birokrasi, sementara partisipasi yang dicita-citakan adalah partisipasi yang bermakna, bukan sekadar formalitas semu belaka. Dari penyatuan keduanya lahirlah budaya antikorupsi sebagai sukma bagi *good governance*. Tanpa ketiganya, hukum hanya akan berhenti sebagai teks yang tertulis, bukan sebagai keadilan yang dapat dirasakan."

Dalam bingkai kesadaran itulah, tulisan ini hadir untuk menggugat paradigma lama yang meyakini bahwa pemberantasan korupsi cukup diselesaikan melalui ketegasan pasal-pasal pidana semata. Lebih dari itu, upaya ini menuntut hadirnya jiwa transparansi yang hidup dan napas partisipasi yang nyata dalam setiap denyut nadi pemerintahan daerah. Transformasi ini menjadi semakin mendesak, mengingat korupsi telah bermetamorfosis menjadi persoalan akut yang menjangkiti struktur berbangsa dan bernegara di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Patologi birokrasi ini menuntut penanganan yang serius dan komprehensif karena dampaknya yang merusak sendi-sendi kehidupan (Alfaqi et al., 2017). Harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menjadi agenda besar kebangsaan yang belum menemui titik tuntas dalam beberapa tahun terakhir. Kompleksitas modus operandi dan aktor yang terlibat menjadikan isu ini sebagai tantangan tersendiri bagi stabilitas hukum dan politik Indonesia, bahkan diprediksi akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang berat untuk beberapa dekade mendatang (Risnain, 2014).

Kekhawatiran teoretis tersebut menemukan pembenarannya dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan daerah hari ini. Alih-alih memenuhi janji kesejahteraan sebagai daerah otonom, absennya pengawasan yang ketat justru mengubah desentralisasi kewenangan menjadi desentralisasi korupsi. Data empiris menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2023, terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar kasus terjadi di lingkungan pemerintahan daerah (Indonesia Corruption Watch, 2024). Potret buram tersebut terkonfirmasi oleh stagnasi kinerja pemberantasan korupsi di panggung global. Merujuk pada laporan *Transparency International* dalam "*Corruption Perceptions Index 2024*," Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menempati urutan ke-99 dari 180 negara dengan skor 37 dari 100, posisi yang stagnan dibandingkan tahun sebelumnya (Transparency International, 2024).

Stagnasi persepsi di level internasional ini berbanding lurus dengan penurunan kesadaran di tingkat masyarakat lokal. Data from Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 turun menjadi 3,85 dari tahun sebelumnya sebesar 3,92 (Badan Pusat Statistik, 2024). Ketiga indikator tersebut, yaitu persoalan korupsi yang belum tuntas, stagnasi indeks global, serta penurunan perilaku antikorupsi, merupakan peringatan serius bahwa tata kelola pemerintahan sedang menghadapi krisis integritas.

Kompleksitas krisis ini tidak terlepas dari paradoks sejarah reformasi birokrasi di Indonesia. Berjalannya reformasi pasca 1998 yang diharapkan membawa angin segar perubahan justru memunculkan residu masalah baru. Semangat desentralisasi yang diusung melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah seakan membuka "kotak pandora," di mana praktik rasuah yang dulunya terpusat di ibu kota kini menyebar ke level lokal (desentralisasi korupsi). Fenomena ini terkonfirmasi secara tragis melalui rentetan penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua dekade terakhir (Alfaqi et al., 2017).

Situasi ini kian pelik ketika kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi mengalami ujian berat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan ini dinilai oleh puluhan pusat kajian antikorupsi sebagai langkah mundur yang secara institusional melemahkan daya gedor KPK dalam menindak para koruptor. Hal tersebut bukan tanpa dasar; revisi UU *a quo* dianggap secara sistematis telah mengebiri lembaga antirasuah dengan menempatkannya ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang rentan intervensi. Lebih jauh, hadirnya mekanisme izin penyadapan yang birokratis melalui Dewan Pengawas serta dibukanya celah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dinilai ibarat melucuti senjata utama KPK di medan perang. Akibatnya, lembaga yang dulunya ditakuti karena ketajamannya kini berisiko tumpul dan terjebak dalam labirin prosedur yang justru menguntungkan para koruptor (Universitas Gadjah Mada, 2019).

Dampak dari pelumpuhan instrumen penindakan ini pun seketika menyeruak ke jantung kekuasaan. Kurang dari satu tahun pasca-revisi UU KPK disahkan, publik disentak oleh dua mega-skandal yang melibatkan pejabat tinggi negara pada awal 2020. Edhy Prabowo, yang kala itu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, terjerat pusaran rasuah ekspor benih lobster yang merugikan keuangan negara hingga Rp900 miliar. Ironi yang lebih menyayat hati terjadi ketika Menteri Sosial, Juliari Batubara, justru

## Daftar Pustaka

- Al-Shbail, T., & Aman, A. (2018). E-government and Accountability: How to Mitigate the Disorders and Dysfunctions of Accountability Relationships. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 12(2), 155–190. <https://doi.org/10.1108/TG-09-2017-0057>
- Ahmad, N. M. (2023, 10 Maret). *KPK: 90 persen kasus korupsi ada di sektor pengadaan barang dan jasa*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/15162181/kpk-90-persen-kasus-korupsi-ada-di-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>
- Ahmad, R. G., dkk. (2003). Dari parlemen ke ruang publik: Menggagas penyusunan kebijakan partisipatif. *Jurnal Hukum Jentera*, (Edisi 3), 108. PSHK.
- Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., & Rapita, D. D. (2017). Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 320–337. <https://doi.org/10.22146/jkn.27695>.
- Arayankalam, J., & Krishnan, S. (2019). Virtual social networks as public spheres: Relating e-government maturity, ICT laws, and corruption. Dalam Y. Dwivedi, E. Ayaburi, R. Boateng, & J. Effah (Eds.), *ICT Unbounded, Social Impact of Bright ICT Adoption* (Vol. 558, hlm. 425). Springer.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271.
- Bhargava, V., & Bolongaita, E. P. (2004). Challenging Corruption in Asia: Case Studies and a Framework for Action. The World Bank.
- Catherine, R. N. (2021, 23 September). Saat Alex Noerdin jadi tersangka dua kasus korupsi dalam sepekan. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/23/09394921/saat-alex-noerdin-jadi-tersangka-dua-kasus-korupsi-dalam-sepekan>
- Chadwick, A., & May, C. (2003). Interaction between states and citizens in the age of the internet: “E-government” in the United States, Britain, and the

- European Union. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 16(2), 271–300.
- Cho, Y. H., & Choi, B.-D. (2004). E-Government to Combat Corruption: The Case of Seoul Metropolitan Government. *International Journal of Public Administration*, 27(10), 719–735.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- CNN Indonesia. (2020, 16 Maret). *KPK menyebut 82 persen calon kepala daerah dibiayai sponsor*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007140931-12-555462/kpk-sebut-82-persen-calon-kepala-daerah-dibiayai-sponsor>
- Davison, R. M., Wagner, C., & Ma, L. C. K. (2005). From government to e-government: A transition model. *Information Technology & People*, 18(3), 280–299.
- Escaleras, M., Lin, S., & Register, C. (2010). Freedom of Information Acts and Public Sector Corruption. *Public Choice*, 145(3-4), 435–460.
- Farisa, F. C. (2020, 12 Juli). *KPK ungkap biaya pencalonan kepala daerah Rp 20 miliar-Rp 100 miliar*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/11272001/kpk-ungkap-biaya-pencalonan-kepala-daerah-rp-20-miliar-rp-100-miliar>
- Gani, R. A. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–16.
- Hamid, U. S., & Puspita, D. (2022). *Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hamidi, J., & Mutik, K. (2011). *Legislatif Drafting: Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*. Total Media.
- Herlinda, E., Hasibuan, P. M., Sembiring, R., Afrita, & Aflah. (2025). Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 5(4), 231–240.
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (Studi perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 227.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Akhir Tahun ICW 2023*. <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2023>

- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Pengadaan barang dan jasa pemerintah: Lahan basah korupsi*. Antikorupsi.org. <https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi>
- Jayanti, H. D. (2025, 13 Januari). *Memaknai partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum bukan sekadar pelengkap prosedural*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-hukum-bukan-sekadar-pelengkap-prosedural-lt6811ad8c25435/>
- Kerrololo, P. (2009). Keunggulan dan kelemahan otonomi daerah di Indonesia. *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 167–173.
- Klitgaard, R. (1998). *Membasmi korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *KPK: 51% kasus korupsi berasal dari daerah; pimpinan daerah harus menegakkan integritas*. KPK.go.id. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-51-kasus-korupsi-berasal-dari-daerah-pimpinan-daerah-harus-tegakkan-integritas>
- Konotopenko, O. (2024). Civic Participation in Public Administration: Strengthening Democracy and Involving Citizens in Decision-Making Processes. *Economic Affairs*, 69(1s), 338.
- Kurnia, M. P., et al. (2007). *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Kreasia Total Media (KTM).
- Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency Is Not Enough: Making Transparency Effective in Reducing Corruption. *International Political Science Review*, 31(3), 301–322.
- Ionescu, L. (2016). E-government and social media as effective tools in controlling corruption in public administration. *Economics, Management, and Financial Markets*, 11(1), 66–72.
- Madril, O. (2018). *Politik Hukum Pencegahan Korupsi: Studi Terhadap Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia Pasca Reformasi* [Disertasi]. Universitas Gadjah Mada.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Mendel, T. (2008). *Freedom of Information: A Comparative Legal Survey* (2nd ed.). UNESCO.

- Naben, K. R. M. (2023). Membandingkan Demokrasi dan Penganggaran Partisipatif ala Porto Alegre-Brasil dan Musrenbang Partisipatif ala Indonesia. *Sosmaniora (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 2(4), 527.
- Naikteas, Y., & Sujono. (2025). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi DKI Jakarta. *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, 2(1), 136–148.
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia: Perspektif legal system Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1), 23–42.
- Pathak, R. D., Singh, G., Belwal, R., & Smith, R. F. I. (2009). E-governance to cut corruption in public service delivery: A case study of Fiji. *International Journal of Public Administration*, 32(5), 415–437.
- Praptomo. (2016). *Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara*. UMM Press.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Corruption in Indonesia: A challenge for social changes. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–17.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Riewanto, A. (2020). Korelasi dinasti pilkada serentak dengan korupsi daerah dan upaya pencegahannya dalam perspektif hukum tata negara responsif. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(1), 63–75.
- Riewanto, A., & Suryaningsih, S. (2024). Strategi pencegahan korupsi pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–20.
- Risnain, M. (2014). Kesenambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding*, 3(3), 311–327.
- Rose-Ackerman, S. (2017). Citizens and technocrats: An essay on trust, public participation, and government legitimacy. Dalam S. Rose-Ackerman, P. L. Lindseth, & B. Emerson (Eds.), *Comparative Administrative Law* (2nd ed., hlm. 258). Edward Elgar.
- Saifudin. (2009). *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. FH UII Press.
- Santiago, F. (2014). Strategi pemberantasan kejahatan korupsi: Kajian legal


- sosiologis. *Jurnal Lex Publica*, 1(1), 55–69.
- Saputra, A. F., Oktaryal, A., & Putra, A. (2021). 2 Tahun #ReformasiDikorupsi dan keruhnya ekosistem hukum Indonesia. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Sanusi, H. M. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83.
- Suryanto. (2011). Implementasi good local governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. *Jurnal Borneo Administrator*, 3(2), 44.
- Syahroni, Maharso, & Sujarwadi, T. (2018). *Korupsi bukan budaya tetapi penyakit*. Deepublish.
- Syarifudin, A. (2020). Pilkada dan fenomena politik uang: Analisa penyebab dan tantangan penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, 25–30.
- Syauket, A., & Meutia, K. (2023). Jual beli jabatan sebagai area rawan korupsi mengganggu reformasi birokrasi. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 149–158.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*. <https://www.transparency.org/cpi>
- Universitas Gadjah Mada. (2019, September 10). *30 Pusat Kajian Antikorupsi Tolak RUU KPK*. Berita UGM. <https://ugm.ac.id/id/berita/18427-30-pusat-kajian-antikorupsi-tolak-ruu-kpk>
- Yusdianto. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi. *Jurnal Integritas*, 6(2), 263–282.
- Zuhro, R. S., Mulyani, L., & Fitria. (2010). *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*. Penerbit Ombak.

## PROFIL PENULIS



### **Hendi Setiawan, S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara dengan spesialisasi pada dinamika Pemerintahan Daerah dan Desa, telah ditekuni sejak bangku perkuliahan. Penulis menuntaskan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya pada tahun 2021 dan berhasil melanjutkan serta menyelesaikan studi Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2025. Konsistensi dan dedikasi akademik penulis dibuktikan dengan raihan predikat *Cumlaude* pada kedua jenjang pendidikan tersebut, serta penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi Utama semasa studi sarjana. Penulis memiliki kepakaran dan minat riset yang mendalam mengenai kompleksitas tata kelola desa yang dituangkan mulai dari skripsi hingga tesis. Semangat pengabdian ini disalurkan melalui peran aktifnya di organisasi sebagai Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) UGM, serta kontribusi profesionalnya sebagai *Junior Researcher* di Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) FH UGM. Selain aktif sebagai peneliti, penulis juga senantiasa berupaya membumikan ilmunya lewat aksi nyata di lapangan, seperti mengawal program Desa Anti Politik Uang di Sleman bersama Bawaslu serta menjadi Koordinator Klinik Hukum Lingkungan. Melalui buku ini, penulis berharap perpaduan antara riset akademis dan pengalaman empiris tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan integritas pemerintahan lokal di Indonesia. Email Penulis: [hendisetiawan042019@gmail.com](mailto:hendisetiawan042019@gmail.com)



**BAB 21**  
**DINAMIKA PENGATURAN**  
**DESA DAN DAMPAK**  
**IMPLEMENTASI**

---

**Hendi Setiawan, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## **Analisis Sejarah Hukum dan Politik Hukum UU Desa serta Implikasinya terhadap Tata Kelola Desa**

“Menelaah lintasan pengaturan desa bukan sekadar mencatat perubahan pasal, melainkan merefleksikan transformasi kebijakan yang berkelindan dengan dinamika politik hukum dalam menempatkan desa di dalam sistem ketatanegaraan. Sejatinya, hukum tidak lahir dari ruang hampa; ia senantiasa bernapas dalam dialektika kepentingan yang pasang surut, di mana setiap teks regulasi merupakan kristalisasi dari konfigurasi politik kekuasaan. Setiap perubahan membawa konsekuensi logis yang fundamental terhadap orientasi, efektivitas, dan wajah tata kelola pemerintahan desa dalam menjalankan kedaulatannya.”

Dinamika pengaturan dan politik hukum di balik pengesahan UU tentang desa adalah isu yang tidak pernah tuntas untuk diperbincangkan. Bagaimana tidak, dalam diskursus ketatanegaraan, desa kerap dimaknai sebagai "miniatur Indonesia," yakni sebagai sebuah panggung politik paling dasar yang bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat. Ia menjadi wadah bagi partisipasi autentik, tempat di mana cita-cita pembangunan dan pemerintahan menemui wujud nyatanya (Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM, 2001). Sejatinya, desa bukanlah sekadar entitas administratif dalam hierarki ketatanegaraan, melainkan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang eksistensinya telah berdenyut jauh sebelum republik ini diproklamasikan. Sebagai entitas yang berakar pada sejarah panjang, desa memiliki kewenangan yang bersifat orisinal dan komprehensif, sebuah bentuk kemandirian yang lahir dari adat istiadat serta tatanan hukum internalnya sendiri (Widjaja, 2008). Bahkan Bagir Manan menyebut bahwa pemerintahan desa ialah suatu kesatuan pemerintahan yang demokratis, yang dapat menjadi model pengembangan demokrasi permusyawaratan, kolektivitas kekeluargaan, dan berbagai dimensi kearifan lokal lainnya (Manan, 2002).

Secara historis, keberadaan desa telah memantik pemikiran mendalam bagi *founding fathers* dalam sidang BPUPKI. Tokoh-tokoh seperti Soepomo dan M. Yamin dengan jernih melihat desa sebagai embrio serta fundamen filosofis bagi rancang bangun kebangsaan Indonesia (Huda, 2015). Eksistensi historis tersebut menemukan legitimasi konstitusionalnya dalam rumusan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen), yang menggariskan bahwa pembagian daerah di Indonesia harus senantiasa memandang prinsip permusyawaratan serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Meskipun Indonesia dikonstruksikan sebagai sebuah negara kesatuan (*eenheidsstaat*), konstitusi memberikan ruang pengakuan terhadap

kesatuan masyarakat hukum (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) yang telah ada sebelum negara ini berdiri (Alrasid, 2004). Hal ini menegaskan bahwa desa bukan sekadar unit administrasi yang diciptakan oleh negara, melainkan entitas mandiri yang memiliki kedaulatan internal berdasarkan akar kesejarahannya sendiri.

Lebih jauh, pengakuan terhadap hak asal-usul ini merepresentasikan penghormatan negara terhadap susunan asli pemerintahan yang hidup di tengah rakyat, seperti *Zelfbesturende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen*. Sebagaimana ditegaskan oleh Bagir Manan (1994), meskipun entitas-entitas tersebut pernah bersinggungan dengan regulasi kolonial melalui *Regeeringsreglement* 1854, jati dirinya tetaplah sebuah pemerintahan asli ciptaan bumiputra yang dijalankan berdasarkan hukum adat, bukan sekadar konstruksi yuridis yang diciptakan oleh penguasa kolonial (Alamsyah, 2011). Sayangnya, di tengah fondasi historis yang begitu kuat tersebut, komitmen negara terhadap kedaulatan desa sering kali mengalami pasang surut yang dramatis seiring dengan perubahan rezim kekuasaan. Pasang surut ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan dalam pengambilan sebuah kebijakan yang berimplikasi pada konfigurasi hukum yang dihasilkan (Satriawan, 2013).

Ketidakpastian ini semakin dipertegas oleh fakta bahwa meski Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 secara konstitusional telah memandatkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, realitas menunjukkan adanya inkonsistensi yang nyata. Transformasi normatif pengaturan desa dalam lintasan sejarah hukum Indonesia, mulai dari UU 22/1948, UU 1/1957, UU 19/1965, UU 5/1979, UU 22/1999, UU 32/2004, UU 6/2014, hingga UU 3/2024 mencerminkan fenomena di mana kedudukan desa sering kali terkooptasi oleh kepentingan politik praktis, sehingga substansi pengaturannya cenderung mengikuti arah konfigurasi politik dan kebutuhan legitimasi rezim yang berkuasa (Timotius, 2018). Setiap pergantian rezim cenderung membawa manuver politik yang memaksa aturan desa untuk disesuaikan, yang terkadang justru mengikis otonomi asli desa demi kepentingan sentralistik. Adanya diskrepansi antara norma konstitusional dengan implementasi kebijakan di lapangan inilah yang menjadi titik determinan mengenai pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap sejarah hukum dan politik hukum desa. Dinamika regulasi yang fluktuatif tersebut pada akhirnya tidak sekadar mengubah tatanan normatif, melainkan membawa implikasi fundamental terhadap orientasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

## Daftar Pustaka

- Alamsyah, N. M. (2011). *Penataan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Buku Hukum.
- Alrasid, H. (2004). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eko, S. (2008). *Masa Lalu, Masa Kini, Masa Depan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Farisa, F. C. (2025). Sinyal Bahaya Revisi UU Desa: Ancaman Korupsi hingga Transaksi Politik. *Kompas.com*.
- Herdina, Dian. (2020). "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Setara Press.
- Jaidun. (2023). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(2), 197.
- Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM. (2001). *Pembaruan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Unit Penelitian Ilmu Pemerintahan.
- Khairuddin. (2011). *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kushandajani. (2015). "Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa." *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 2.
- Kusnadi, Agus. (2015). "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3.
- Mahfud MD, Moh. (2018). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Manan, B. (1993). *Penjelasan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*. Karawang: UNSIKA.
- Manan, B. (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Manan, B. (2002). *Menyongsong Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.
- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Maulana, Y. (2016). Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 161–171.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nuris, M. A., & Jabar, A. (2020). Implementasi Asas *Good governance* dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Desa. *Jurnal Rechtenstudent*, 1(1), 21–32.
- Nuruddin, M. R. H. (2024). Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(1), 86.
- Pariangu, T. W., & Elwan, L. M. (2023). Ancaman terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *Journal Publicuho*, 6(3), 55.
- Pariangu, Umbu. (2014). "Memoles Wajah Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa dalam Bingkai UU Desa." *Jurnal Transisi*, No. 9.
- Pratikno. (2010). "Pergeseran Negara dan Masyarakat Dalam Desa," dalam Dadang Yuliantara (Ed.), *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Lapera.
- Pratiwi, F. D. (2023). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 267.
- Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 164.
- Radjab, D. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rifan, A., & Rahmawati, E. (2021). Transformasi Tata Kelola Desa Pasca UU Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 45-60.
- Roza, D., & Arliman, S. L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 115-120.
- Santia, T. (2025). Demo Kades di Gedung DPR dan Polemik Masa Jabatan 9 Tahun. *Liputan6.com*.
- Santoso, P. (Ed.). (2003). *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.


- Satriawan, I. (2013). Politik Hukum Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 150-165.
- Sitorus, E. B., dkk. (2007). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
- Soemantri M., S. (2014). *Otonomi Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugito. (2024). *Transformasi Desa Menuju Desa Kuat, Maju, Mandiri, Demokratis dan Sejahtera*. Makalah Seminar Nasional Quo Vadis Desa.
- Syamsu, Suhardiman. "Memahami Perkembangan Desa di Indonesia." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2008): 77-88.
- Timotius. (2018). Politik Hukum Pengaturan Desa di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 80-95.
- Triwidaryanto, Jaka. "Kinerja Pemerintahan Desa dan Demokrasi Desa." Dalam *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, disunting oleh Jamil Gunawan, dkk. Jakarta: LP3ES, 2005.
- Triwidaryanto. (2005). "Otonomi Desa: Peluang dan Tantangan," dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 2.
- Widjaja, H. A. W. (2008). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wiratraman, Herlambang P. (2014). *Hukum dan Kritik Publik*. Yogyakarta: LKiS.
- Zakaria, Yando. "Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No. 22 Tahun 1999." Dalam *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, disunting oleh Jamil Gunawan, dkk. Jakarta: LP3ES, 2005.
- Zanibar MZ, Z. (2003). *Otonomi Desa dengan Acuan Khusus pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

## PROFIL PENULIS



### **Hendi Setiawan, S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara dengan spesialisasi pada dinamika Pemerintahan Daerah dan Desa, telah ditekuni sejak bangku perkuliahan. Penulis menuntaskan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya pada tahun 2021 dan berhasil melanjutkan serta menyelesaikan studi Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2025. Konsistensi dan dedikasi akademik penulis dibuktikan dengan raihan predikat *Cumlaude* pada kedua jenjang pendidikan tersebut, serta penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi Utama semasa studi sarjana. Penulis memiliki kepakaran dan minat riset yang mendalam mengenai kompleksitas tata kelola desa yang dituangkan mulai dari skripsi hingga tesis. Semangat pengabdian ini disalurkan melalui peran aktifnya di organisasi sebagai Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) UGM, serta kontribusi profesionalnya sebagai *Junior Researcher* di Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) FH UGM. Selain aktif sebagai peneliti, penulis juga senantiasa berupaya membumikan ilmunya lewat aksi nyata di lapangan, seperti mengawal program Desa Anti Politik Uang di Sleman bersama Bawaslu serta menjadi Koordinator Klinik Hukum Lingkungan. Melalui buku ini, penulis berharap perpaduan antara riset akademis dan pengalaman empiris tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan integritas pemerintahan lokal di Indonesia. Email Penulis: [hendisetiawan042019@gmail.com](mailto:hendisetiawan042019@gmail.com)



**BAB 22**  
**PEMERINTAHAN DESA: UU**  
**DESA DAN TATA KELOLA**  
**DESA (STRUKTUR**  
**KELEMBAGAAN DESA,**  
**PERANGKAT DESA, DAN**  
**MEKANISME PENGAMBILAN**  
**KEPUTUSAN)**

---

**Muchammad Daing Azimattara, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Pemerintahan desa di Indonesia memperoleh landasan konstitusional yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperkuat dengan amandemen melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 sebagai bagian dari kerangka desentralisasi dan demokrasi lokal, sehingga desa tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif tetapi juga memiliki keleluasaan dalam menentukan arah pembangunan dan pengaturan urusannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan pemberdayaan Masyarakat (Junaedi, 2023).

Undang-undang Desa menetapkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati secara hukum, menjadikannya entitas pemerintahan paling dasar pemerintah Indonesia dengan legitimasi hukum yang kuat. Dengan adanya ketentuan dalam UU Desa, tata kelola pemerintahan desa diarahkan pada pelaksanaan prinsip *good governance* yang mencakup aspek transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, responsivitas, serta supremasi hukum dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari. Implementasi prinsip *good governance* dalam konteks desa bertujuan menghindari praktik birokrasi yang tertutup dan meningkatkan keterlibatan warga dalam menentukan prioritas pembangunan yang mereka anggap paling mendesak, serta menjadikan pemerintah desa sebagai motor pemberdayaan Masyarakat (Putra & Fadilah, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam dinamika pemerintahan desa bukan sekadar prosedural tetapi strategis karena keterlibatan warga memberikan legitimasi lebih luas terhadap perencanaan anggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kebijakan desa yang dilakukan oleh perangkat desa bersama lembaga perwakilan masyarakat desa. Meskipun UU Desa telah memberikan ruang partisipatif, tingkat keterlibatan masyarakat sering berada pada level tokenisme, di mana aspirasi masyarakat hadir dalam forum tetapi belum terkonversi secara efektif menjadi kebijakan yang konkret dalam dokumen perencanaan desa atau implementasi kegiatan Pembangunan (Hidayat & Wijayanti, 2025). Hal ini mencerminkan tantangan dalam tata kelola desa yang perlu dikelola melalui pembinaan kapasitas kelembagaan dan advokasi partisipasi yang lebih terstruktur agar tidak hanya memenuhi kewajiban formal tetapi benar-benar mendukung pembangunan yang inklusif.

Proses tata kelola desa juga diwarnai oleh dinamika hubungan antara kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

sebagai lembaga perwakilan yang memiliki fungsi pengawasan dan legislasi lokal, sehingga sinergi antar lembaga ini menjadi kunci keberhasilan pengelolaan desa yang demokratis dan berkelanjutan. Sinergi yang baik akan memperkuat fungsi pemerintahan desa dalam merancang kebijakan lokal yang responsif terhadap kebutuhan warga sekaligus menjaga akuntabilitas dalam implementasi anggaran serta pelayanan publik yang berkualitas di tingkat desa. Sejalan dengan prinsip ini, UU Desa juga mendorong pengembangan kelembagaan desa yang adaptif, kreatif, serta mampu menjawab tantangan sosial ekonomi lokal tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

## Struktur Kelembagaan Desa

Struktur kelembagaan pemerintahan desa terdiri atas beberapa unsur yang diatur secara sistematis dalam perundang-undangan, terutama UU Desa, dengan tujuan menjamin keteraturan pemerintahan desa dan pembagian fungsi yang jelas antara lembaga eksekutif dan legislatif desa, sehingga setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam tata kelola pemerintahan lokal. Unsur utama dalam struktur pemerintahan desa adalah Kepala Desa, yang berperan sebagai pemimpin eksekutif pemerintahan desa, bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan, mengimplementasikan kebijakan publik, mengkoordinasikan layanan dasar publik, serta memimpin perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Arif, 2016).

Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, yang meliputi Sekretaris Desa serta kepala urusan atau seksi yang menangani fungsi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan administrasi, dan pemberdayaan masyarakat; peran mereka sangat penting karena mereka bertanggung jawab mengoperasionalkan kebijakan dan program yang telah dirumuskan bersama dalam forum desa.

Perangkat desa dipilih melalui mekanisme seleksi yang harus memenuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kompetensi, sehingga aparatur desa yang terpilih tidak hanya legitim secara hukum tetapi juga memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjalankan tugas administratif dan pelayanan publik. Salah satu studi empiris menunjukkan bahwa mekanisme seleksi perangkat desa dapat berkontribusi terhadap *good governance* di desa apabila proses tersebut dijalankan secara transparan dan berbasis kualitas calon, sebab seleksi yang berkualitas akan menghadirkan perangkat desa yang mampu mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif dan responsive (Priyanto, 2025). Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga representatif masyarakat yang memiliki fungsi

legislasi lokal, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, serta penyampaian aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan desa.

**Tabel 22.1 : Struktur Kelembagaan Desa**

<b>Unsur Kelembagaan</b>	<b>Kedudukan</b>	<b>Komponen</b>	<b>Fungsi Utama</b>	<b>Peran Strategis dalam Tata Kelola Desa</b>
Pemerintah Desa	Unsur penyelenggara pemerintahan desa	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat	Menggerakkan seluruh proses pemerintahan desa, menetapkan dan melaksanakan kebijakan desa
Kepala Desa	Pimpinan eksekutif desa	Dipilih langsung oleh masyarakat desa	Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa bersama BPD	Penentu arah kebijakan desa dan representasi resmi desa
Perangkat Desa	Unsur pembantu Kepala Desa	Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, unsur kewilayahan	Administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan pelaksanaan program desa	Menjamin kebijakan desa terlaksana secara teknis dan administratif
Badan Pemusyawaratan Desa	Lembaga perwakilan masyarakat desa	Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota	Membahas dan menyepakati peraturan desa, menyalurkan aspirasi, melakukan pengawasan	Menjaga keseimbangan kekuasaan dan mewakili kepentingan warga

## Daftar Pustaka

- Abadi, T. W., Rodiyah, I., & Sukmana, H. *The Competence and Performance of Village Apparatus in Sidoarjo Regency*, JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 8(2), 2025. DOI: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v8i2.1151>
- Agustin, E. W., Saliman, A. R., Agustina, E., & Oktavianingrum, F. N. *Analysis of the Status of Village Apparatus Personnel in the Village Government System Reviewed from Law Number 3 of 2024*, International Journal of Science and Society, 7(1), 2025. DOI: <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i1.1389>
- Amanu et al., *Synergy of Village Consultative Body and Village Head Toward Good governance*, Academia Open, 10(2), 2025, <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12746>
- Arif Zainudin, *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 2016, <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>
- Aziz, Reza Rahmat Nur & Sidiq, Ayub Maulana et al. *Implementation of The Duties and Functions of The Village Consultative Body (BPD)*, Journal Research of Social Science, Economics, and Management, 4(12), 2025. DOI: <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i12.932>
- Buana, A. H. *Analysis of the Role of the Village Consultative Body in the Village Government System in Indonesia*. Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSAK), 2(1), 2023. DOI: <https://doi.org/10.58471/ju-sosak.v2i1.553>
- Community Participation in Village Development Planning*. Indonesian Journal of Public Policy Review, 25(1), 2024. DOI: <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1366>
- Eukharisti, Elsaday Didi et al. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa*, EDU SOCIATA: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 7(1), 1978, 2025. DOI: <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.1978>
- Hariyanto et al., *Democratization of Village Autonomy in Indonesian Administrative Law*, Jurnal Media Hukum, 32(2), 2025, <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i2.25216>
- Hidayat & Wijayanti, *Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Alternatif Good governance*, Media of Law and Sharia, 2(1), 2025, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11483>
- Idhiana Mar'ah, G., Malinda, R., & Pramesta, S. D. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia*. Verfassung: Jurnal Hukum Tata

- Negara, 1(1), 2025. DOI: <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>
- Implementation of Village Government Apparatus Performance in Public Services to the Community*, Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology, 1(10), 2025. DOI: <https://doi.org/10.55927/marcopolo.v1i10.6773>
- Jemarang, Hendrikus Bagut et al. *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa*, Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 1(3), 2024. DOI: <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.61>
- Junaedi, *Implementation of Village Governance Based on Principles of Good governance of Public Service in Indonesia*, International Journal of Business, Law, and Education, 4(1), 2023, <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i1.160>
- Junaedi, J. *Implementation of Village Governance Based on Principles of Good governance of Public Service in Indonesia*. International Journal of Business, Law, and Education, 4(1), 249–266, 2023. DOI: <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i1.160>
- Malik, S. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ius Constituendum, 5(2), 2023. DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Malik, Sofyan. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ius Constituendum, 5(2), 2023. DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Nadhiro, R. A. & Choiriyah, I. U. *Community Participation in Village Development Planning*. Indonesian Journal of Public Policy Review, 25(1), 2024. DOI: <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1366>
- Nain, U., Rosliana, R., & Ibrahim, S. *Socialization of the Power Relationship of Village Heads and Village Consultational Boards (BPD) in Village Government*. Journal of Universal Community Empowerment Provision, 4(1), 2024. DOI: <https://doi.org/10.55885/jucep.v4i1.323>
- Pembentukan Perdes Partisipatif dan Edukasi KADARKUM pada Masyarakat Desa*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI), 2(1), 2022. DOI: <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.477>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018

- tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717.
- Permata Sari, M., & Pratomo Singgih, R. *The Importance of Village Apparatus Performance Improvement for Quality Public Services*, Jurnal Ilmiah Global Education, 5(2), 2025. DOI: <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2760>
- Prabowo, Joshua Dean Eukharisti et al. *Peran Musyawarah Desa dalam Pengambilan Keputusan Keuangan Desa: Studi Kasus Sukadana*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 8(2), 47380, 2025. DOI: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.47380>
- Priyanto, A. *The Influence of Society Diversity on Decision Making: A Case Study of Panjangejo Village Government*. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 24(1), 2025. DOI: <https://doi.org/10.35967/njip.v24i1.813>
- Priyanto, Agus. *The Implementation of Decision-Making Processes in the Government of Guwosari Village, Yogyakarta Province*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 17(2), 276–288, 2025. DOI: <https://doi.org/10.33701/jiapd.v17i2.5701>
- Putra, F. *Village Governance and Public Participation in Indonesia*. Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study, 3(2), 55–64, 2023. DOI: <https://doi.org/10.21776/jiscos.03.2.02>
- Putra, Fadillah, *Village Governance and Public Participation in Indonesia*, Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study, 3(2),

- 2023, <https://doi.org/10.21776/jiscos.03.2.02>
- Rahmah, Lathifah Aulia et al. *Community Participation in Preparing the Village Government Work Plan*, *Journal of Social Dynamics and Governance*, 1(1), 2025. DOI: <https://doi.org/10.26740/jsdg.v1i1.35640>
- Rerung, R. R., Fauzan, M., & Hermawan, H. (2020). Website Quality Measurement of Higher Education Services Institution Region IV Using Webqual 4.0 Method. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 1(2), 89-102.
- Rosalia & Rahman, Khairul. *Hubungan Kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat Desa*, *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(1), 2024. DOI: <https://doi.org/10.25299/jmp.2024.17147>
- Sajili, A., Irwansyah, I., & Kusumawardani, A. *Peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa*, *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 6(4), 2025. DOI: <https://doi.org/10.29264/jiam.v6i4.702>
- Samsuddin, Samsuddin et al. *Peran Lembaga Adat dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, *Jurnal Tanah Pilih*, 1(1), 2021. DOI: <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.675>
- Soraya, J. & Lestari, D. E. G. *Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Partisipasi Publik terhadap Tata Kelola Pemerintahan di Desa Tawangrejeni*. *Jurnal Difusi Ipteks Legowo*, 1(2), 2024. DOI: <https://doi.org/10.62242/jdil.v1i2.20>
- Stalled Village Democracy: Analyzing the Role of Village Consultative Bodies (BPD) in the Formulation of Local Regulations*. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(2), 2026. DOI: <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.329>
- Stewart, D. & Simmons, M. *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Pres, (2010).
- Supriadi, S., Jusniaty, J., Mursak, M., & A. N. *Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Demokrasi Desa di Desa Barambang*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3), 2024. DOI: <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i3.758>
- Sutrisno, S., & Wahyu Murti. *Capacity Development Strategies for Village Apparatus in Improving The Quality of Public Services in Villages*, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 2025. DOI: <https://doi.org/10.62007/joumi.v3i2.467>
- Tohawi, A. *Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem*

- Pemerintahan Desa di Indonesia*. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 10(1), 2025. DOI: <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1445>
- Transformation Of Village Deliberative Body Supervision Policy In Gambut Mutiara Village, Pelalawan Regency*. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 10(1), 2024. DOI: [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).18551](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).18551)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Werenfridus, M., Rahman, Z., & Hadi, K. *Implementation Analysis of the Village Council Function in Donowarih Village Administration, Malang Regency*. Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 2021. DOI: <https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5486>
- Yulianingrum, A. V., Friyonanda Riza, W., Muslim, I., & Nurfadillah, M. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif bagi Aparatur dan Masyarakat Menuju Tata Kelola Desa yang Berkeadilan*. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 5(4), 2024. DOI: <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22220>
- Yuniza, M., & Malau, H. *Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Nagari Koto Taratak*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 6(1), 203, 2025. DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.203>

## PROFIL PENULIS



### **Muchammad Daing Azimattara, S.H., M.H.**

Penulis merupakan akademisi muda di bidang Hukum Tata Negara yang saat ini mengabdikan diri sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Memulai karir dengan menyelesaikan program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Lampung sebagai tempat awal untuk meneguhkan minat terhadap dinamika konstitusional dan problematika ketatanegaraan kontemporer. Kemudian, melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Diponegoro dengan fokus pada pembaruan hukum nasional, Hukum Ketatanegaraan, serta penguatan prinsip-prinsip demokrasi konstitusi. Aktif dalam organisasi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Dalam organisasi ini, aktif dalam berbagai diskursus akademik, pengembangan riset, serta forum-forum keilmuan yang berorientasi pada penguatan wacana ketatanegaraan di Indonesia. Bidang kajian penulis berfokus pada isu-isu fundamental ketatanegaraan, seperti sistem pemerintahan presidensial, desain kelembagaan negara, perkembangan hukum pemilu, pergeseran relasi pusat-daerah, serta transformasi hak dan kewajiban konstitusional warga negara. Penulis juga aktif dibidang olahraga seperti softball/baseball, padel, sepakbola, dan futsal serta sering terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, terutama yang berorientasi pada peningkatan kesadaran konstitusional dan literasi hukum di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Baginya, ilmu hukum tidak berhenti pada ruang kelas dan jurnal ilmiah, tetapi harus hadir secara nyata dalam kehidupan bernegara melalui edukasi, pemberdayaan, dan dialog publik.

Kontak Penulis:

IG : Aiing26

Email : [muchammaddaingazimattara@fh.unsri.ac.id](mailto:muchammaddaingazimattara@fh.unsri.ac.id)



**BAB 23**  
**PRODUK HUKUM**  
**PEMERINTAH DESA**

---

**Alip Dian Pratama, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## **Pendahuluan**

Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang tidak hanya administratif tetapi juga normatif dalam struktur ketatanegaraan nasional. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), desa diberikan ruang otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri, hak asal-usul, dan/atau adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional (Simamora et al., 2019). Produk hukum yang lahir di tingkat desa seperti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa berfungsi sebagai instrumen legal untuk menjalankan pemerintahan desa, mengatur pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa sebagai bagian dari otonomi lokal (Mar'ah et al., 2022).

Namun, meskipun mempunyai landasan normatif yang jelas, tantangan dalam pembentukan dan implementasi produk hukum desa masih menjadi isu sentral dalam praktik pemerintahan desa. Kualitas produk hukum desa sering dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dan pemahaman badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap proses pembentukan peraturan, yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan desa dalam konteks pemerintahan yang demokratis dan partisipatif (Haryanti & Irman, 2023). Dalam kerangka hukum tata negara, pemahaman terhadap mekanisme hukum desa dan relevansinya dengan prinsip negara hukum serta desentralisasi menjadi penting untuk memastikan bahwa produk hukum desa tidak semata sekadar formalitas, tetapi mampu memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di tingkat terendah negara.

## **Kedudukannya dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan desa tidak ditempatkan secara tegas dalam susunan hierarki utama yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Kendati demikian, secara normatif yuridis, eksistensi peraturan desa tetap memperoleh pengakuan hukum melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal tersebut menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan di luar yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau sebutan lain yang setara, yang dikenal sebagai peraturan desa. Ketentuan ini menegaskan bahwa peraturan desa merupakan bagian dari norma hukum tertulis yang memiliki daya ikat, meskipun kedudukannya berada di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie, 2006a).

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa peraturan desa memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang sah. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang dibentuk secara bersama oleh Kepala Desa dan BPD (Asshiddiqie, 2005).

Secara normatif, peraturan desa wajib disusun selaras dengan sistem peraturan perundang-undangan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang secara berjenjang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, peraturan desa berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan kewenangan desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Natabaya, 2008).

Dalam praktik ketatanegaraan, meskipun peraturan desa tidak secara eksplisit dimasukkan ke dalam hierarki utama Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, pengakuannya dalam Pasal 8 ayat (1) secara sistematis menempatkan peraturan desa pada lapisan terbawah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, yakni di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai produk hukum yang dibentuk oleh Kepala Desa bersama BPD, peraturan desa memiliki karakter sebagai norma yang bersifat mengatur (*regeling*) dan termasuk dalam kategori legislasi desa yang wajib diundangkan dalam Lembaran Desa atau Berita Desa agar memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, peraturan desa dapat dipahami sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, yang ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kewenangan yang dimiliki desa (Alip Dian Pratama, 2020).

## Daftar Pustaka

- Alip Dian Pratama. (2020). *Gagasan hukum dan kenegaraan*. June.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. *Buku Ilmu Hukum Tata Negara, 1*, 200. [www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4](http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4)
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Haryanti, D., & Irman, I. (2023). Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa Di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 22-27. <https://doi.org/10.31629/TAKZIMJPM.V3I1.5137>
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 35-54. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>
- Muntaqo, F. (2011). Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*. *Jurnal Hukum Progresif*, 2(1), 71. <https://doi.org/> <https://doi.org/10.14710/hp.2.1.71>
- Natabaya, H. A. S. (2008). *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Konstitusi Press dan Tata Nusa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091 Tahun 2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
- Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2i, 13(2), 161-176.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.


- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Samsul, I. (2013). *Perubahan Pengaturan tentang Desa dan Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Desa Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Eksistensi Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Nasional*. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia and Azza Grafika.
- Sarkawi. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Mataram University Press.
- Shohibuddin, M. (n.d.). Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi*, 21(1), 2.
- Simamora, J., Siallagan, H., & Siregas, H. (2019). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Patik*, 8(2), 85–99. [https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/260?utm\\_source=chatgpt.com](https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/260?utm_source=chatgpt.com)
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

## PROFIL PENULIS



### **Alip Dian Pratama, S.H., M.H.**

merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang aktif mengajar dan melakukan penelitian di bidang Hukum Tata Negara. Fokus pengajarannya mencakup mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Parlemen, Sistem Politik Indonesia, Ilmu Perundang-Undangan, serta Pengantar Ilmu Politik. Selain peran akademiknya, ia dikenal sebagai peneliti dan pemikir yang produktif dalam isu-isu ketatanegaraan, demokrasi, dan dinamika politik kontemporer di Indonesia. Kontribusi intelektualnya tercermin melalui berbagai karya tulis, termasuk buku *Ekokrasi, Hukum, dan Demokrasi* (2025), *Islam Bergerak: Arus Balik Otoritarianisme* (2021), dan *Gagasan Hukum dan Kenegaraan* (2020). Ketiga karya tersebut menjadi rujukan dalam diskursus konsep negara hukum, konstitusi, dan politik Indonesia, menegaskan posisinya sebagai akademisi yang organik. Alip Dian Pratama memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tempat ia kini mengabdikan sebagai pengajar dan peneliti. Ia berdomisili di Palembang, tepatnya di Jl. Macan Kumbang XIX A No. 23, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun. Ia dapat dihubungi melalui Mobile: +62 813-7774-4651 atau email: [alippratama@fh.unsri.ac.id](mailto:alippratama@fh.unsri.ac.id)



**BAB 24**

**OTONOMI DESA DALAM  
PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN,  
DAN PENGAWASAN DANA DESA  
(SUMBER, PRIORITAS  
PENGUNAAN, AKUNTABILITAS,  
DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN  
DANA DESA)**

---

**Muchammad Daing Azimattara, S.H., M.H.**  
Universitas Sriwijaya



## Pendahuluan

Otonomi desa merupakan tonggak penting dalam sejarah reformasi administrasi publik di Indonesia. Ia bukan sekadar jargon politis, tetapi konsekuensi nyata dari upaya negara untuk mendesentralisasikan kewenangan pemerintahan, memperkuat daya guna masyarakat lokal, dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Republik Indonesia secara tegas mengakui desa sebagai entitas hukum publik yang memiliki kapasitas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Cahyana & Suprasto, 2023). Bentuk pengakuan hukum ini membuka ruang bagi desa untuk bertransformasi dari pengelola urusan administratif menjadi subjek pembangunan yang mandiri, demokratis, serta berorientasi pada kesejahteraan komunitasnya sendiri, tidak semata sebagai objek kebijakan pemerintah pusat atau daerah.

Kehadiran otonomi desa dilatarbelakangi oleh kritik panjang terhadap model pembangunan top-down yang selama puluhan tahun menjadikan desa sebagai penerima program yang dirancang jauh dari realitas kehidupan mereka. Hal ini berimplikasi pada rendahnya relevansi kebijakan terhadap kebutuhan lokal, lemahnya partisipasi warga dalam penentuan kebijakan publik, serta keterbatasan desa dalam mengoptimalkan potensi sumber daya setempat. Paradigma baru ini menyadarkan bahwa desa bukan hanya unit administratif, tetapi komunitas sosial berkepentingan yang memiliki pengetahuan lokal, budaya politik, dan prioritas pembangunan yang khas. Dengan demikian, pengakuan otonomi desa menjadi upaya untuk memulihkan posisi desa dalam arsitektur pembangunan nasional, sekaligus memperbaiki relasi negara-warga yang selama ini sering timpang (Savitri et al., 2019).

Dalam kerangka otonomi tersebut, dana desa muncul sebagai instrumen fiskal strategis untuk memperkuat kapasitas desa menjalankan fungsinya. Dana desa bukan sekadar rubrik anggaran dalam APBN, tetapi simbol komitmen negara untuk menyeimbangkan peluang pembangunan antara desa dan kota, serta untuk menyentuh wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal dalam indikator kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini mencerminkan prinsip desentralisasi fiskal yang bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan melalui transfer anggaran yang lebih langsung kepada desa, sekaligus mendorong desa untuk mengambil peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggarannya. Dalam banyak studi tentang otonomi fiskal, termasuk kajian tentang *village fiscal*

*transfers*, penekanan ditempatkan pada pentingnya alokasi dana desa yang tidak hanya adil tetapi juga efektif dalam memperluas ruang keputusan desa atas kebutuhannya sendiri (Jayadi et al., 2021).

Sejatinya, otonomi desa membangun suatu ekosistem pemerintahan lokal yang bersifat deliberatif dan responsif. Musyawarah desa bukan lagi ritual formal semata, tetapi arena di mana warga, lembaga desa, serta berbagai pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam menyusun prioritas pembangunan, termasuk penggunaan dana desa (Islamy & Andriani, 2022). Proses ini mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif yang memberi suara kepada mereka yang paling memahami realitas lokal, yakni warga desa sendiri. Kunci keberhasilan model ini terletak pada bagaimana desa mampu merumuskan kebijakan publik yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berakar kuat pada kebutuhan dan potensi lokal, serta mampu diuji secara transparan melalui mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal.

Otonomi desa bukan tanpa tantangan. Implementasinya sering dihadapkan pada hambatan struktural seperti kapabilitas aparatur desa yang belum merata, resistensi birokrasi lokal di tingkat kabupaten, serta dominasi elit lokal yang berpotensi menggerus semangat partisipasi masyarakat. Tantangan ini memunculkan fenomena yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai *pseudo-otonomi*, yaitu situasi di mana kerangka normatif otonomi desa telah ada, tetapi realisasi di tingkat lokal masih jauh dari cita-cita otonomi yang sejati. Pemerintah daerah, dalam banyak kasus, masih terlalu dominan dalam mengontrol keputusan strategis desa, sehingga otonomi fiskal hanya terwujud secara formal, bukan substansial.

Tantangan lain yang kerap muncul adalah masalah *transparansi* dan *akuntabilitas* pengelolaan dana desa. Meskipun secara hukum desa diwajibkan untuk menyusun laporan, banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa praktik pelaporan sering kali kurang memadai dan tidak sepenuhnya mencerminkan realisasi penggunaan dana secara faktual. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik, serta terbatasnya kapasitas masyarakat untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa otonomi desa harus diperlakukan sebagai proses yang dinamis, di mana pembelajaran institusional dan peningkatan kapasitas aparatur serta warga desa menjadi agenda penting dalam jangka panjang (Kholik, 2023).

Pembahasan atau temu di lapangan terhadap implementasi otonomi desa juga menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat yang tinggi, tujuan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik desa sulit tercapai secara

## Daftar Pustaka

- Al Ashar, B., & Rosnawati, E. (2025). *Optimizing Village Fund Management through Local Government Authority*. Indonesian Journal of Public Policy Review, 26(3). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i3.1454>
- Ashsifa, I., Hidayanti, A. N., & Mulyani, U. R. (2023). *The Effectiveness of Village Fund Management: Accountability, Transparency, and Community Participation*. Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, 8(1), 107–121. <https://doi.org/10.31002/rep.v8i1.946>
- Aziz, A. (2021). *Village Autonomy and Fiskal Decentralization*. Jurnal Politik dan Pemerintahan Desa, 5(1). <https://doi.org/10.22146/jppd.58541>
- Baiena, L., Hariyanti, D., & Usmany, P. (2024). *Financial Supervision and Village Government Performance*. Management Studies and Entrepreneurship Journal, 5(2), 5179. <https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.5179>
- Bebbington, A., et al. (2008). *Institutional Pathways and Rural Development*. World Development, 36(10), 1724–1739. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.10.013>
- Cahyana, P. G., & Suprasto, H. B. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. E-Jurnal Akuntansi, 33(2), 19. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p19>
- Dauhi, K., Tohopi, R., Prihatini, F., & Badjuka, A. H. (2023). *Accountability in Village Fund Management*. Abdurrauf, Science and Society, 2(1), 410. <https://doi.org/10.70742/asoc.v2i1.410>
- Dewi, N. S. K. E. S., et al. (2024). *Accountability of Village Funds through Competence and SISKEUDES*. Journal of Contemporary Accounting, 7(3), 209–225. <https://doi.org/10.20885/jca.vol7.iss.3.art5>
- Dharmawati, T., Akib, M., & Yusuf, S. (2022). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Cross-Border Journal of Islamic Studies, 3(1). <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Edri, O., Yusrawati, Y., & Siska, S. (2022). *Village Fund Accountability and Community Welfare*. Journal of Islamic Finance and Accounting Research, 4(2). <https://doi.org/10.25299/jafar.2022.10281>
- Fauzi, A., & Prasetyo, B. (2020). *Internal Control System in Village Finance*. Jurnal Akuntansi Publik, 9(1). <https://doi.org/10.14414/jap.v9i1.1967>
- Freitas, A. C., & da Costa, H. (2023). *Enhancing Community Welfare through Village Fund Management*. Law and Economics Journal, 16(1), 49.

<https://doi.org/10.35335/laweco.v16i1.49>

Hafiz, A., Eriyanti, F., & Fahmi, M. (2024). *Village Fund Governance and Community Empowerment*. *Al-Kharaj Journal*, 6(2).  
<https://doi.org/10.24252/alkharaj.v6i2.8881>

Haryanto, S. (2018). *Decentralization and Village Governance*. *Journal of Indonesian Governance*, 10(2). <https://doi.org/10.22146/jig.38921>

Islamy, L. O., & Andriani, R. (2022). *Collaborative Governance Process of Village Fund Management*. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1).  
<https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1678>

Istifazhuddin, A. H., & Mardiyanta, A. (2025). *Evaluation of the Implementation of the Village Fund Allocation Policy*. *Journal of Economic Resilience and Sustainable Development*, 2(1).  
<https://doi.org/10.61511/ersud.v2i1.2025.1779>

Jayadi, J., Setiawati, S., & Sutarti, S. (2023). *Village Officials, Community Participation, and Accountability of Village Fund Management*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(1), 367–398.  
<https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.3091>

Junaidi, J., & Adnan, M. (2024). *APBDes Transparency and Public Accountability*. *Journal of Indonesian Economic Education*, 5(1).  
<https://doi.org/10.24036/jiee.v5i1.103>

Kholik, K. (2023). *Sistem Pengawasan Dana Desa*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 6769. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769>

Khusna, L. S., & Adiwijaya, Z. A. (2024). *Digitalisasi dan Pengawasan Keuangan Desa*. *Journal of Finance and Accounting Studies*, 6(3), 165–177.  
<https://doi.org/10.33752/jfas.v6i3.8680>

Kurniawati, E., & Lestari, R. (2020). *Village Fund Misuse and Legal Consequences*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3).  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5>

Lamba, A., & Arung, L. (2023). *Village Funds and Rural Economic Acceleration*. *Apollo Journal of Tourism and Business*, 3(2), 455.  
<https://doi.org/10.58905/apollo.v3i2.455>

Lewis, B. D. (2015). *Decentralization and Local Governance in Indonesia*. *World Development*, 59, 213–228.  
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.015>

Luthfi, A., et al. (2017). *Community Participation in Village Fund Supervision*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal*, 4(2).

<https://doi.org/10.24198/jppl.v4i2.13489>

- Mardiasmo. (2018). *Public Sector Accountability and Decentralization*. Journal of Public Finance, 15(2). <https://doi.org/10.21070/jpf.v15i2.1483>
- Nugroho, I. P., & Mulyani, M. (2022). *Pengawasan Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Korupsi*. Jurnal Hukum Berkeadaban, 1(2), 114. <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i2.114>
- Nurmala, R., Sudarma, A., & Martaseli, E. (2023). *Analisis Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. Akuntansi 45, 4(2), 1329. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1329>
- Perdana, F. O., et al. (2023). *Village Financial Management and Rural Development*. Jurnal Administrasi Publik Desa, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7643210>
- Prabowo, H. Y. (2019). *Corruption Risks in Village Fund Management*. Journal of Financial Crime, 26(2). <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2018-0063>
- Putra, R. E., & Pratiwi, D. (2020). *Transparency of Village Budget Management*. Public Administration Journal, 12(3). <https://doi.org/10.26858/publikan.v12i3.13928>
- Rohman, A. (2019). *Public Participation in Rural Budget Oversight*. Jurnal Demokrasi Lokal, 7(2). <https://doi.org/10.24269/jdl.v7i2.2214>
- Santoso, L. (2021). *Legal Accountability of Village Heads*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2854>
- Sari, M., & Kurniawan, T. (2019). *Village Fund Governance and Anti-Corruption Strategy*. Jurnal Anti Korupsi, 3(1). <https://doi.org/10.32697/jak.v3i1.612>
- Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2019). *Accountability of Village Funds Management*. Jurnal Aplikasi Manajemen, 17(3), 515-521. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.03.16>
- Suryani, A. (2022). *The Accountability of Village Funds to Improve the Effectiveness of Village Programs*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 10(2), 119-130. <https://doi.org/10.22437/ppd.v10i2.15630>
- Tanete, A. S. (2024). *Village Fund Management: Accountability, Transparency, Community Participation*. Financial and Accounting Indonesian Research, 4(1), 50-63. <https://doi.org/10.36232/fair.v4i1.1353>
- Warokka, A., Warokka, V., & Aqmar, A. Z. (2024). *Governance Challenges of*

- Village Fund Management*. Journal of Risk and Financial Management, 18(11), 603. <https://doi.org/10.3390/jrfm18110603>
- Widodo, J. (2018). *Good governance in Village Administration*. Jurnal Administrasi Negara, 24(3). <https://doi.org/10.33509/jan.v24i3.921>
- Yudastio, Y., & Azriya, N. (2023). *Accountability, Transparency, and Participation in Village Fund Management*. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(1). <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19873>
- Zaki, A. N., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Perspektif Teori Keagenan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(1). <https://doi.org/10.33633/jekobs.v2i1.7523>

## PROFIL PENULIS




### **Muchammad Daing Azimattara, S.H.,M.H.**

Penulis merupakan akademisi muda di bidang hukum tata negara yang saat ini mengabdikan diri sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Memulai karier dengan menyelesaikan program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Lampung sebagai tempat awal untuk meneguhkan minat terhadap dinamika konstitusional dan problematika ketatanegaraan kontemporer. Kemudian, melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Diponegoro dengan fokus pada pembaruan hukum nasional, Hukum Ketatanegaraan, serta penguatan prinsip-prinsip demokrasi konstitusi. Aktif dalam organisasi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Dalam organisasi ini, aktif dalam berbagai diskursus akademik, pengembangan riset, serta forum-forum keilmuan yang berorientasi pada penguatan wacana ketatanegaraan di Indonesia. Bidang kajian penulis berfokus pada isu-isu fundamental ketatanegaraan, seperti sistem pemerintahan presidensial, desain kelembagaan negara, perkembangan hukum pemilu, pergeseran relasi pusat-daerah, serta transformasi hak dan kewajiban konstitusional warga negara. Penulis juga aktif di bidang olahraga seperti softball/baseball, padel, sepakbola, dan futsal serta sering terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, terutama yang berorientasi pada peningkatan kesadaran konstitusional dan literasi hukum di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Baginya, ilmu hukum tidak berhenti pada ruang kelas dan jurnal ilmiah, tetapi harus hadir secara nyata dalam kehidupan bernegara melalui edukasi, pemberdayaan, dan dialog publik.

Kontak Penulis:

IG: Aiang26

Email: [muchammaddaingazimattara@fh.unsri.ac.id](mailto:muchammaddaingazimattara@fh.unsri.ac.id)



**BAB 25**  
**STRATEGI REFORMASI**  
**HUKUM PENGUATAN**  
**PEMERINTAHAN LOKAL:**  
**REKOMENDASI REFORMASI**  
**HUKUM, BEST PRACTICES**  
**INTERNASIONAL, DAN**  
**AGENDA PENELITIAN**

---

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
Universitas Sriwijaya



## Redesain Konstitusional Jaminan Otonomi: Menuju Proteksi Rigid dalam UUD 1945

Doktrin *open texture* dan *open legal policy* dalam Pasal 18 UUD 1945 saat ini perlu dievaluasi apakah masih memadai untuk melindungi otonomi daerah. Rekomendasi difokuskan pada perlunya standarisasi konstitusional yang lebih rigid agar pembentuk UU tidak memiliki "cek kosong" dalam menarik kewenangan daerah ke pusat. Model *open texture* berpotensi "resentralisasi konstitusional" dalam kebijakan hukum terbuka. Pertanyaan ini menyatukan dua hal: (1) *open texture* sebagai sifat konseptual hukum yang selalu agak kabur, dan (2) kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) MK/MA serta dampaknya terhadap otonomi daerah.

Secara teori, *open texture* (Hart) adalah keniscayaan bahasa hukum: selalu ada "penumbra" kasus abu-abu yang butuh tafsir, dan keterbukaan ini justru penting untuk demokrasi dan rule of law karena memungkinkan kontestasi dan evolusi makna hukum (Lanamäki et al., 2025; Fauzani & Rohman, 2020; Zeifert, 2020; Ogleznev, 2020). Keterbukaan ini sendiri *netral* terhadap sentralisasi/desentralisasi; ia hanya membuka ruang tafsir.

Di Indonesia, *open legal policy* dimaknai MK sebagai wilayah kebijaksanaan pembentuk UU selama konstitusi tidak mengatur rinci, sehingga norma dianggap "pada prinsipnya konstitusional" dan diserahkan ke legislator (Fauzani & Rohman, 2020; Wibowo, 2016). Penelitian menunjukkan standar MK soal *open legal policy* kerap tidak konsisten dan kurang jelas, sehingga memberi keleluasaan besar kepada pembentuk UU (Fauzani & Rohman, 2020). Usulan rekonstruksi adalah penerapan doktrin *political question* namun tetap disertai uji formal dan materiil agar diskresi legislator tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan (Fauzani & Rohman, 2020; Wibowo, 2016).

Dalam konteks otonomi daerah, ketidakjelasan norma konstitusional soal Pasal 18 UUD 1945 mendorong DPR dan pemerintah pusat mengisi makna secara sangat luas, sehingga politik hukum daerah cenderung diperlakukan sebagai domain "*open legal policy*" dan membuka ruang intervensi pusat (Mukhlis et al., 2025). Studi otonomi daerah juga menunjukkan bahwa desain konstitusional dan undang-undang memberi basis yuridis kuat bagi campur tangan pusat, meskipun teks mengakui otonomi luas (Mukhlis et al., 2025; Kaban & Ramadani, 2023; Deltanto et al., 2024).

**Tabel 25.1: Ilustrasi Kebijakan yang Mendorong Resentralisasi**

Konteks	Temuan utama terkait resentralisasi	Kaitan dengan “keterbukaan”
Perpu Cipta Kerja 2/2022	Terdapat tiga bentuk penarikan kewenangan ke pusat (kesehatan, reposisi pelda sebagai “pembantu presiden”, sentralisasi perizinan berusaha); dinilai mengancam keberhasilan otonomi daerah	Diargumentasikan sebagai sejalan dengan Pasal 18, 18A, 18B UUD 1945; ruang tafsir konstitusional dipakai untuk melegitimasi resentralisasi
Desain konstitusional otonomi daerah	Norma UUD 1945 memungkinkan intervensi pusat yang luas meski secara retorik menjanjikan otonomi luas; praktik menunjukkan dominasi pusat berlanjut	Ambiguitas konstitusional memberi ruang interpretasi pusat yang cenderung sentralistis
MK dan <i>open legal policy</i>	Penyerahan isu ke domain kebijakan terbuka ketika MK menganggap pembentuk UU lebih berwenang; standar penilaian belum konsisten	Memberi celah legislator/pusat untuk mendorong desain lebih sentralistis tanpa koreksi yudisial yang kuat

Sumber: Maulidi, 2023; Mukhlis et al., 2025; Deltanto et al., 2024; Fauzani & Rohman, 2020; Rishan, 2024; Wibowo, 2016

Analisis ekonomi-kuantitatif atas putusan Mahkamah Konstitusi Italia menunjukkan kecenderungan sikap lebih sentralistik pengadilan setelah gelombang resentralisasi pascakrisis, dengan penurunan signifikan kemenangan daerah dalam sengketa kewenangan (Filippetti et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa ketika norma konstitusional dan tafsirnya longgar, pengadilan dapat menjadi fasilitator resentralisasi, bukan penyeimbangannya. Literatur-literatur tersebut menyiratkan bahwa model *open texture* dan kebijakan hukum terbuka tidak secara otomatis resentralistis, tetapi dalam konteks Indonesia terjadi ambiguitas konstitusional soal otonomi daerah dan praktik MK yang sering menyerahkan isu ke “*open legal policy*” dengan standar uji yang tidak tegas, secara faktual memberi ruang yang luas bagi pembentuk UU dan pemerintah pusat untuk mendorong kebijakan resentralisasi, seperti tampak pada Perpu Cipta Kerja, yang dinilai mengancam kemandirian daerah (Fauzani & Rohman, 2020; Mukhlis et al., 2025; Maulidi, 2023; Deltanto et al., 2024).

Tidak ada rumusan eksplisit “*essential core of autonomy*” dalam UUD 1945, tetapi literatur memberi beberapa pegangan untuk membangun doktrin tersebut secara konstitusional. Dari berbagai kajian, unsur yang berulang sebagai hakikat otonomi adalah:

1. Kewenangan mengatur dan mengurus sendiri (*self-regelen & self-besturen*) atas urusan rumah tangga daerah, bukan sekadar pelaksana urusan pusat (Gea, 2024; Patoni et al., 2021; Prasetyo, 2021; Hasna et al., 2024).
2. Kelembagaan perwakilan daerah yang dipilih langsung sebagai basis legitimasi politik (kepala daerah & DPRD) (Gea, 2024; Patoni et al., 2021; Prasetyo, 2021).
3. Kewenangan normatif membentuk Perda dalam rangka otonomi dan tugas pembantuan (atributif dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945) (Hadi & Michael, 2021; Permatasari et al., 2023).
4. Pengakuan kekhasan, keragaman, dan hak masyarakat adat sebagai parameter esensial otonomi (Pasal 18A–18B) (Buana, 2022; Patoni et al., 2021; Mendy, 2024).

Unsur-unsur ini dapat dikristalkan sebagai “inti otonomi” yang tidak boleh dikosongkan oleh UU sektoral maupun UU Pemda tanpa melanggar UUD (Patoni et al., 2021; Mendy, 2024; Hasna et al., 2024).

Studi komparatif menunjukkan bahwa jaminan otonomi yang kuat lahir ketika konstitusi: (a) menempatkan asas otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab dan hak mengatur kepentingan lokal sebagai prinsip dasar, bukan sekadar delegasi ke UU (Mukhlis et al., 2025; Irianto, 2023; Babiyanu, 2023); (b) menegaskan secara eksplisit bahwa hak-hak dasar otonomi daerah bersumber langsung dari konstitusi, bukan dari kehendak pembentuk UU biasa (Babiyanu, 2023; Kostromitchi, 2024); dan (c) mewajibkan pemisahan tegas daftar urusan inti daerah (*reserved to regions*) yang hanya dapat diubah lewat perubahan konstitusi atau prosedur legislatif yang diperketat (Mukhlis et al., 2025; Shukla et al., 2025; Kostromitchi, 2024). Model Moldova, misalnya, menempatkan otonomi lokal sebagai “prinsip konstitusional fundamental” yang bersumber dari kehendak rakyat, bukan sekadar kebijakan negara, sehingga membatasi intervensi legislatif biasa (Babiyanu, 2023).

Beberapa riset menekankan bahwa pengadilan konstitusi harus mengoperasionalkan “inti otonomi” sebagai standar uji:

1. Membatalkan UU yang mengubah kepala daerah menjadi sekadar “kepanjangan tangan pusat” karena bertentangan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya (Buana, 2022; Patoni et al., 2021; Mendy, 2024).

## Daftar Pustaka

- Ahmad, H., Anshari, T., & Widagdo, S. (2018). POLITIK HUKUM PENGATURAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2755>
- Amanta, D., & Hurni, A. (2025). The Problem of the Implications of the Execution of the Constitutional Court's Decision as Judicial Making in Realizing Legal Certainty. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*. <https://doi.org/10.12928/adlp.v5i1.10685>
- Annafi, B., Hasan, R., & Ticoalu, L. (2025). Pengenaan Pajak Daerah terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. *Jurnal Kajian Konstitusi*. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53702>
- Azhar, M. (2022). Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art14>
- Babaiuan, A. (2023). Constitutional guarantees of local autonomy in the Republic of Moldova. *National Law Journal*. [https://doi.org/10.52388/1811-0770.2022.2\(248\).04](https://doi.org/10.52388/1811-0770.2022.2(248).04)
- Buana, M. (2022). Struggling with Development. *Journal of Southeast Asian Human Rights*. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i2.30184>
- Comella, V. (2004). The Consequences of Centralizing Constitutional *Review* in a Special Court: Some Thoughts on Judicial Activism. *Texas Law Review*, 82, 1705.
- Costa, A., Carvalho, A., & Farias, F. (2016). Controle de constitucionalidade no Brasil: eficácia das políticas de concentração e seletividade. *Revista Direito Gv*, 12, 155-187. <https://doi.org/10.1590/2317-6172201607>
- Deltanto, R., Diatmiko, S., Djunaedi, O., & Akkapin, S. (2024). The Role Of Constitutional Law in Regional Autonomy. *Journal Evidence Of Law*. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.942>
- Dewi, N. (2021). URGENSI KARTU DANA OTONOMI KHUSUS BAGI ORANG ASLI PAPUA (TINJAUAN DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA). *Jurnal Aktual Justice*. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.623>
- Dirkareshza, R., & Pradana, A. (2020). URGENSI HAK ULAYAT TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA. \*\*, 5, 94-109. <https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3497>
- Djuniarti, D., Azis, A., Hamid, H., & Hambali, H. (2023). Pelaksanaan Otonomi

- Daerah dalam Konteks Hukum dan Politik Nasional. Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.497>
- Farakhiyah, R., & Irfan, M. (2019). EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT TERGERUS OLEH KEBUTUHAN ZAMAN Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Kuningan yang Terusir dari Tanah Adatnya Sendiri dengan Teori Identitas. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20892>
- Farhan, M., & Rosidin, U. (2025). SUPREMASI KONSTITUSI DI TENGAH LEGISLASI CEPAT: URGENSI PENGUATAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarahan*. <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v2i2.349>
- Fauzani, M., & Rohman, F. (2020). URGENSI REKONSTRUKSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (*OPEN LEGAL POLICY*). *Justitia et Pax*. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>
- Filippetti, A., Rondinella, S., & Tuzi, F. (2024). The Italian Constitutional Court and recentralization along the pendulum of regionalism. *Constitutional Political Economy*, 36, 95 - 121. <https://doi.org/10.1007/s10602-024-09445-0>
- Firdaus, F. (2019). Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1629>
- Flynn, A. (2020). Operative Subsidiarity and Municipal Authority: The Case of Toronto's Ward Boundary *Review*. *Osgoode Hall Law Journal*. <https://doi.org/10.60082/2817-5069.3482>
- Gani, M., Renggong, R., & Madiong, B. (2022). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 92/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020. *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1470>
- Gea, A. (2024). Politik Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1072>
- Hadi, S., & Michael, T. (2021). Forming a Responsive Local Law in the National Legal Framework. *International Journal of Social Science Research and*

- Review.* <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v4i5.135>
- Hantoro, B. (2024). Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada. *Media Juris.* <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871>
- Harun, Q. (2025). Menilai semula kedaulatan data Malaysia: Kritikan struktural terhadap Akta Perkongsian Data 2025. *International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies.* <https://doi.org/10.47548/ijistra.2025.98>
- Hasna, F., Haq, N., Binti, N., Suhaimi, A., & Laksito, G. (2024). Regional Autonomy in the Context of the Unitary State of Indonesia: Evaluation of Household Systems, Measurement Parameters, and the Rationality of Decentralization. *International Journal of Humanities, Law, and Politics.* <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.83>
- Heinrich, A., & Probahudono, A. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi.* <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i2.7150>
- Herdanareswari, I. (2024). Desentralisasi Asimetris Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Daerah Otonomi Khusus Papua. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN.* <https://doi.org/10.24123/yustika.v27i01.6198>
- Herlius, F. (2022). KAJIDAH HUKUM ADAT DALAM PENUNTUTAN DEMI KEADILAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *Perspektif.* <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.831>
- Hidayat, D., Mulyadi, D., & Mulyana, A. (2025). Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora.* <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2372>
- Hidayat, R., & Adiba, R. (2023). Reformulation of Absolute *Judicial review* Authority in the Constitutional Court to Uphold the Principle of Constitutional Supremacy. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.* <https://doi.org/10.23917/sosial.v4i2.2377>
- Hutama, W. (2021). Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019. *Notaire.* <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.28036>

- Indra, M., Saragih, G., & Muhtar, M. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in *Judicial review* of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2026>
- Irawan, S., & Handayani, R. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.225>
- Irianto, B. (2023). REGIONAL GOVERNMENT PROBLEMATICS. *EQUALEGUM International Law Journal*. <https://doi.org/10.61543/equ.v1i3.28>
- Ismail, M., Igrisa, I., & Tohopi, R. (2025). Integrated Data Governance: An Analysis of One Data Indonesia Policy Implementation in Pohuwato District, Indonesia. *Asian Journal of Education and Social Studies*. <https://doi.org/10.9734/ajess/2025/v51i51963>
- Kaban, M., & Ramadani, M. (2023). Legal Politics in the Implementation of Regional Autonomy. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i5-15>
- Kostromitchi, A. (2024). The concept of autonomy in modern constitutional law: comparative analysis of domestic and foreign approaches. *The Journal of the National Institute of Justice*. [https://doi.org/10.52277/1857-2405.2024.3\(70\).07](https://doi.org/10.52277/1857-2405.2024.3(70).07)
- Kurnia, T. (2021). INTERVENSI YUDISIAL DALAM ISU HUBUNGAN PUSAT-DAERAH: STUDI TERHADAP PRAKTIK MAHKAMAH KONSTITUSI. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4081>
- Kusumaputra, A. (2021). DEKONSTRUKSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI OTONOMI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA OMNIBUS LAW. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>
- Lanamäki, A., Viljanen, M., Väyrynen, K., & Moses, L. (2025). Legal Compliance and the Open Texture of Law. *J. Assoc. Inf. Syst.*, 26, 10. <https://doi.org/10.17705/1jais.00922>
- Lestari, E. (2024). Eskalasi Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pertanian Berkelanjutan: Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4154>
- Maulidi, M. (2023). Recentralization of Regional Authority: Legal Implications

- of the Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation in Regional Autonomy. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16484>
- Mendy, O. (2024). Regional Autonomy in Indonesia after the Second Constitutional Amendment: Assessing its Developmental Delivery. *Constitutionale*. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i1.3279>
- Mishyna, N. (2025). LOCAL DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS IN THE COUNCIL OF EUROPE: RECONSIDERING THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY (WITH REFERENCE TO TAXATION). *Baltic Journal of Economic Studies*. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2025-11-4-12-17>
- Mowbray, A. (2015). Subsidiarity and the European Convention on Human Rights. *Human Rights Law Review*, 15, 313-341. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngv002>
- Muchlies, A., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2023). EFEKTIVITAS REKOMENDASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2617>
- Mukhlis, M., Maskun, I., Tajuddin, M., Andriani, D., Muchtasar, R., & Masum, A. (2025). REGIONAL GOVERNMENT AUTONOMY IN INDONESIA: THE AMBIGUITY OF THE FEDERALISM OR REPUBLIC MODEL. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no1.760>
- Mursyidi, M. (2025). Kekuatan dan Batas *Judicial review* dalam Arsitektur Hukum Indonesia. *Syura: Journal of Law*. <https://doi.org/10.58223/syura.v3i1.387>
- Ogleznev, V. (2020). The Problem of Definition of Legal Concepts with "Open Texture". \*\*, 2, 150-161. <https://doi.org/10.37399/issn2686-9241.2020.1.150-161>
- Patoni, R., Saputra, L., Ilham, I., Tohariadi, M., & Zuarno, Z. (2021). Paradox Of Legal Politic Of Regional Authonomy After The Enacmnet Of Law Number 23 Year 2014. \*\*, 5. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i1.102>
- Permatasari, Y., Jinaratana, A., Hadiwinata, C., Yapputro, P., & Najmi, M. (2023). Regional Autonomy in the Context of Regional Regulations. *Asian Journal of Social and Humanities*. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i09.37>
- Phiau, B., Rifai, A., & Latif, A. (2025). Legal Certainty In The Implementation


- of *Judicial review* Decisions By The Constitutional Court In Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*.  
<https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i5.497>
- Pradhana, C., Sumartias, S., & Rahmat, A. (2025). Strategi komunikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam mewujudkan “satu data perkebunan”. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*.  
<https://doi.org/10.17977/um022v8i12025p216-230>
- Prasetio, D. (2023). SEJARAH DAN EKSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. *SOL JUSTICIA*. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.561>
- Prasetyo, Y. (2021). Local Autonomy As a Form of Constitutional Reform In Aspirational Governance. \*\*, 2, 49-60.  
<https://doi.org/10.25041/plr.v2i1.2248>
- Purnamawati, E. (2021). OTONOMI DAERAH PASCA AMANDEMEN UUD 1945. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.40>
- Putra, D. (2017). EKSISTENSI SISTEM HUKUM PERIZINAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DALAM OTONOMI DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT. \*\*, 24, 12-26.  
<https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4264>
- Rahayu, D. (2015). Pengawasan Preventif Sebagai Kontrol Pusat Terhadap Daerah di Era Reformasi. \*\*, 2, 444-462.  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a2>
- Ramadhan, A., Suhendra, A., & Yohanitas, W. (2025). One Data Indonesia: A Retrospective Analysis of Data Interoperability in Declaring Regional Planning and Development. *KnE Social Sciences*.  
<https://doi.org/10.18502/kss.v10i16.19169>
- Ramadhan, R. (2020). PERGESERAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN DPRD DARI ORDE BARU SAMPAI REFORMASI. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p07>
- Reja, R., Widiyatmoko, F., Rosdiana, H., & Indrawan, J. (2025). Membangun Keamanan Data dalam Kebijakan Satu Data Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*.  
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6569>
- Rifan, M., Basyar, S., & Islami, N. (2025). Politik Hukum Desentralisasi Aceh. *Jurnal Kajian Konstitusi*. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53700>

- Rishan, I. (2024). Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah *Open legal policy*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5>
- Rosadi, O. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai. \*\*, 2, 541-563.
- Sakti, F., Wahyudi, E., Rifki, E., & Ufah, H. (2022). OTONOMI DAERAH PEMBENTUK INTENSI PERILAKU KORUPTIF KEPALA DAERAH DI INDONESIA. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.32>
- S., Wahyuni, E., & Sjaf, S. (2019). The Paradox of Recognition Principles in Village Law in Ammatoa Kajang Indigenous Community. \*\*, 7, 195-211. <https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.28630>
- Salinding, M. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Konstitusi. <https://doi.org/10.31078/jk1618>
- Sanjaya, W. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \*\*, 2, 581-597. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a9>
- Sari, N. (2020). PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT (DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM). \*\*, 14, 439-445. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>
- Setiawan, D., & Anisykurlillah, R. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM MEMFASILITASI KERUMAHTANGGAAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. Jurnal Progress Administrasi Publik. <https://doi.org/10.37090/jpap.v4i1.1264>
- Setiawan, H., Ketut, G., Handayani, R., Hamzah, M., & Tegnan, H. (2024). Digitalization of Legal Transformation on *Judicial review* in the Constitutional Court. Journal of Human Rights, Culture and Legal System. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263>
- Setiawan, R. (2025). Kewenangan *Judicial review* Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia. Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. <https://doi.org/10.63822/gk8f1y93>
- Shakti, A., Tyas, M., & Farid, M. (2023). The Integration of *Judicial review* in Indonesia. Syiah Kuala Law Journal. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.26940>

- Shukla, P., Singh, S., Mane, A., Ubale, D., Singh, N., & Chakraborty, P. (2025). THE EVOLUTION OF CONSTITUTIONAL LAW IN THE 21ST CENTURY: A COMPREHENSIVE RESEARCH STUDY ON JUDICIAL INTERPRETATION, DEMOCRATIC GOVERNANCE, AND FUNDAMENTAL RIGHTS. *Lex localis - Journal of Local Self-Government*. <https://doi.org/10.52152/d95h2z58>
- Sudiarta, I., Sihotang, E., & Suandika, I. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. <https://doi.org/10.61292/eljbn.191>
- Sugianto, B., Kurniawati, D., & Abbas, Z. (2020). OTONOMI DAERAH DAN PELUANG INVESTASI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.286>
- Supama, Y., & Imbiri, A. (2025). Dualisme Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.480>
- Suryanto, H. (2016). PENGELOLAAN BASISDATA KELAUTAN SEBAGAI SALAH SATU KEGIATAN SURVEI DAN PEMETAAN DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS NASIONAL DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH. \*\*, 2.
- Sutanta, E., & Istiyanto, J. (2012). Kebijakan Standarisasi Data dan Problem Interoperabilitas pada Aplikasi E-Government. \*\*, 5, 1-16. <https://doi.org/10.33050/ccit.v6i1.372>
- Sutarja, I. (2021). LEGALITAS DAN IMPLEMENTASI PUNGUTAN DESA ADAT TERHADAP PENDUDUK NONPERMANEN DI WILAYAH DESA ADAT KEROBOKAN. \*\*, 18, 1-13. [https://doi.org/10.46650/kd.18.\(1\).1040.1-13](https://doi.org/10.46650/kd.18.(1).1040.1-13)
- Taurisa, D. (2020). PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI PENOPANG OTONOMI DAERAH DILEMA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI IKLIM USAHA. \*\*, 5, 89-105. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.89-105>
- Triana, N. (2014). Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah. *Pandecta: Research Law Journal*, 9, 158-172. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3435>
- Utami, N. (2023). Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art10>

- Varga, Á. (2025). Subsidiarity as an answer to the crisis of local self-government system. *Frontiers in Political Science*. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1583491>
- Visser, J. (2010). Institutional subsidiarity in the South African constitution. *\*\**, 21, 90-115.
- Wibowo, M. (2016). Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. *\*\**, 12, 196-216. <https://doi.org/10.31078/jk1221>
- Wisika, N. (2024). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. <https://doi.org/10.21009/jimd.v22i2.34243>
- Wulandari, D. (2020). Analisis Dan Perancangan Enterprise Architecture Sistem Satu Data Pada Fungsi Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Menggunakan Togaf Adm. *\*\**, 7.
- Zeifert, M. (2020). Rethinking Hart: From Open Texture to Prototype Theory—Analytic Philosophy Meets Cognitive Linguistics. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique*, 1-22. <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09722-9>

## PROFIL PENULIS



### **Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**

Penulis adalah Guru Besar pada Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1986, kemudian melanjutkan studi Magister (S2) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 1993. Pendidikan Doktor (S3) juga ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan diselesaikan pada tahun 2004. Dalam kegiatan akademik, beliau mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Indonesia, Ilmu Perundang-Undangan, Pengantar Ilmu Politik, Hukum Presiden, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, serta Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik. Prof. Febrian pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya selama dua periode, yakni 2016–2020 dan 2020–2024. Selain mengajar dan meneliti, beliau aktif terlibat dalam penyusunan berbagai Rancangan Undang-Undang maupun Rancangan Peraturan Daerah. Beliau juga sering menjadi narasumber dalam pelatihan maupun seminar hukum, khususnya yang berkaitan dengan perancangan peraturan perundang-undangan.

*E-mail* Penulis : [febrian\\_zen@yahoo.com](mailto:febrian_zen@yahoo.com)

# HUKUM

# PEMERINTAHAN

## DAERAH DAN DESA

Tulisan ini dirancang untuk merefleksikan kedalaman intelektual dan visi transformatif yang terkandung dalam setiap bab naskah.

### Bagian I: Fundamen dan Evolusi Otonomi

Buku ini dibuka dengan eksplorasi mendalam terhadap asas dan prinsip otonomi daerah yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Penulis menelusuri bagaimana konsep negara kesatuan berinteraksi dengan semangat desentralisasi, menciptakan sebuah desain arsitektur pemerintahan yang unik di Indonesia. Melalui kacamata politik hukum, pembaca diajak melintasi waktu, memahami bagaimana dinamika kekuasaan bergeser dari kekakuan Orde Baru menuju ruang-ruang demokrasi lokal yang lebih terbuka pasca-reformasi.

### Bagian II: Struktur, Kewenangan, dan Relasi Kekuasaan

Inti dari pemerintahan daerah terletak pada pembagian urusan dan relasi antar-lembaga. Buku ini membedah secara rinci kewenangan urusan wajib, pilihan, dan konkuren, serta bagaimana interpretasi kewenangan tersebut dalam praktiknya sering kali memicu konflik wewenang. Hubungan antara Kepala Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dianalisis dalam kerangka yuridis dan praktis untuk melihat bagaimana "check and balances" bekerja di tingkat lokal. Tidak ketinggalan, aspek aparatur (ASN) dan mekanisme rekrutmen kepala daerah melalui Pilkada dikupas tuntas sebagai pilar utama keberlangsungan demokrasi lokal.

### Bagian III: Vitalitas Fiskal dan Pengawasan

Otonomi tanpa kemandirian fiskal adalah ilusi. Penulis secara tajam menganalisis sumber penerimaan daerah melalui DAU, DAK, dan Dana Perimbangan, serta tantangan terbaru dalam desentralisasi fiskal antara tren resentralisasi dan reformasi. Di sisi lain, buku ini juga menyajikan mekanisme pengawasan yang berlapis, mulai dari pengawasan oleh kementerian, BPK, hingga peran peradilan melalui sengketa Tata Usaha Negara dan judicial review terhadap Perda.

### Bagian IV: Desa sebagai Basis Otonomi Baru

Salah satu kontribusi terbesar buku ini adalah fokusnya pada hukum pemerintahan desa. Mulai dari sejarah hukum UU Desa, tata kelola kelembagaan desa, hingga otonomi desa dalam mengelola Dana Desa. Penulis mengeksplorasi bagaimana produk hukum desa diposisikan dalam hierarki perundang-undangan dan bagaimana BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi di akar rumput. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek hukum yang memiliki kedaulatan atas identitas dan masa depannya.

### Bagian V: Tantangan Kontemporer dan Masa Depan

Menghadapi era disrupsi, buku ini menghadirkan diskursus mengenai digitalisasi pemerintahan daerah (Smart Village) dan tata kelola data. Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi memberikan panduan mengenai arah konstusionalitas otonomi daerah ke depan. Sebagai penutup, buku ini menawarkan strategi reformasi hukum dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pemerintahan lokal di tengah isu otonomi khusus, daerah istimewa, dan tuntutan transparansi serta anti-korupsi yang semakin kencang.

Buku ini adalah referensi wajib bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana hukum bekerja di ruang-ruang lokal Indonesia sebuah narasi besar tentang kekuasaan, keadilan, dan kesejahteraan yang dimulai dari daerah dan desa. Pada akhirnya, buku ini bukan sekadar kodifikasi norma atau kompilasi teori, melainkan sebuah undangan bagi pembaca untuk merenungkan kembali hakikat kekuasaan yang paling dekat dengan rakyat. Kami menyusun setiap bab dengan harapan agar dialektika hukum yang tersaji di sini mampu menjadi jembatan bagi terciptanya keadilan yang tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga dirasakan nyata di setiap jengkal wilayah daerah dan desa. Selamat membaca, selamat berdialog; mari bersama-sama menjaga agar denyut nadi demokrasi kita tetap hidup dan bermartabat melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada kebenaran konstitusional